

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

**Wulandari Agustiningsih
Dwi Ekasari Harmadji
Sri Rahayu Syah
Taufik Hidayat B Tahawa
Gusmarila Eka Putri
Nita Hasnita
Burhanuddin
Faizah Khaeruddin
Reny Marliadi
Riana Anggraeny Ridwan
Muhamad Dyas Kurniawan**



GET PRESS INDONESIA

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penulis :

Wulandari Agustiningsih
Dwi Ekasari Harmadji
Sri Rahayu Syah
Taufik Hidayat B Tahawa
Gusmarila Eka Putri
Nita Hasnita
Burhanuddin
Faizah Khaeruddin
Reny Marliadi
Riana Anggraeny Ridwan
Muhamad Dyas Kurniawan

ISBN :

Editor : Febby Irfayunita, S.Sy., M.E.

Penyunting : Diana Purnama Sari., SE.M.E

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Akuntansi Pemerintahan ini.

Buku Ini Membahas Dasar Akuntansi, Tujuan Pemerintahan, Anggaran Publik, Laporan Keuangan, Pencatatan Aset Dan Liabilitas Publik, Akuntansi Dana, Pajak Dan Penerimaan Lainnya, Standar Akuntansi Pemerintahan, Transparansi Dan Pertanggungjawaban, Audit Pemerintahan, Ketidaksetaraan Dan Keberlanjutan Keuangan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 DASAR AKUNTANSI.....	1
1.1 Definisi Akuntansi Pemerintahan	1
1.2 Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Pemerintahan....	1
1.3 Peran Akuntansi Pemerintahan	3
1.4 Prinsip Akuntansi Pemerintahan	4
1.5 Karakteristik Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	5
1.6 Pengguna Pelaporan Keuangan Pemerintah	6
1.7 Perbandingan Akuntansi Publik dan Privat.....	6
1.8 PSAP Vs PSAK.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	10
BAB 2 TUJUAN PEMERINTAHAN	11
2.1 Pendahuluan.....	11
2.2 Tujuan Pemerintahan untuk Pelayanan Publik.....	12
2.3 Tujuan Pemerintahan untuk Kesejahteraan Masyarakat	13
2.4 Tujuan Pemerintahan untuk Ketertiban dan Keamanan	14
2.5 Tujuan Pemerintahan untuk Pembangunan Ekonomi	16
2.6 Tujuan Pemerintahan untuk Pengaturan dan Pengawasan	17
2.7 Tujuan Pemerintahan untuk Keadilan Sosial	24
2.8 Tujuan Pemerintahan untuk Kepentingan Nasional.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	29
BAB 3 ANGGARAN PUBLIK	33
3.1 Pengertian Anggaran	33
3.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik.....	34
3.3 Karakteristik Anggaran Publik.....	35
3.4 Fungsi Anggaran Publik	37
3.5 Tujuan Anggaran Publik	38
3.6 Prinsip-prinsip Anggaran Publik	39
3.7 Siklus Anggaran Publik.....	40
3.8 Prosedur Penyusunan Anggaran Publik	41

3.9 Metode Penyusunan Anggaran Publik.....	42
3.10 Siklus Realisasi Anggaran Publik.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45
BAB 4 LAPORAN KEUANGAN	47
4.1 Laporan Keuangan.....	47
4.2 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan	48
4.3 Tujuan Laporan Keuangan.....	48
4.4 Pengguna Laporan Keuangan	50
4.5 Entitas Akuntansi Dan Pelaporan	51
4.6 Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	51
4.7 Komponen Laporan Keuangan.....	52
4.7.1 Laporan Realisasi Anggaran	53
4.7.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	59
4.7.3 Neraca.....	60
4.7.4 Laporan Arus Kas.....	63
4.7.5 Laporan Oprasional	67
4.7.6 Laporan Perubahan Ekuitas	71
4.7.7 Catatan Atas Laporan Keuangan.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
BAB 5 PENCATATAN ASET DAN LIABILITAS	75
5.1 Pendahuluan	75
5.2 Aset Daerah.....	76
5.2.1 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	78
5.2.2 Pengadaan BMD	79
5.2.3 Pencatatan BMD	81
5.3 Liabilitas Daerah	88
DAFTAR PUSTAKA	90
BAB 6 AKUNTANSI DANA	91
6.1 Pendahuluan	91
6.2 Akuntansi Dana VS Akuntansi Komersil	92
6.3 Konsep Akuntansi Dana	95
6.3.1 Definisi Akuntansi Dana.....	95
6.3.2 Jenis Akuntansi Dana	97
6.3.3 Kelompok Akuntansi Dana.....	98
6.4 Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran	100
6.5 Kelebihan dan Kekurangan Akuntansi Dana.....	100
6.6 Penerapan Akuntansi Dana	101

DAFTAR PUSTAKA.....	104
BAB 7 PAJAK DAN PENERIMAAN LAINNYA.....	105
7.1 Pajak	105
7.2 Pajak Daerah.....	106
7.3 Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	107
7.4 Jenis Pajak Daerah	108
7.4.1 Pajak Provinsi.....	108
7.4.2 Pajak Kabupaten/Kota	113
DAFTAR PUSTAKA.....	123
BAB 8 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.....	125
8.1 Pendahuluan.....	125
8.2 Standar Akuntansi Pemerintah	125
8.2.1 Definisi SAP	125
8.2.2 Pentingnya SAP	125
8.2.3 Sejarah Perkembangan SAP	126
8.2.4 Konsep Utama dalam SAP	126
8.3 PSAP 1: Penyajian Laporan Keuangan	127
8.3.1 Tujuan Laporan Keuangan	127
8.3.2 Jenis Laporan Keuangan.....	128
8.4 PSAP 2: Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.....	129
8.5 PSAP 3: Laporan Arus Kas	129
8.5.1 Kas dan Setara Kas.....	129
8.5.2 Arus Kas Aktivitas Operasi.....	130
8.5.3 Arus Kas Aktivitas Investasi	130
8.5.4 Arus Kas Aktivitas Pendanaan.....	131
8.5.5 Arus Kas Aktivitas Transitoris	131
8.6 PSAP 4: Catatan atas Laporan Keuangan	131
8.7 PSAP 5: Akuntansi Persediaan	132
8.8 PSAP 6: Akuntansi Investasi.....	132
8.9 PSAP 7: Akuntansi Aset Tetap	132
8.10 PSAP 8: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan	133
8.11 PSAP 9: Akuntansi Kewajiban	133
8.12 PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan	133
8.13 PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian	134
8.14 PSAP 12: Laporan Operasional	134

8.15 Hambatan SAP	134
DAFTAR PUSTAKA	137
BAB 9 TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN	139
9.1 Pendahuluan	139
9.2 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan	139
9.3 Pelaporan Keuangan	140
9.4 Transparansi dalam Akuntansi	141
9.4.1 Transparansi dalam Proses Akuntansi	143
9.4.2 Transparansi dalam Penyampaian Laporan Keuangan	144
9.5 Pertanggungjawaban Akuntansi	148
DAFTAR PUSTAKA	152
BAB 10 AUDIT PEMERINTAHAN	155
10.1 Audit Pemerintahan	155
10.2 Tujuan Audit Pemerintahan	156
10.3 Prinsip – prinsip Audit Pemerintahan	157
10.4 Tahapan Audit Pemerintahan	159
10.5 Metodologi Audit Pemerintahan	161
10.6 Risiko dan Tantangan dalam Audit Pemerintahan	162
DAFTAR PUSTAKA	165
BAB 11 KETIDAKSETARAAN DAN KEBERLANJUTAN KEUANGAN	167
11.1 Pendahuluan	167
11.2 Ketidaksetaraan Pendapatan	169
11.2.1 Penyebab Ketidaksetaraan Pendapatan	169
11.3 Keberlanjutan keuangan	172
11.3.1 Pentingnya Keberlanjutan keuangan	178
DAFTAR PUSTAKA	180
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Siklus Anggaran Publik	40
Gambar 3.2. Siklus Realisasi Anggaran Publik.....	43
Gambar 5.1. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa	80
Gambar 5.2. Kegiatan Penatausahaan BMD.....	82
Gambar 5.3. Pembukuan Barang Milik Daerah.....	83
Gambar 9.1. Mekanisme Pelaporan Keuangan	141
Gambar 9.2. Transparansi dalam Teori Keagenan.....	142
Gambar 9.3. Publikasi LKPP pada <i>Website</i> Kementerian Keuangan Republik Indonesia.....	144
Gambar 9.4. Siklus Akuntansi Sektor Publik.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Contoh Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah	54
Tabel 4.2. Contoh Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah	60
Tabel 4.3. Contoh Neraca Pemerintah Daerah	61
Tabel 4.4. Contoh Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah	64
Tabel 4.5. Contoh Laporan Oprasional Pemerintah Daerah	68
Tabel 4.6. Contoh Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah	71
Tabel 5.1. Bagan Akun Kewajiban	89
Tabel 6.1. Struktur Dana di Pemerintah Amerika Serikat.....	102
Tabel 9.1. Jenis Informasi Publik	146
Tabel 9.2. Penjelasan Siklus Akuntansi Sektor Publik	149
Tabel 9.3. Akuntabilitas Sektor Publik.....	150

BAB 1

DASAR AKUNTANSI

Oleh Wulandari Agustiningsih

1.1 Definisi Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi adalah suatu proses yang melibatkan pencatatan, pengelompokan, pengolahan, penyajian data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Informasi yang dihasilkan dari proses ini dapat digunakan (Kieso & Weygant, 2020)

Akuntansi pemerintahan adalah implementasi ilmu akuntansi pada bidang keuangan publik, terutama pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), sehingga laporannya dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menilai kinerja pemerintah maupun organisasi nirlaba (Fitri, dkk., 2023)

Akuntansi pemerintahan adalah aplikasi dari prinsip-prinsip akuntansi standar untuk mengatur dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip ini termasuk prinsip-prinsip seperti konsistensi, relevansi, verifikabilitas, dan kualitas (PSAP 01).

1.2 Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan di Indonesia dimulai dari masa kolonialisasi Belanda. Pemerintah Belanda memperkenalkan sistem akuntansi modern di Indonesia, yang dipandang sebagai bagian penting dalam administrasi kolonial mereka.

Selama era kolonial, akuntansi digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melacak pembayaran pajak dan biaya lainnya. Ini juga membantu dalam penyusunan laporan keuangan untuk pemerintah kolonial. Sistem akuntansi ini dipicu oleh penerapan praktek-praktek akuntansi Belanda, yang ditentukan oleh pemerintah kolonial.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem akuntansi sektor publik berubah. Pemerintah baru mulai mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi internasional, yang telah diakui secara global. Ini mencakup penerapan Standar Akuntansi Internasional (SAI), yang kemudian diganti oleh Prinsip-Prinsip Akuntansi Standar (PSAP).

Pada era reformasi ekonomi di tahun 1960-an dan 1970-an, pemerintah Indonesia memperkenalkan prinsip-prinsip PSAP dalam praktek akuntansi sektor publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan pemerintah.

Dalam era demokrasi modern, akuntansi sektor publik di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan regulasi. Hari ini, akuntansi sektor publik di Indonesia memainkan peran penting dalam pengawasan dan kontrol publik, serta dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan pemerintah.

Setelah reformasi ekonomi, akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami beberapa perubahan penting. Salah satunya adalah pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

SAP dan PSAK menjadi dasar hukum akuntansi sektor publik dan memberikan pedoman teknis dan etika untuk akuntansi pemerintahan. SAP mencakup peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 dan lampiran-lampiran yang terkait, sedangkan PSAK mencakup berbagai pernyataan standar teknik dan aturan etika.

Selain itu, pada awal tahun 2007, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhasil menyelesaikan penyusunan standar pemeriksaan yang disebut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN ini dipayungi dengan peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2007 sebagai pengganti standar pemeriksaan sebelumnya, yaitu Standar Audit Pemerintah (SAP) 1995 1.

Dalam konteks ini, peran BPK sangat penting, karena menjadi patokan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Apabila terjadi penyimpangan atau tahapan di dalam standar pemeriksaan tidak dijalankan, proses pemeriksaan secara otomatis dinilai cacat atau tidak memenuhi standar yang berlaku.

1.3 Peran Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan berperan dalam pencatatan, proses, dan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik atas anggaran yang telah ditetapkan.

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Akuntansi pemerintahan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Ini penting untuk memastikan bahwa pendanaan publik digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab.
2. **Pelaporan Keuangan:** Akuntansi pemerintahan melibatkan penyusunan berbagai jenis laporan keuangan yang membantu dalam pengambilan keputusan dan pengecekan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.
3. **Pengendalian dan Pengawasan:** Akuntansi pemerintahan memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat oleh regulator dan pengawas pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber pendanaan publik digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab.
4. **Perencanaan dan Pertanggung Jawaban:** Akuntansi pemerintah membantu dalam perencanaan dan memberikan laporan yang bermanfaat untuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat dan negara.
5. **Penerapan Standar Akuntansi:** Akuntansi pemerintahan mengikuti standar akuntansi pemerintah, termasuk pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas berbasis akrual.
6. **Penerapan Prinsip Akuntansi:** Akuntansi pemerintahan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi seperti transparansi, akurasi, konsistensi, dan akuntabilitas.
7. **Pengelolaan Aset Tetap:** Akuntansi pemerintahan juga memasok informasi yang diperlukan untuk pengelolaan aset tetap oleh pemerintah.
8. **Pengendalian Internal:** Akuntansi pemerintahan berperan dalam sistem pengendalian internal pemerintah, yang mencakup proses penyesuaian dan koreksi kesalahan.

9. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah: Akuntansi pemerintahan juga berperan dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
10. Pelaporan Arus Kas: Akuntansi pemerintahan menyediakan informasi tentang sumber kas, penggunaan kas, dan perubahan kas pada periode tertentu

1.4 Prinsip Akuntansi Pemerintahan

Prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, menurut Peraturan Satuan Akuntansi Pemerintah (PSAP), antara lain:

1. Basis Akuntansi: Ini adalah dasar atau metode yang digunakan dalam pencatatan transaksi dan penilaian aset dan liabilitas. Misalnya, basis akuntansi bisa berupa basis historis atau basis biaya.
2. Prinsip Nilai Perolehan: Prinsip ini menegaskan bahwa nilai awal aset ditentukan oleh biaya pembelian atau biaya produksi.
3. Prinsip Realisasi: Prinsip ini menyatakan bahwa transaksi harus dicatat dalam urutan yang terjadi.
4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas: Prinsip ini menekankan pentingnya mencatat fakta keuangan secara akurat dan relevan, bukan hanya mematuhi aturan formal.
5. Prinsip Periodisitas: Prinsip ini menyatakan bahwa semua transaksi dan perubahan dalam posisi keuangan harus dicatat dalam periode tertentu.
6. Prinsip Konsistensi: Prinsip ini menyatakan bahwa cara mengukur dan mencatat informasi harus konsisten dari satu periode ke periode berikutnya.
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap: Prinsip ini menyatakan bahwa semua informasi keuangan penting harus disajikan dalam laporan keuangan.
8. Prinsip Penyajian Wajar: Prinsip ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang mengungkapkan informasi secara jujur dan tidak menyesatkan.

Selain prinsip diatas ada beberapa prinsip tambahan pada akuntansi pemerintahan yaitu :

1. Prinsip Transparansi: Prinsip ini menekankan pentingnya mencatat transaksi keuangan dengan jelas dan dapat diakses oleh publik. Transparansi ini membantu menciptakan rasa percaya dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
2. Prinsip Akurasi: Prinsip ini menekankan pentingnya mencatat data keuangan dengan akurasi. Kesalahan dalam pencatatan atau pelaporan dapat mengganggu kebijakan fiskal dan merugikan masyarakat.
3. Prinsip Akuntabilitas: Prinsip ini menekankan pentingnya bertanggung jawab atas setiap dana publik yang digunakan. Ini menciptakan kontrol yang ketat dalam pengelolaan keuangan.
4. Prinsip Audit Independen: Prinsip ini menekankan pentingnya dilakukan audit independen oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan pemerintah. Tujuannya adalah memastikan bahwa catatan keuangan pemerintah telah disusun dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

1.5 Karakteristik Pelaporan Keuangan Pemerintah

Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis dan pemerintah membuat pelaporan akuntansi pemerintahan memiliki keunikan tersendiri. Kepentingan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut (Chase, 2020) berdasarkan GASB, laporan keuangan perlu mencakup informasi yang dapat digunakan untuk beberapa tujuan yaitu :

1. Membandingkan hasil keuangan aktual dengan anggaran yang telah diadopsi (informasi anggaran)
2. Mengevaluasi kondisi keuangan dan hasil operasi (informasi keuangan)
3. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan regulasi terkait keuangan (informasi kepatuhan)
4. Serta membantu dalam menilai efisiensi dan efektivitas (informasi kinerja).

Tujuan pelaporan keuangan untuk pemerintah jauh lebih luas dibandingkan dengan bisnis, dan untuk mencapainya, pemerintah diwajibkan untuk menyusun berbagai jenis laporan keuangan yang mencakup jumlah informasi yang sangat besar.

1.6 Pengguna Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut Chase (2020) Penerima manfaat utama dari laporan keuangan pemerintah mencakup :

1. Pembayar pajak dan warga negara,
2. Badan pengawas dan legislatif,
3. Investor dan kreditor.

Meskipun bukan kelompok utama penerima manfaat, pihak pengelola pemerintahan juga sering mengandalkan laporan keuangan sebagai dasar untuk perencanaan dan pemantauan tujuan mereka.

1.7 Perbandingan Akuntansi Publik dan Privat

Perusahaan publik dan privat memiliki karakteristik yang berbeda menurut (Priyambodo, dkk., 2023) antara lain:

1. Orientasi pada organisasi privat berfokus pada bagaimana memaksimalkan laba dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki organisasi. Sedangkan organisasi publik berfokus pada pemberian pelayanan
2. Peraturan dan Standar: Akuntansi publik dipandu oleh sejumlah peraturan dan standar yang ditetapkan oleh lembaga regulasi, seperti Organisasi Manajemen Keuangan (FASB) di Amerika Serikat dan International Accounting Standards Board (IASB). Akuntansi privat, di sisi lain, banyak dipengaruhi oleh peraturan lokal dan hukum negara, dan tidak selalu mematuhi standar internasional.
3. Tujuan: Tujuan utama akuntansi publik adalah memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah tentang operasi dan keuangan pemerintah. Sebaliknya, tujuan utama akuntansi privat adalah memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada

- pemegang saham dan pihak lain tentang kondisi finansial dan operasional perusahaan.
4. **Kualitas Informasi:** Akuntansi privat memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam hal penilaian dan penyesuaian nilai aset dan liabilitas, yang bisa menghasilkan informasi yang kurang akurat jika tidak dilakukan dengan benar. Sebaliknya, akuntansi publik memiliki batasan yang lebih ketat dan harus mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan.
 5. **Manfaat:** Akuntansi privat memberikan manfaat kepada pemegang saham dan investor dengan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi finansial dan operasional perusahaan. Sebaliknya, akuntansi publik memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah dengan memberikan transparansi dan akuntabilitas tentang operasi dan keuangan pemerintah.

1.8 PSAP Vs PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman yang digunakan oleh akuntan di Indonesia, berikut perbedaan antar kedua standar tersebut.

Aspek	PSAP	PSAK
Pemakai Standar	Ditujukan untuk entitas pemerintahan	Ditujukan untuk entitas bisnis
Aplikasi	Berlaku bagi akuntansi pemerintahan	Berlaku bagi akuntansi entitas swasta
Penyusun	Disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (DSAP)	Disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)
Tujuan	Menyajikan informasi keuangan entitas pemerintahan secara transparan dan akurat	Menyajikan informasi keuangan entitas bisnis secara transparan dan

		akurat
Entitas	Berlaku untuk semua entitas pemerintahan, termasuk pusat pemerintahan, pemerintah daerah, dan badan layanan umum	Berlaku untuk berbagai entitas bisnis, termasuk perusahaan publik dan swasta
Dasar Akuntansi	Berdasarkan prinsip akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan	Berdasarkan Prinsip Akuntansi Berbasis Akrual (PABP)
Penyajian Neraca	Menggunakan akun-akun yang membedakan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas bersih	Menggunakan klasifikasi aktiva, kewajiban, dan ekuitas bersih sesuai dengan kebutuhan bisnis
Penyusutan Aset Tetap	Menggunakan metode penyusutan berbeda, tergantung pada jenis asset	Menggunakan metode penyusutan yang lebih seragam, seperti metode garis lurus atau saldo menurun
Tujuan Pengungkapan	Menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja pemerintah	Menyajikan informasi yang relevan bagi keputusan ekonomi para pengguna laporan
Periode Pelaporan	Menyesuaikan dengan periode pelaporan pemerintahan, sering	Mengikuti periode pelaporan keuangan

	kali tahun anggaran	umumnya, yaitu triwulanan atau tahunan
Akuntansi Pensiun	Mengatur akuntansi untuk dana pensiun pemerintah	Mengatur akuntansi untuk dana pensiun perusahaan atau entitas swasta
Standar terkait	Contoh: PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Contoh: PSAK 23 tentang Pendapatan Bersama, PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan
Penerapan	Wajib diterapkan oleh entitas pemerintahan di Indonesia	Wajib diterapkan oleh entitas bisnis di Indonesia
Revisi dan Perkembangan	Mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan perubahan regulasi	Mengikuti perkembangan standar akuntansi internasional dan perubahan PSAK yang dikeluarkan oleh IAI

DAFTAR PUSTAKA

- Chase, B. W. (2020) *Fundamental of Govermental Accounting and Reporting*. New Jersey: Wiley.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygant, T. J. W. (2020) *Intermediate Accounting*. Wiley.
- Fitri, Sri Adelia., Putri, Yaya Rahmi., Marisa, Fitri., Safitri, Anisa., Halifa Husna, D. (2023) *Akuntansi Pemerintahan*. Sada Kurnia Persada.
- Victoria Kusumaningtyas Priyambodo, Lismawati Hasibuan, Nurhayati Soleha, D. (2023) 'Akuntansi Pemerintahan', in *Akuntansi Pemerintahan*. Get Press, p. 276.

BAB 2

TUJUAN PEMERINTAHAN

Oleh Dwi Ekasari Harmadji

2.1 Pendahuluan

Akuntansi pemerintahan adalah sistem yang digunakan oleh entitas pemerintah untuk mencatat, melaporkan, dan mengelola keuangan serta transaksi keuangan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Pada dasarnya, akuntansi pemerintahan berkaitan dengan cara pemerintah mengelola pendapatan dari pajak, dana publik, dan sumber daya lainnya untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan banyak lagi. Proses akuntansi ini juga harus mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan untuk sektor pemerintahan serta peraturan yang relevan. Hal ini melibatkan pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pengawasan penggunaan dana publik agar sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Akuntansi pemerintahan bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan, seperti warga negara, legislator, dan pihak yang berkepentingan lainnya, tentang bagaimana dana publik dikelola dan digunakan oleh pemerintah.

Pemerintahan memiliki beberapa tujuan utama (Taufik and Adfiani, 2021), yang meliputi:

1. **Pelayanan Publik:** Menyediakan layanan dan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan lainnya.
2. **Kesejahteraan Masyarakat:** Menciptakan kondisi di mana semua warga negara dapat hidup dengan layak, meraih kesempatan yang sama, dan mengurangi kesenjangan sosial.

3. **Ketertiban dan Keamanan:** Menjaga keamanan dalam negeri, melindungi warga negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, serta menjaga ketertiban umum.
4. **Pembangunan Ekonomi:** Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
5. **Pengaturan dan Pengawasan:** Membuat kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang diperlukan untuk mengatur fungsi-fungsi pemerintahan serta mengawasi agar segala hal berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
6. **Keadilan Sosial:** Menciptakan lingkungan di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik.
7. **Kepentingan Nasional:** Menjaga dan memajukan kepentingan negara baik dalam skala nasional maupun internasional, serta memperkuat posisi negara di dunia.

Tujuan pemerintahan bervariasi tergantung pada jenis pemerintahan, nilai-nilai politik, dan kebutuhan masyarakat di suatu negara.

2.2 Tujuan Pemerintahan untuk Pelayanan Publik

Tujuan pemerintahan dalam pelayanan publik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik dan layanan yang diberikan oleh pemerintah adalah efisien, efektif, dan merata bagi seluruh warga. Beberapa tujuan utama pemerintahan dalam pelayanan publik (Aulia and Ikhbar, 2022) antara lain:

1. **Keterjangkauan:** Memastikan bahwa layanan publik tersedia dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
2. **Kualitas:** Memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dengan fokus pada kepuasan dan kebutuhan masyarakat.
3. **Efisiensi dan Efektivitas:** Mengelola sumber daya secara efisien untuk memberikan layanan yang optimal. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam memberikan pelayanan.

4. **Keterbukaan dan Akuntabilitas:** Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang layanan yang disediakan, serta bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.
5. **Inovasi:** Terus mendorong inovasi dalam cara pelayanan disampaikan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan.
6. **Partisipasi Masyarakat:** Mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik.

Dengan memprioritaskan tujuan-tujuan ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

2.3 Tujuan Pemerintahan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat sangat penting dan merupakan landasan utama dari tindakan dan kebijakan pemerintah. Beberapa tujuan utama pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Kainama, 2021) antara lain:

1. **Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan:** Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan serta kemakmuran masyarakat.
2. **Pemerataan Pembangunan:** Menyediakan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
3. **Pendidikan yang Berkualitas:** Memberikan akses pendidikan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. **Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas:** Memastikan akses pelayanan kesehatan yang baik bagi seluruh warga negara untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

5. **Pengembangan Infrastruktur:** Membangun infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, transportasi, dan teknologi informasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup.
6. **Perlindungan Sosial:** Menyediakan sistem perlindungan sosial seperti jaminan sosial, bantuan bagi yang membutuhkan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan (Bascoa, Hernandez-Perlinesb and Rodriguez-Garcias, 2019).
7. **Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan:** Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup demi kesejahteraan jangka panjang masyarakat.
8. **Penguatan Tata Kelola dan Hukum:** Meningkatkan tata kelola yang baik, transparansi, serta penegakan hukum yang adil untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi masyarakat.

Semua tujuan ini saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang holistik. Pemerintah memiliki peran krusial dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan program-program yang mendukung tercapainya tujuan ini.

2.4 Tujuan Pemerintahan untuk Ketertiban dan Keamanan

Pemerintahan memiliki beberapa tujuan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan (Mubarok *et al.*, 2021). Beberapa di antaranya adalah:

1. **Mempertahankan Ketertiban Sosial:**
Pemerintahan bertanggung jawab untuk menjaga agar masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan teratur. Ini meliputi menjaga agar hukum dan peraturan diikuti, mengendalikan konflik, serta mencegah gangguan keamanan.
2. **Menegakkan Hukum dan Keadilan:**
Pemerintah harus memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan baik. Ini termasuk menindak pelanggaran

- hukum dan memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindakan kriminal.
3. Mengamankan Negara dari Ancaman Dalam dan Luar:
Melindungi negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini meliputi pertahanan nasional, keamanan perbatasan, dan upaya untuk mencegah ancaman teroris atau kejahatan lintas-batas.
 4. Memberikan Perlindungan dan Keselamatan bagi Warga Negara:
Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dari ancaman seperti kejahatan, bencana alam, atau keadaan darurat lainnya. Ini bisa termasuk penanganan darurat, layanan kepolisian, pemadam kebakaran, layanan medis darurat, dan sebagainya.
 5. Membangun Keharmonisan Sosial:
Pemerintahan juga harus bekerja untuk membangun keselarasan dan keharmonisan antarberbagai kelompok dalam masyarakat. Ini membantu mencegah konflik sosial dan meningkatkan rasa keamanan serta stabilitas dalam masyarakat.
 6. Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat:
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan. Ini bisa melibatkan pendidikan, advokasi, dan menciptakan saluran komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Tujuan-tujuan ini menjadi landasan dalam upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam suatu negara. Bagaimanapun, strategi dan prioritas spesifik dalam mencapai tujuan ini bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial, politik, dan keamanan di setiap negara.

2.5 Tujuan Pemerintahan untuk Pembangunan Ekonomi

Pemerintahan memiliki beberapa tujuan dalam pembangunan ekonomi (Todaro and Smith, 2013), yang bisa meliputi:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan adalah salah satu tujuan utama. Ini dapat dicapai melalui investasi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung bisnis dan industri.
2. **Penciptaan Lapangan Kerja:** Membangun ekonomi yang kuat juga berarti menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Pemerintah dapat melibatkan diri dalam kebijakan yang merangsang sektor-sektor tertentu untuk menciptakan pekerjaan baru.
3. **Diversifikasi Ekonomi:** Dengan mendorong berbagai sektor ekonomi, pemerintah dapat menciptakan stabilitas yang lebih besar. Diversifikasi membantu mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu sektor tertentu.
4. **Kesejahteraan Sosial:** Pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan sosial. Hal ini bisa melalui redistribusi kekayaan, pemberian bantuan sosial, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
5. **Peningkatan Infrastruktur:** Investasi dalam infrastruktur yang baik membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Ini bisa termasuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan layanan transportasi yang andal.
6. **Stabilitas Makroekonomi:** Pemerintah juga bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk inflasi yang terkendali, defisit anggaran yang terkelola baik, dan kestabilan mata uang.
7. **Pemberdayaan Masyarakat:** Peningkatan ekonomi harus menyertakan pemberdayaan masyarakat secara

- keseluruhan. Ini bisa melalui pengembangan keterampilan, kesetaraan gender, dan dukungan terhadap wirausaha lokal.
- 8. Peningkatan Daya Saing Global:** Dalam era globalisasi, pemerintah juga berupaya agar ekonomi mereka tetap kompetitif di pasar global dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung eksportasi dan investasi asing.

Tujuan-tujuan ini bisa berbeda-beda antar negara tergantung pada kondisi ekonomi, kebutuhan, dan prioritas masing-masing.

2.6 Tujuan Pemerintahan untuk Pengaturan dan Pengawasan

Pemerintahan memiliki beberapa tujuan dalam pengaturan dan pengawasan (Wijayanti and Setyawan, 2023):

- 1. Menciptakan Ketertiban:** Tujuan utama dari pengaturan dan pengawasan adalah menciptakan ketertiban dalam suatu sistem atau masyarakat. Ini bisa melibatkan pembuatan aturan, hukum, dan kebijakan untuk memastikan bahwa semua orang berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemerintahan memiliki beragam tujuan dalam pengaturan dan pengawasan untuk menciptakan ketertiban dalam suatu masyarakat. Beberapa tujuan utamanya (Maulana, Hendri and Nusantara, 2023) meliputi:
 - a. Menciptakan Kehidupan yang Teratur:** Pemerintahan bertanggung jawab untuk menciptakan sistem yang teratur dan teratur dalam kehidupan masyarakat. Ini mencakup pembuatan dan penerapan hukum, peraturan, dan kebijakan yang menjamin keamanan, kedamaian, dan keteraturan.
 - b. Mencegah Konflik dan Kekacauan:** Dengan mengatur dan mengawasi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, pemerintahan berusaha mencegah konflik, kerusakan, atau kekacauan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

- c. **Menjaga Keamanan:** Melalui pengaturan dan pengawasan, pemerintahan berupaya menjaga keamanan negara dan warganya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ini bisa meliputi pengawasan terhadap keamanan nasional, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- d. **Mendorong Kesejahteraan:** Salah satu tujuan penting pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk mengatur ekonomi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya (Saskia, Amin and Junaidi, 2020).
- e. **Menjaga Kebijakan yang Adil dan Berkeadilan:** Pengaturan dan pengawasan yang baik juga bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan adil dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Harsanto and Wijandari, 2023).
- f. **Mengelola Sumber Daya:** Pemerintahan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, dan manusia agar dapat digunakan secara efisien dan berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang.

Semua tujuan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan aman bagi masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan bersama.

- 2. **Melindungi Kepentingan Publik:** Pengaturan dan pengawasan sering kali bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, baik itu dalam hal keamanan, kesehatan, lingkungan, atau hak asasi manusia. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat umum dijaga dan dilindungi. Tujuan pemerintahan dalam pengaturan dan pengawasan untuk melindungi kepentingan publik adalah untuk memastikan bahwa aktivitas dan keputusan yang diambil oleh individu, perusahaan, atau lembaga tidak merugikan atau

membahayakan masyarakat secara umum. Beberapa tujuan utamanya termasuk:

- a. **Perlindungan Masyarakat:** Melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang merugikan, seperti kejahatan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan (Rahmawati, 2022).
- b. **Kesehatan dan Keselamatan:** Memastikan produk, layanan, dan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Ini termasuk pengawasan terhadap makanan, obat-obatan, transportasi, lingkungan kerja, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan.
- c. **Keadilan Sosial:** Memastikan adanya kesetaraan dalam akses terhadap layanan dan kesempatan bagi semua warga negara, serta mencegah diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat.
- d. **Stabilitas Ekonomi:** Mengatur aktivitas ekonomi agar tetap seimbang, mencegah praktik-praktik monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- e. **Perlindungan Lingkungan:** Menjaga kelestarian lingkungan alam agar tidak dirusak oleh aktivitas manusia, serta mengatur kegiatan industri agar ramah lingkungan.
- f. **Pendidikan dan Kesejahteraan:** Memfasilitasi akses yang adil terhadap pendidikan, layanan sosial, dan kebutuhan dasar untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
- g. **Kepatuhan terhadap Hukum:** Menegakkan hukum dan peraturan untuk memastikan bahwa semua pihak tunduk pada aturan yang berlaku dalam masyarakat (Shofia, 2020).

Semua tujuan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana kepentingan publik dilindungi, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang adil,

dan di mana keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas.

3. Mendorong Pembangunan dan Pertumbuhan: Melalui pengaturan yang bijaksana, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Ini bisa melibatkan pembuatan kebijakan untuk mendukung sektor-sektor tertentu atau menghilangkan hambatan bagi perkembangan ekonomi. Pemerintahan memiliki beberapa tujuan dalam pengaturan dan pengawasan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan (Asyera *et al*, 2023):

a. Pengaturan:

- 1) **Stabilitas Ekonomi:** Memastikan kestabilan ekonomi dengan mengatur kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat.
- 2) **Regulasi:** Menerapkan peraturan dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan bisnis, serta perlindungan konsumen dan lingkungan.

b. Pengawasan:

- 1) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memantau kegiatan ekonomi dan pemerintahan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik serta kegiatan bisnis.
- 2) **Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan:** Mengawasi agar kekuasaan tidak disalahgunakan baik dalam ranah ekonomi maupun politik.

c. Mendorong Pembangunan dan Pertumbuhan:

- 1) **Pengembangan Infrastruktur:** Memastikan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- 2) **Pemberdayaan Ekonomi:** Mendorong sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tumbuh, memberikan insentif kepada pengusaha dan pelaku usaha kecil

untuk memajukan ekonomi lokal (Septiani, Defitri and Sukraini, 2022).

- 3) **Pendidikan dan Kesehatan:** Menjamin akses yang merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Semua tujuan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan disparitas sosial-ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat.

4. **Menjaga Keadilan dan Kesetaraan:** Pengaturan dan pengawasan juga bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Ini termasuk memastikan bahwa aturan yang diterapkan tidak diskriminatif dan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Tujuan utama pemerintahan dalam pengaturan dan pengawasan adalah menjaga keadilan dan kesetaraan di antara warganya. Ini melibatkan berbagai langkah, seperti pembuatan dan penegakan hukum yang adil, kebijakan publik yang mendukung kesetaraan, dan penegakan aturan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintahan yang baik harus memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan kesempatan yang setara dalam masyarakat, terlepas dari latar belakang, ras, agama, atau status sosial. Pengaturan dan pengawasan yang efektif membantu mencegah terjadinya ketimpangan dan memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh semua warga negara (Yuesti, Dewi and Pramesti, 2020).

5. **Mengendalikan Risiko dan Konflik:** Pemerintah menggunakan pengaturan dan pengawasan untuk mengendalikan risiko dan konflik yang dapat muncul dalam masyarakat. Ini bisa melibatkan penyelesaian perselisihan, pengelolaan krisis, atau pencegahan terjadinya masalah

yang lebih besar. Pemerintahan memiliki beberapa tujuan dalam pengaturan dan pengawasan untuk mengendalikan risiko dan konflik dalam masyarakat (Ratnasari and Susilawati, 2020):

- a. **Stabilitas:** Menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi masyarakat, bisnis, dan investasi dengan mengelola risiko politik, sosial, dan ekonomi.
- b. **Keadilan:** Menjamin adanya keadilan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik untuk mengurangi ketegangan sosial dan konflik (Syam, Suratno and Djaddang, 2020).
- c. **Pencegahan Konflik:** Melalui pengawasan dan regulasi, pemerintahan dapat mencegah konflik yang mungkin muncul karena ketidaksetaraan, ketidakadilan, atau persaingan dalam masyarakat.
- d. **Perlindungan Masyarakat:** Melindungi masyarakat dari ancaman internal dan eksternal, termasuk kejahatan, terorisme, dan bahaya lainnya yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.
- e. **Pengendalian Risiko:** Mengelola risiko ekonomi, keamanan, kesehatan, dan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat.
- f. **Kepatuhan dan Transparansi:** Membangun sistem yang mengedepankan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip transparansi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
- g. **Pengaturan Ekonomi:** Memastikan bahwa pasar beroperasi dengan adil dan efisien, dan mencegah monopoli atau praktik yang merugikan konsumen serta pasar secara keseluruhan.

Melalui pengaturan yang efektif dan pengawasan yang ketat, pemerintahan berusaha untuk menciptakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara aman dan adil, sambil mengurangi potensi risiko dan konflik yang mungkin timbul.

6. Membangun Kepatuhan dan Tanggung Jawab: Tujuan lain dari pengaturan dan pengawasan adalah membangun budaya kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi aturan yang ada dan mencegah perilaku yang merugikan. Tujuan pemerintahan dalam pengaturan dan pengawasan membangun kepatuhan dan tanggung jawab adalah untuk menciptakan lingkungan yang teratur, adil, dan aman bagi masyarakat. Beberapa tujuan utamanya (Angriani, 2022) termasuk:

- a. **Menciptakan Kepatuhan Hukum:** Melalui pengaturan dan pengawasan, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan diikuti oleh semua pihak terkait. Ini mencakup baik individu maupun entitas bisnis. Dengan demikian, tercipta keadilan sosial dan kesetaraan di masyarakat.
- b. **Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan:** Pengawasan pemerintah bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh entitas atau individu tertentu. Ini melibatkan pemantauan dan penilaian yang terus-menerus terhadap tindakan yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan.
- c. **Mendorong Tanggung Jawab Sosial:** Pemerintah berperan dalam mendorong tanggung jawab sosial baik dari individu maupun organisasi. Ini dapat mencakup tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, atau partisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
- d. **Menjaga Stabilitas dan Keamanan:** Pengaturan dan pengawasan juga bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Dengan menegakkan aturan dan memastikan kepatuhan, pemerintah berusaha untuk mencegah gangguan yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat.
- e. **Mengembangkan Etika dan Budaya Kepemimpinan:** Melalui tindakan pengaturan dan pengawasan yang transparan dan bertanggung jawab, pemerintah

berperan dalam mempromosikan etika kepemimpinan yang baik. Hal ini dapat menginspirasi masyarakat untuk mengikuti teladan yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Tujuan-tujuan ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat berkembang dalam kepatuhan terhadap aturan yang ada, serta merasa bertanggung jawab dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan aman bagi semua orang. Pengaturan dan pengawasan menjadi landasan bagi pemerintahan yang efektif, memungkinkan pengelolaan yang baik atas berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2.7 Tujuan Pemerintahan untuk Keadilan Sosial

Pemerintahan memiliki beberapa tujuan terkait keadilan sosial. Di banyak negara, tujuan-tujuan ini tercermin dalam konstitusi atau dokumen-dokumen penting lainnya. Di Indonesia, salah satu tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Tujuan pemerintahan untuk keadilan sosial mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Pemerataan Kesempatan

Menciptakan kesempatan yang adil bagi semua warga negara untuk mengakses sumber daya, pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kesempatan lainnya tanpa diskriminasi. Pemerintahan yang bertujuan untuk keadilan sosial melalui pemerataan kesempatan bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki akses yang adil dan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan peluang lainnya. Beberapa tujuan dari pemerataan kesempatan dalam konteks keadilan sosial meliputi:

- a. **Akses yang Merata:** Memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau etnis, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang

memadai, dan kesempatan untuk berkembang dalam karier atau usaha.

- b. **Pengurangan Ketimpangan:** Mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, termasuk kesenjangan pendapatan, akses terhadap layanan, dan kesempatan ekonomi.
- c. **Pemberdayaan Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Ini bisa meliputi pengembangan program-program yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan (Septiani, Defitri and Sukraini, 2022).
- d. **Perlindungan Hak Asasi:** Memastikan bahwa hak asasi setiap individu dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kesempatan yang sama untuk berkembang.

Pemerintahan yang memprioritaskan pemerataan kesempatan untuk keadilan sosial berusaha menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka, tanpa ada hambatan yang tidak adil.

2. **Pemberdayaan Ekonomi**

Mendorong distribusi kekayaan dan sumber daya secara merata sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi. Ini bisa melibatkan kebijakan seperti perlindungan sosial, subsidi bagi yang membutuhkan, dan pembangunan ekonomi di daerah yang terpinggirkan. Pemerintahan memiliki beberapa tujuan dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan ekonomi (Ondang, Singkoh and Kumayas, 2019). Berikut beberapa di antaranya:

- a. **Pengurangan Kesenjangan Ekonomi:** Pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial, termasuk pengurangan kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang

sama bagi semua orang untuk mengakses sumber daya ekonomi dan peluang usaha.

- b. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Marginal:** Pemerintah fokus pada pemberdayaan masyarakat yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan, seperti masyarakat pedesaan, pengangguran, atau kelompok minoritas. Mereka diberi akses ke pendidikan, pelatihan, modal usaha, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka.
- c. **Perlindungan Sosial:** Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan keamanan pangan.
- d. **Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan:** Pemerintah berusaha untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
- e. **Peningkatan Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat:** Pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Ini dapat dilakukan melalui program-program partisipatif dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pembangunan ekonomi.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintahan berharap untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil secara ekonomi, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bersama-sama.

3. Perlindungan Hak Asasi

Menjamin hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, keadilan dalam hukum, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

4. Kesejahteraan Sosial

Menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang rentan seperti anak-anak, lanjut usia, orang cacat, dan kelompok marginal lainnya.

5. Pembangunan Berkelanjutan

Menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya menguntungkan generasi saat ini tetapi juga generasi mendatang.

6. Penegakan Keadilan dalam Sistem Hukum

Menjamin bahwa sistem hukum berfungsi secara adil bagi semua warga negara tanpa pandang bulu, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Pemerintahan yang berupaya untuk mencapai tujuan keadilan sosial ini akan mengambil langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, memberikan akses yang lebih merata terhadap sumber daya, serta memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

2.8 Tujuan Pemerintahan untuk Kepentingan Nasional

Tujuan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan nasional bisa bervariasi tergantung pada situasi, negara, dan konteksnya. Namun, beberapa tujuan umum yang sering dikejar oleh pemerintahan untuk kepentingan nasional (Saskia, Amin and Junaidi, 2020) meliputi:

- 1. Kedaulatan dan Keamanan:** Melindungi kedaulatan negara dan keamanan warganya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

2. **Kesejahteraan dan Pembangunan:** Meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki standar hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. **Keadilan Sosial:** Menjamin kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.
4. **Hubungan Internasional yang Baik:** Membangun hubungan yang baik dengan negara lain, baik dalam bentuk diplomasi, perdagangan, maupun kerja sama internasional.
5. **Pengelolaan Sumber Daya:** Mengelola sumber daya alam, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang negara dan warganya.
6. **Pendidikan dan Inovasi:** Meningkatkan pendidikan dan memajukan inovasi untuk mempersiapkan warga negara dalam menghadapi tantangan masa depan.
7. **Kestabilan Politik:** Menjaga stabilitas politik dalam negeri untuk memastikan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.
8. **Perlindungan Lingkungan:** Memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan menjaga ekosistem untuk kepentingan generasi masa depan.

Pemerintahan yang efektif akan berusaha untuk menyeimbangkan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan ini untuk mencapai tujuan nasional secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriani, E. D. (2022) '... Pengaruh Investment Opportunity Set, Teori Akuntansi Positif dan Kepemilikan Publik terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Sektor Aneka Industri di ...', *FIN-ACC (Finance Accounting)*. Available at: <https://journal.widyadharma.ac.id/index.php/finacc/article/view/4626>.
- Asyera, K. A. et al. (2023) *Akuntansi Sektor Publik*. repository.penerbiteurka.com. Available at: <https://repository.penerbiteurka.com/publications/565185/akuntansi-sektor-publik>.
- Aulia, F. and Ikhbar, S. (2022) 'Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh ...', *Serambi Konstruktivis*. Available at: <https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/Konstruktivis/article/view/4616>.
- Bascoa, R., Hernandez-Perlinesb, F. and Rodriguez-Garcias, M. (2019) 'The Effect Of Entrepreneurial Orientation On Firm Performance: A Multigroup Analysis Comparing China, Mexico, and Spain', *Journal of Business Research*, 5(2), pp. 59–70.
- Harsanto, M. F. and Wijandari, A. (2023) 'Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Praktik Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Available at: <https://jurnal.binamandiri.ac.id/index.php/jaksya/article/view/173>
- Kainama, J. H. N. (2021) *Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Provinsi Papua*. elibrary.unikom.ac.id. Available at: <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5831/>.
- Maulana, R., Hendri, N. and Nusantara, J. (2023) 'Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Kecerdasan Intelektual terhadap Pemahaman Akuntansi Sektor Publik

- (Studi Empiris SKPD Kota Metro ...', *Journal of Oikonomia*. Available at: <http://ojs.edupartner.co.id/index.php/oikonomia/article/view/28>.
- Mubarok, R. Z. *et al.* (2021) 'Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja BPPKAD Kabupaten Brebes', *Journal of Accounting* Available at: <http://jurnal.umus.ac.id/index.php/jacfin/article/view/603>.
- Ondang, C., Singkoh, F. and Kumayas, N. (2019) 'Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM)', *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Rahmawati, W. R. (2022) 'Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah', *Bandung Conference Series* Available at: <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/625>.
- Ratnasari, D. and Susilawati, C. (2020) 'Pengaruh Praktik Akuntansi Manajemen Terhadap Perubahan Organisasi dan Kinerja Organisasi Pada Sektor Publik di Kota Semarang', *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Available at: <https://journal.unika.ac.id/index.php/jab/article/view/2837>.
- Saskia, N. A., Amin, M. and Junaidi, J. (2020) '... Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, Value For Money Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik', *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Available at: <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8532>.
- Septiani, S., Defitri, S. Y. and Sukraini, J. (2022) 'Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: (Studi Empiris Pada OPD ...', *Jurnal Ekonomi, Bisnis* Available at: <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/67>.
- Shofia, F. F. (2020) ... *Blended Menggunakan Schoology Studi Kasus*

- Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
eprints.ums.ac.id. Available at:
<https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/79742>.
- Syam, M. A., Suratno, S. and Djaddang, S. (2020) 'Audit Sektor Publik, Akuntansi & Tata Kelola Desa, Transparansi Dan Akuntabilitas', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Taufik, M. and Adfiani, A. (2021) 'Penyusunan Bahan Ajar Digital Akuntansi Lembaga/Sektor Publik SMK Kolese Tiara Bangsa', *ConCEPt-Conference on Community* Available at:
<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept/article/view/4835>.
- Todaro, M. and Smith, S. (2013) *Pembangunan Ekonomi*. 11th edn. Erlangga, Jakarta.
- Wijayanti, R. P. and Setyawan, S. (2023) 'Literature Review: Analisis Pengendalian Internal Dan Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik', *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI* Available at:
<https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/334>.
- Yuesti, A., Dewi, N. and Pramesti, I. (2020) 'Akuntansi Sektor Publik'. eprints.unmas.ac.id. Available at:
<http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/497/2/>

BAB 3

ANGGARAN PUBLIK

Oleh Sri Rahayu Syah

3.1 Pengertian Anggaran

Alat akuntabilitas yang dapat membantu para pimpinan organisasi dalam mengatur dan mengendalikan tugas-tugas organisasi disebut anggaran. Anggaran mendeskripsikan bagaimana memperoleh aset dan bagaimana menggunakan asset dalam periode tertentu. Anggaran berfungsi untuk mengkoordinasikan suatu tindakan dan juga sebagai alat pemeriksaan dalam memperkirakan akibat dari pelaksanaan suatu tindakan, sehingga siklus pelaksanaannya terkendali. Berikut ini beberapa definisi anggaran:

Anggaran adalah suatu perencanaan yang tersusun secara tertulis yang dinyatakan secara kuantitatif (pada umumnya dikomunikasikan dalam satuan uang, namun anggaran dapat dinyatakan dalam bentuk barang/jasa) untuk periode tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen yang digunakan dalam mencapai tujuan organisasi. (Nafarin, 2007).

Perencanaan yang dirancang secara sistematis yang mencakup seluruh aktivitas organisasi yang dinyatakan dalam satuan moneter (uang) dan digunakan untuk periode tertentu disebut anggaran (Munandar, 2007).

Anggaran adalah Perencanaan suatu organisasi di masa depan yang dinyatakan dalam kuantitatif, formal, dan sistematis (Rudianto, 2009).

Penulis menyimpulkan pengertian anggaran adalah perencanaan keuangan yang disusun secara tertulis, terinci dan sistematis yang mencakup seluruh aktivitas organisasi untuk digunakan oleh organisasi dalam jangka waktu/ periode tertentu. Anggaran memproyeksikan sumber dana yang diharapkan akan diperoleh dan digunakan selama periode tertentu. Anggaran dan

realisasi anggaran akan dibandingkan untuk memperoleh tujuan mengukur hasil pelaksanaan kegiatan agar dapat dikontrol.

3.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran diartikan sebagai pengaturan moneter tahunan negara sebagai instrument kebijakan ekonomi yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Definisi ini menegaskan pemahaman masa lalu bahwa rencana keuangan adalah sebuah siklus politik di mana semua pihak terlibat dalam mengalokasikan kas negara untuk mendanai kepentingan publik (Indonesia, 2003).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai hambatan dan porsi aset moneter yang akan digunakan oleh otoritas publik dalam memberikan bantuan dan administrasi untuk menggarap bantuan sosial dan keuangan pemerintah kepada masyarakat. Rencana keuangan adalah hasil kompromi antara perspektif pilihan mengenai ukuran ideal dan struktur pelaksanaan pemerintahan.

Anggaran adalah siklus kompromi di mana otoritas publik, Parlemen, dan masyarakat terlibat dalam diskusi mengenai manfaat keseluruhan dari berbagai pilihan strategi dan bagaimana mendistribusikan aset yang ada. Perencanaan juga merupakan siklus yang mengontrol perilaku pemerintah dalam mengawasi dan memberikan bantuan dan administrasi kepada masyarakat pada umumnya, serta mencatat dan bertanggung jawab atas penggunaan uang negara dan hasil yang dicapai (Schick, 2009).

Anggaran dapat diartikan sebagai: Paket laporan mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang diantisipasi untuk satu atau lebih periode yang akan datang. Data pendapatan dan pengeluaran selalu termasuk dalam data anggaran (Bastian, 2010). Menurut (Mardiasmo, 2009), anggaran adalah pernyataan sehubungan dengan perkiraan yang dinilai yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang dikomunikasikan dalam satuan moneter.

Penulis menyimpulkan pengertian anggaran publik adalah rencana keuangan tahunan yang akan dilakukan oleh organisasi sektor publik sehubungan dengan perkiraan pendapatan dan penggunaan yang seharusnya dilakukan yang direncanakan akan

terjadi pada periode tertentu yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Alokasi pendanaan Negara akan dituangkan dalam anggaran publik sangat dibutuhkan karena Negara akan menghadapi kondisi kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya yang dimiliki terbatas.

Anggaran berfungsi sebagai alat control untuk manajemen, akuntabilitas, dan kebijakan ekonomi dalam mengukur kemampuan instrumen strategi keuangan rencana pengeluaran untuk mengakui pembangunan dan soliditas finansial dan distribusi pendapatan yang setara untuk mencapai tujuan negara. Dengan tujuan akhir untuk menyelaraskan kembali penyusunan dan elemen rencana keuangan negara. Tentu saja penting untuk mengontrol pekerjaan DPR/DPRD dan otoritas publik kesiapan dan kepastian rencana belanja sebagai penjabaran dari prinsip-prinsip penting yang telah dijabarkan ditentukan dalam UUD 1945.

3.3 Karakteristik Anggaran Publik

Karakteristik anggaran publik meliputi (Bastian, 2010):

1. Rencana belanja dikomunikasikan dalam satuan moneter dan satuan nonmoneter;
2. anggaran yang biasanya mencakup jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun atau lebih;
3. Rencana belanja yang memuat tanggung jawab atau kemampuan pengurus dalam mencapai target yang telah ditentukan;
4. Otoritas yang lebih tinggi dari pembuat anggaran meninjau dan menyetujui usulan anggaran;
5. Rencana belanja yang telah disusun harus diubah dalam keadaan tertentu.

Jenis-jenis Anggaran Publik

Jenis-jenis anggaran publik adalah sebagai berikut (Nordiawan, 2010):

1. **Anggaran Operasional dan Anggaran Modal (*Current vs Capital Budgets*)**

Anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal sesuai dengan jenis kegiatannya. Rencana

belanja fungsional digunakan untuk merancang kebutuhan untuk melakukan aktivitas rutin dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Anggaran fungsional ini juga dikumpulkan sebagai penggunaan pendapatan, yaitu jenis konsumsi yang bersifat standar dan jumlahnya sedikit serta tidak menambah kemampuan suatu sumber daya. Rencana keuangan modal menunjukkan rencana kerja jangka panjang dan konsumsi sumber daya tetap, seperti struktur, peralatan, kendaraan, furnitur, dll. Konsumsi modal adalah penggunaan yang keuntungannya sering kali melebihi satu tahun anggaran dan akan meningkatkan jumlah sumber daya atau kelimpahan suatu sumber daya. Asosiasi area publik, yang kemudian akan membangun rencana pengeluaran fungsional untuk biaya pendukung.

2. Anggaran Berdasarkan Pengesahan (*Tentative Enacted Budgets*)

Mengingat statusnya secara hukum, rencana keuangan dibagi menjadi rencana belanja sementara dan rencana belanja sanksi.

- a. Anggaran yang belum lama direncanakan disebut “anggaran tentatif”, dan anggaran tersebut tidak perlu disetujui oleh badan legislatif agar dapat diterapkan.
- b. Rencana keuangan yang ditetapkan adalah rencana pengeluaran yang disusun, kemudian diperiksa dan disahkan oleh badan pengatur.

3. Anggaran Dana Umum vs Anggaran Dana Khusus (*General vs Special Budgets*)

Dana umum digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan sehari-hari, sedangkan aset luar biasa disimpan/ditugaskan khusus untuk tujuan tertentu.

4. Anggaran Tetap vs Anggaran Fleksibel (*Fixed vs Flexible Budget*)

Dalam rencana pengeluaran yang tepat, jumlah konsumsi tidak seluruhnya ditentukan pada awal tahun rencana keuangan. Jumlah ini tidak boleh terlampaui terlepas dari apakah ada peningkatan jumlah latihan yang diselesaikan. Dalam rencana pengeluaran yang dapat disesuaikan, biaya

produk/administrasi per unit adalah tetap. Jumlah rencana keuangan secara keseluruhan akan bervariasi tergantung pada jumlah aktivitas yang dilakukan.

5. Anggaran Eksekutif vs Anggaran Legislatif (Executive vs Legislative Budget)

Rencana belanja dapat dipisahkan menjadi rencana keuangan pimpinan, dalam hal ini rencana keuangan pemerintah dan rencana keuangan peraturan, yaitu rencana belanja yang disiapkan oleh lembaga yang berwenang tanpa melibatkan pimpinan. Selain itu juga dikenal dengan rencana belanja bersama, yaitu rencana belanja yang disusun bersama oleh pimpinan dan lembaga pengatur.

3.4 Fungsi Anggaran Publik

Fungsi utama anggaran publik (Mardiasmo, 2009):

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*).

Rencana keuangan publik disusun untuk mengatur pergerakan yang akan dilaksanakan oleh area publik dari pengeluaran organisasi.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*).

Ketika mengalokasikan dana dari anggaran ke bidang-bidang non-prioritas, anggaran digunakan sebagai alat kontrol untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan atau penggunaan yang tidak tepat. Berikut ini pengendalian rencana belanja publik:

- a. Membandingkan pelaksanaan nyata dan pelaksanaan yang direncanakan;
- b. Mengerjakan perbedaan rencana pengeluaran;
- c. Identifikasi variabel-variabel yang dapat dikendalikan dan yang tidak;
- d. Mengubah prinsip biaya atau fokus rencana keuangan satu tahun kedepan.

3. Anggaran Sebagai Alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*).

Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Melalui rencana keuangan publik, jalannya

pengaturan moneter otoritas publik dapat diketahui, sehingga dapat dibuat prakiraan dan ukuran moneter.

4. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*).

Rencana keuangan publik merupakan instrumen koordinasi antar bagian otoritas publik. Inkonsistensi suatu unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi dapat diketahui dari anggaran publik yang disusun dengan baik. Rencana keuangan harus disampaikan kepada seluruh bagian perkumpulan yang akan dilaksanakan.

5. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*).

Rencana belanja merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari pemegang rencana belanja (kepala) kepada penguasa (badan pembuat undang-undang). Eksekusi pimpinan akan disurvei berdasarkan pencapaian target anggaran dan produktivitas pelaksanaan rencana keuangan. Pameran para pemimpin publik disurvei berdasarkan apa yang telah dicapai sesuai dengan rencana belanja yang telah ditetapkan. Rencana pengeluaran merupakan alat yang berguna untuk mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan.

6. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*).

Rencana pengeluaran dapat digunakan sebagai alat untuk meyakinkan para pemimpin dan staf secara finansial, berhasil dan mahir dalam mencapai target dan sasaran hierarki yang telah ditentukan sebelumnya.

3.5 Tujuan Anggaran Publik

Tujuan anggaran publik (Nafarin, 2007):

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber cadangan spekulasi;
2. Memberikan batasan berapa banyak aset yang dicari dan dimanfaatkan;
3. Merinci sumber aset yang dicari dan jenis cadangan usaha, untuk dikerjakan bersama manajemen;

4. Mempertahankan sumber dan spekulasi aset untuk mencapai hasil terbaik;
5. Mengembangkan lebih lanjut rencana-rencana yang telah disusun, agar rencana keuangan lebih jelas dan nyata;
6. Mewajibkan, mengkaji dan menyetujui setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

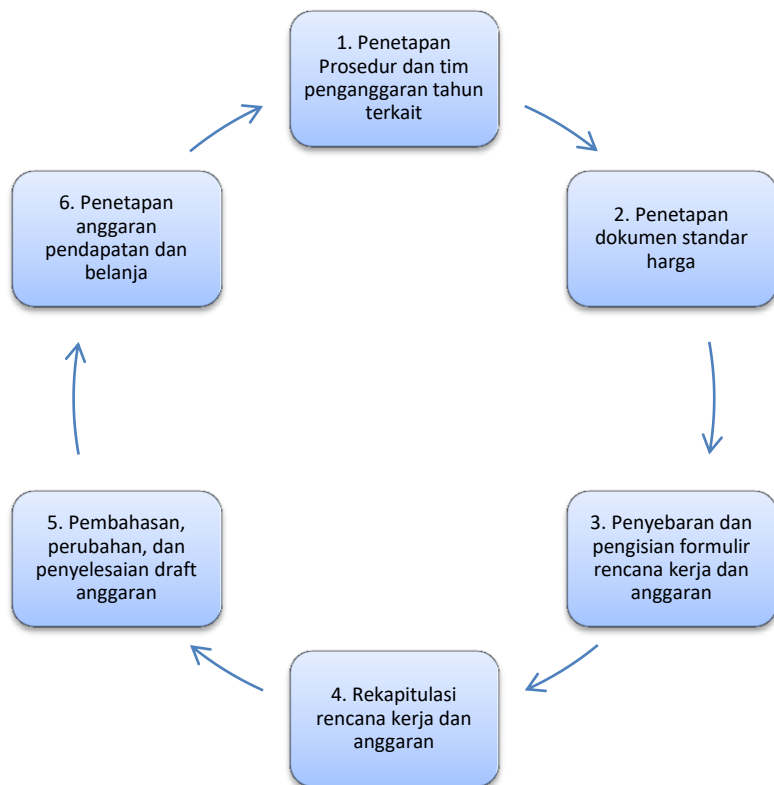
3.6 Prinsip-prinsip Anggaran Publik

Berikut prinsip dasar penganggaran public (Bastian, 2010):

1. Demokratis mengandung arti bahwa selain harus dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif, penetapan anggaran juga harus melalui proses yang melibatkan sebanyak-banyaknya aspek masyarakat, baik terkait belanja maupun pendapatan.
2. Adil mengandung arti bahwa anggaran belanja negara idealnya dikoordinasikan untuk kepentingan individu dan secara relatif diberikan kepada semua pertemuan di ruang publik sesuai kebutuhan mereka.
3. Transparan mengandung arti bahwa proses penyusunan, pelaksanaan dan tanggung jawab perencanaan keuangan negara yang perlu diketahui oleh masing-masing delegasi, namun juga seluruh masyarakat.
4. Memiliki etika yang tinggi mengandung arti bahwa penyelenggaraan rencana keuangan negara sesuai dengan pedoman hukum yang digunakan, dan berdasarkan pada moral dan etika yang dijunjung tinggi.
5. Berhati-hati mengandung arti jika pengelolaan anggaran publik juga harus dilakukan secara hati-hati, mengingat aset terbatas jumlahnya dan mahal. Hal ini ternyata semakin signifikan dengan asumsi dikaitkan dengan komponen kewajiban hierarkis.
6. Bertanggung Jawab mengandung arti bahwa pengelola keuangan organisasi harus bertanggung jawab secara konsisten baik secara internal maupun eksternal terhadap individu.

3.7 Siklus Anggaran Publik

Siklus Penganggaran Publik sebagai berikut:



Gambar 3.1. Siklus Anggaran Publik

Sumber: Buku Akuntansi Sektor Publik (Bastian, 2010).

Berikut penjelasan masing-masing tahapan dari gambar diatas:

1. Penjaminan Sistem dan Kelompok Perencanaan untuk Tahun Terhubung. Fase utama dari siklus rencana keuangan adalah menetapkan teknik atau aturan untuk membuat rencana keuangan serta menentukan kelompok perencanaan untuk tahun yang bersangkutan.
2. Kepastian Laporan Nilai Standar. Tujuan dari dokumen standar harga adalah mengatur biaya yang dibutuhkan oleh organisasi (barang dan jasa).

3. Menyebarkan dan menyelesaikan struktur rencana kerja dan rencana keuangan. Di tahap ini, disampaikan struktur program kerja dan rencana belanja pada tahun yang berlaku. Aturan untuk menyelesaikan struktur rencana kerja dan rencana keuangan yaitu laporan standar biaya serta rancangan atau penyusunan arsip yang telah dibuat.
4. Pengulangan Kertas Kerja. Tahap peringkasan kertas kerja berikutnya adalah metode yang melibatkan penjumlahan atau pengumpulan informasi dari kertas kerja.
5. Pembahasan Koreksi dan Penyelesaian Rancangan Rencana Pendapatan dan Belanja Konsumsi. Selanjutnya, pembahasan rencana keuangan untuk jangka waktu yang akan datang diselesaikan berdasarkan kertas kerja rencana pengeluaran dan rencana kerja terakhir. Langkah terakhir yaitu menuntaskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja. Di tahap ini dilakukan dari pemeriksaan rangkap hingga rancangan rencana belanja, sekaligus menjamin bahwa rancangan rencana keuangan tersebut sesuai rencana dan tanpa kesalahan.
6. Kepastian rencana Pendapatan dan Belanja Konsumsi. Draf rencana keuangan yang telah selesai kemudian ditetapkan sebagai rencana keuangan. Proses penjaminan rencana pengeluaran ini merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan rencana keuangan. Dalam menyusun rencana pengeluaran untuk jangka waktu berikut ini, bisa kembali ke tahap utama.

3.8 Prosedur Penyusunan Anggaran Publik

Pihak yang paling bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan organisasi, memegang wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun anggaran dan melaksanakan kegiatan penganggaran lainnya yaitu manajer puncak. Oleh karena itu, upaya mempersiapkan dan menyusun rencana pengeluaran serta kegiatan perencanaan lainnya tidak harus dilakukan oleh inisiatif tertinggi organisasi. Teknik kesiapan penyusunan anggaran publik (Nafarin, 2007):

1. Tahap Penentuan Pedoman

Di tahap penentuan, dalam menentukan rencana keuangan akan dibuat pada tahun yang akan datang, rencana pengeluaran disusun sebelum tahun anggaran yang akan datang dimulai. Sehingga, rencana keuangan akan digunakan menjelang awal tahun anggaran.

2. Tahap Persiapan Anggaran

Di tahap persiapan, manajer perusahaan akan penyusunan anggaran dan membuat estimasi penjualan (*forecast sale*) sebelum menyusun anggaran penjualan disebut persiapan anggaran. Jika tahap persiapan selesai, pengelola moneter akan menyusun rencana belanja.

3. Tahap Penentuan Anggaran

Di tahap penentuan, dilaksanakan rapat seluruh manajer dan direktur diadakan pada tahap penentuan anggaran, dan rapat menteri terdiri dari perundingan mengenai penyusunan rencana akhir. Setiap bagian rencana keuangan serta persetujuan dan pembicaraan rencana keuangan.

4. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Tahap pelaksanaan rencana keuangan merupakan tahap pelaksanaan rencana pengeluaran oleh seluruh unit kerja dalam organisasi. Untuk keperluan pemeriksaan, setiap kepala membuat laporan pengakuan rencana pengeluaran. Setelah penyelidikan rencana pengeluaran diserahkan kepada kelompok artikel.

3.9 Metode Penyusunan Anggaran Publik

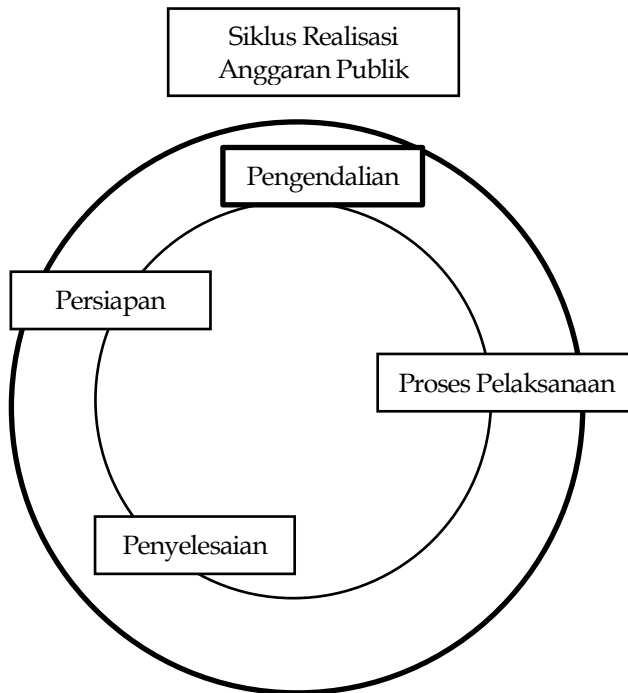
Organisasi biasanya mempersiapkan anggarannya (Harahap, 2005) dengan salah satu dari tiga cara berikut:

1. *Top Down Budgeting* adalah suatu metode penganggaran yang digunakan oleh suatu organisasi atau bisnis, dimulai dari pimpinan hingga ke karyawan.
2. *Bottom Up Budgeting* adalah suatu teknik perencanaan yang dilakukan oleh suatu organisasi mulai dari bawahan sampai dengan atasannya atau pimpinan organisasi.
3. Perencanaan Konsolidasi *Top Down Budgeting* dan *Bottom Up Budgeting* merupakan teknik perencanaan yang

dilakukan oleh suatu organisasi dengan menggabungkan dua strategi masa lalu, khususnya Strategi Perencanaan Top Down dan *Bottom Up*. Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa strategi penyusunan rencana pengeluaran biasanya dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi mulai dari pimpinan organisasi hingga bawahannya, bawahan hingga inisiatif organisasi, dan perpaduan kedua teknik tersebut.

3.10 Siklus Realisasi Anggaran Publik

Siklus realisasi anggaran dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 3.2. Siklus Realisasi Anggaran Publik
Sumber: Buku Akuntansi Sektor Publik (Bastian, 2010).

Pencairan anggaran (belanja), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan merupakan tiga kegiatan utama yang membentuk setiap tahapan realisasi anggaran publik. Setiap kegiatan utama ini

berlangsung sebagai siklus pengakuan rencana keuangan. Setiap tindakan utama dipisahkan menjadi latihan per tahap pengaturan, siklus pelaksanaan, dan pemenuhan. Berikut ini penjelasannya:

1. Pencairan Anggaran (Pengeluaran)

Diawali dengan tahap kesiapan yang meliputi latihan pembuatan strategi dan struktur serta pembuatan rencana pengeluaran uang; Pengumpulan bukti-bukti pencatatan, penyelesaian tata cara pencatatan barang dan modal, serta pelaporan kegiatan jasa merupakan tahapan proses pelaksanaan.

2. Realisasi Pendapatan

Diawali dengan tahap penataan yang meliputi latihan menghitung potensi dan membuat pedoman sistem dan struktur; tahap interaksi pelaksanaan terdiri dari latihan pembebanan dan pemilahan pendapatan; terlebih lagi, tahap siklus penyelesaian terdiri dari pengurangan pengakuan gaji serta ketidaknyamanan otorisasi dan kekuatan motivasi.

3. Pelaksanaan Program

Diawali dari tahap perencanaan yang meliputi latihan pengembangan kelompok dan pembuatan aturan serta pembagian tanggung jawab. Tahap interaksi pelaksanaan terdiri dari latihan pelaksanaan pekerjaan, sedangkan tahap penyelesaian terdiri dari latihan kesimpulan item dan perencanaan laporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, Sofyan, Syafri. (2005). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali.
- M. Munandar, (2001). Budgeting Edisi ke-1. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Nafarin, M. (2007). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. (2009). Penganggaran, Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran. Jakarta: Erlangga.

BAB 4

LAPORAN KEUANGAN

Oleh Taufik Hidayat B Tahawa

4.1 Laporan Keuangan

Menurut PP 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa “Laporan keuangan pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*)” (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Oleh karena itu Laporan keuangan didefinisikan sebagai representasi data keuangan, termasuk penjelasan tertulis (jika ada), yang mencakup aset dan kewajiban suatu entitas pemerintah, serta perubahan aset dan kewajiban yang terjadi pada titik waktu tertentu atau dalam periode tertentu pelaporan, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban keuangan negara. Lebih lanjut PP Nomor 71 Tahun 2010 menguraikan bahwa laporan keuangan adalah dokumen yang terstruktur, terintegrasi dan sistematis mengenai posisi keuangan dan transaksi dari suatu entitas pelaporan di pemerintah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskaskan bahwa :

1. "Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai kondisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan, terutama di sektor pemerintahan" (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2005).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merepresentasikan
3. "Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD dalam kerangka kewenangan pengelolaan fiskal"(UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17, 2003).

4. Lebih lanjut Undang undang Nomor 17 tahun 2003 menegaskan bahwa laporan keuangan adalah
5. "Kerangka yang disusun dan disampaikan oleh Menteri/pimpinan lembaga, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga / pemerintah daerah untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan APBN/APBD"(UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17, 2003)

4.2 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah didasarkan pada ketentuan undang-undang yang mengatur keuangan pemerintah yaitu :

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara, Undang-Undang di bidang keuangan negara, Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah"(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

4.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PP 71 tahun 2010 "Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan (a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, Menyediakan informasi mengenai

jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan“(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Menurut (Mulia, 2019) “Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”.

Sedangkan menurut (Setyowati, Isthika and Pratiwi, 2016) “Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, alat akuntabilitas publik, dan untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi”. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan entitas pelapor, pelaksanaan anggaran, arus kas dan keadaan keuangan. Informasi yang diberikan diharapkan dapat berguna bagi pengguna dalam proses pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Pada saat yang sama, tujuan pelaporan keuangan di daerah adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan, menjadi alat transparansi publik dan untuk mengevaluasi kegiatan organisasi daerah.

Demi mencapai hal diatas, laporan keuangan wajib menyajikan dan menampilkan informasi terkait pendapatan, pengeluaran, transfer, cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas dari suatu entitas pelaporan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang status keuangan unit pelaporan, pelaksanaan anggaran, surplus

anggaran, aliran kas, hasil operasional, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya di pemerintahan. Lebih khusus lagi, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan tanggung jawab entitas pelaporan terhadap pengelolaan dana publik.

Tujuan dasar laporan keuangan pemerintahan juga melibatkan peran peramalan dan penyediaan informasi yang berguna dalam mengevaluasi sumber daya yang diperlukan untuk operasi pemerintah yang sedang berlangsung pada periode anggaran (Waoma *et al.*, 2023). Selain itu, laporan keuangan juga berperan dalam mengidentifikasi risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan proses aktivitas pemerintah dalam tahun pelaporan. Untuk mencapai tujuan ini, laporan keuangan tahunan menurut PP 71 Tahun 2010 memberikan informasi tentang entitas pelapor berupa "Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan-LO, beban dan arus kas" (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Data yang terdapat dalam laporan keuangan memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, namun tidak selalu mampu mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh. Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja entitas pelaporan selama periode yang bersangkutan, pertimbangan untuk menyertakan informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat menjadi langkah yang berguna sebagai bentuk akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.

4.4 Pengguna Laporan Keuangan

Laporan keuangan di sektor pemerintah mempunyai beberapa kelompok pengguna utama yang tercantum dalam pendahuluan PP 71 tahun 2010 yang menjabarkan bahwa pengguna laporan keuangan adalah " Masyarakat umum , wakil rakyat, lembaga pengawas lembaga pemeriksa, Pihak yang meminjamkan atau melaksanakan kegiatan sumbangan, penanaman modal dan

pinjaman dan Pemerintah“(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

4.5 Entitas Akuntansi Dan Pelaporan

Menurut pendahuluan PP 71 tahun 2010“Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya“(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Entitas akuntansi merujuk pada (Pramudiarta and Juliarto, 2015) merupakan “badan pemerintah yang bertanggung jawab dan berfungsi atas pengelolaan keuangan, aset, dan kewajiban, serta penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam tahun anggaran”.

Sementara itu, Menurut pendahuluan PP 71 tahun 2010 “Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Entitas pelaporan menurut (Pramudiarta and Juliarto, 2015) adalah “Unit pemerintahan yang mencakup satu atau lebih entitas akuntansi dan secara hukum diwajibkan untuk secara berkala menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Setiap departemen atau lembaga negara dalam pemerintahan dan Badan administratif pemerintah pusat/daerah atau organisasi lain, jika diwajibkan oleh hukum untuk menyampaikan laporan keuangan”.

4.6 Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Menurut PP 71 Tahun 2010 “Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah

delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah ialah Basis akuntansi, Prinsip nilai historis, Prinsip realisasi, Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, Prinsip periodisitas, Prinsip konsistensi, Prinsip pengungkapan lengkap dan Prinsip penyajian wajar“(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dimaksudkan untuk dipahami dan diikuti oleh pembuat standar yang menetapkan standar, pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan yang menjalankan fungsinya, dan pengguna laporan keuangan yang memahami laporan keuangan yang disajikan (Sugiyanto, 2017).

4.7 Komponen Laporan Keuangan

Menurut PP 71 Tahun 2010 “Laporan keuangan Pemerintahan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional , Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010) (Niu, Karamoy and Tangkuman, 2014).

Adapun beberapa informasi tambahan mengenai penjelas dan spesifikasi dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Setiap entitas pelaporan menyajikan bagian-bagian laporan keuangan ini, kecuali:
 - a. Arus kas, yang hanya disajikan oleh entitas yang memiliki fungsi perbendaharaan umum;
 - b. Laporan Perubahan saldo Anggaran lebih Hanya Disajikan oleh entitas yang memiliki fungsi Perbendaharaan dan Konsolidasi.
2. Bendahara umum negara/daerah dan/atau bendahara umum negara/daerah merupakan contoh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Alokasi dan kewenangan dalam anggaran membatasi keuangan negara. Laporan keuangan memberikan data apakah aset telah dikumpulkan dan digunakan sesuai rencana/anggaran keuangan yang disetujui
4. Entitas Pelapor juga menyajikan surplus negara yang meliputi surplus tahun sebelumnya, penggunaan surplus,

- pembiayaan surplus/defisit tahun berjalan (SiLPA/SiKPA) dan penyesuaian lain yang diperbolehkan.
5. Sumber daya dan liabilitas keuangan entitas pelapor pada tanggal pelaporan, serta aliran sumber daya keuangan selama periode berjalan, semuanya dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan. Pengguna laporan keuangan pemerintah memerlukan data ini untuk menilai kemampuan entitas pelaporan dalam melaksanakan wewenangnya di masa depan
 6. Unit pelaporan memberikan informasi yang membantu pengguna mengevaluasi kinerja dan pengelolaan keuangan suatu unit serta membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya keuangan.
 7. Entitas dengan aktivitas perbendaharaan umum menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan aset keuangan selama periode pelaporan dan saldo aset keuangan pada tanggal pelaporan.
 8. Kekayaan bersih pemerintah, yang mencakup ekuitas awal, periode surplus/defisit, dan dampak kumulatif perubahan kebijakan, disajikan oleh entitas pelapor.
 9. Untuk menghindari kesalahan dalam membaca laporan tahunan, maka entitas pelaporan harus mencantumkan data-data yang sangat penting, baik yang sudah disampaikan maupun yang belum diserahkan, di bagian depan laporan tahunan.

4.7.1 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PP 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah "Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahpusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan ini pada dasarnya berisi komponen-komponen berikut Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010) (Pemerintah Republik Indonesia, 2013).

Dokumentasi tentang kepatuhan terhadap APBN dan APBD oleh kegiatan keuangan pemerintah pusat dan daerah dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Laporan ini memberikan gambaran tentang sumber, peredaran, dan pemanfaatan harta kekayaan pemerintah yang diawasi oleh pemerintah negara /provinsi/kota/daerah dalam satu periode pelaporan (Fitra, 2019).

Perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode, yang rinciannya terdapat dalam tahun anggaran, digambarkan oleh Laporan Realisasi Anggaran. Lapora ini pula dipahami secara lebih rinci sehubungan dengan laporan tahunan pemerintah. Klarifikasi tersebut memuat kondisi-kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan rencana belanja, seperti strategi moneter dan keuangan, alasan di balik perbedaan besar antara anggaran belanja dan realisasinya, serta daftar yang menyatakan angka-angka yang dianggap dapat mencerminkan keadaan anggaran belanja dan realisasinya. Berikut Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

Tabel 4.1. Contoh Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pendapatan	xxxx	xxxx	xx	xxxx

URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxxx	xxxx	xx	xxxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxxx	xxxx	xx	xxxx
Total Pendapatan Transfer	xxxx	xxxx	xx	xxxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
JUMLAH	xxxx	xxxx	xx	xxxx

URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Belanja Operasi	xxxx	xxxx	xx	xxxx
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Belanja Modal	xxxx	xxxx	xx	xxxx
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Belanja Tak Terduga	xxx	xxxx	xx	xxxx
Jumlah Belanja	xxx	xxxx	xx	xxxx
TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE				

URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
KABUPATEN/KOTA				
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota	xxx	xxxx	xx	xxxx
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	xxx	xxxx	xx	xxxx
SURPLUS/DEFISIT	xxx	xxx	xxx	xxx
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga	xxx	xxx	xx	xxx

URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
Keuangan Bukan Bank				
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Penerimaan	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok	xxx	xxx	xx	xxx

URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pengeluaran	xxx	xxx	xx	xxx
PEMBIAYAAN NETO	xxxx	xxxx	xx	xxxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxxx	xxxx	xx	xxxx

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

4.7.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menurut PP 71 Tahun 2010 “Secara perbandingan dengan periode sebelumnya, pos-pos berikut disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ialah Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir“(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Berikut Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah.

Tabel 4.2. Contoh Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Pemerintah Daerah

URAIAN	20X1	20X0
Ekuitas Awal	Xxx	Xxx
Surplus/Defisit-Lo	Xxx	Xxx
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
LAIN-LAIN	XXX	XXX
Ekuitas Akhir	Xxx	Xxx

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010

4.7.3 Neraca

Menurut PP 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah "Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu"(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010) (Pemerintah Republik Indonesia, 2013).

Keadaan finansial suatu entitas pelaporan terkait dengan aset, kewajiban, dan ekuitas direfleksikan dalam Neraca pada tanggal pelaporan. Dalam neraca, terdapat tiga komponen utama yang wajib ada, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Di bawah ini, akan dijabarkan dengan lebih rinci..

1. Aset/Sumber daya pemerintah mengacu pada aset keuangan yang dikendalikan atau diklaim oleh suatu pemerintahan karena kejadian sebelumnya. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi atau sosial di masa depan dari aset tersebut. Nilai moneter dari aset/sumber daya ini dapat diperkirakan, termasuk aset non-moneter yang penting untuk penyediaan

layanan bagi masyarakat umum, serta aset yang dipelihara demi nilai otentik dan sosial.

2. Kewajiban didasari pada utang yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya memerlukan sumber daya keuangan pemerintah.
3. Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih pemerintah yang dapat dihitung dengan mengurangkan total aset pemerintah dari total kewajiban pemerintah.

Menurut PP 71 tahun 2010 "Pos-pos yang disajikan secara neraca pemerintah ialah "Neraca Kas Dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak Dan Bukan Pajak, Persediaan, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas". Berikut Contoh Format Laporan Neraca Pemerintah Daerah.

Tabel 4.3. Contoh Neraca Pemerintah Daerah

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Piutang Retribusi	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx

Uraian	20X1	20X0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
ASET TETAP		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	xxx	xxx
Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
Aset Tak Berwujud	xxx	xxx

Uraian	20X1	20X0
Aset Lain-Lain	xxx	xxx
Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
JUMLAH ASET	xxxx	xxxx
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Utang Bunga	xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
Utang Belanja	xxx	xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
Utang Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx
EKUITAS		
EKUITAS	xxx	xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	xxxx	xxxx

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010

4.7.4 Laporan Arus Kas

Menurut PP 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah "Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama

periode tertentu”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010) (Pemerintah Republik Indonesia, 2013).

Informasi tentang sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan diinterpretasikan dalam Laporan Arus Kas. Menurut PP 71 tahun 2010 "Laporan arus kas di kelompokkan dalam arus masuk dan kas keluar berdasarkan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitori. Laporan arus kas mencakup komponen penerimaan dan pengeluaran kas, yang dimana Semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah termasuk dalam penerimaan kas dan Semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah termasuk dalam pengeluaran kas". Berikut Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

Tabel 4.4. Contoh Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah

Uraiaan	20X1	20X0
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
Penerimaan Hibah	XXX	XXX
Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX

Uraiaan	20X1	20X0
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
Pembayaran Barang	XXX	XXX
Pembayaran Bunga	XXX	XXX
Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
Pembayaran Beban Hibah	XXX	XXX
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX
Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	XXX	XXX
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
Perolehan Tanah	XXX	XXX
Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX

Uraiaan	20X1	20X0
Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	XXX	XXX
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	XXX	XXX

Uraiaan	20X1	20X0
Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	XXX	XXX
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
Jumlah Arus Masuk Kas	XXX	XXX
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
Jumlah Arus Keluar Kas	XXX	XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	XXX	XXX
Kenaikan/Penurunan Kas	XXX	XXX
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
Saldo Akhir Kas	XXX	XXX

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

4.7.5 Laporan Oprasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 "Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh

pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Laporan operasional adalah satu bentuk laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah). Laporan ini menggambarkan ringkasan mengenai sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas pemerintah tersebut, serta perubahan ekuitas dan penggunaannya dalam menjalankan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode laporan (Istiqomah, 2020).

Seperti laporan keuangan pemerintah lainnya PP 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "laporan oprasional mencakup didalam Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional jika ada, Pos luar biasa jika ada, dan Surplus/defisit-LO" (Pemerintah Republik Indonesia, 2013). Berikut Contoh Format Laporan Oprasional Pemerintah Daerah.

Tabel 4.5. Contoh Laporan Oprasional Pemerintah Daerah

Uraiaan	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN TRANSFER				

Uraiaan	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx

Uraiaan	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010

4.7.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut PP 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah "Setidaknya, elemen-elemen yang dimuat dalam laporan perubahan ekuitas ialah Ekuitas awal, Surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung mempengaruhi ekuitas, termasuk dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar pada persediaan dari periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap dan Ekuitas akhir"(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010) (Pemerintah Republik Indonesia, 2013). Berikut Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah.

Tabel 4.6. Contoh Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah

URAIAN	20X1	20X0
Ekuitas Awal	XXX	XXX
Surplus/Defisit-Lo	XXX	XXX
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap	XXX	XXX
Lain-Lain	XXX	XXX
Ekuitas Akhir	XXX	XXX

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

4.7.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, "Jenis laporan keuangan pemerintah yang dikenal sebagai Catatan atas Laporan Keuangan

(CALK) memberikan catatan terperinci tentang laporan keuangan. Penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas terangkum secara jelas dan terperinci dalam catatan atas laporan keuangan”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010) (Pemerintah Republik Indonesia, 2013) (Kapantow, Karamoy and Kapojos, 2023).

Dengan tujuan agar dapat dimengerti dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, menurut PP 71 tahun 2010 "Hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan ialah Data umum mengenai Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, Data kualitatif dan kuantitatif terkait kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, Peringkasan tujuan keuangan sepanjang tahun laporan serta hambatan yang ditemui dalam mencapai tujuan tersebut, Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk transaksi dan kejadian penting lainnya, Rincian sistematis dan narasi masing-masing pos yang tercantum dalam lembar muka laporan keuangan dan Informasi yang memenuhi pengungkapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010)

DAFTAR PUSTAKA

- Fitra, H. (2019) *Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah*. Irdh.
- Istiqomah, M. (2020) 'Pengaruh Capital Budget Dan Laporan Operasional Terhadap Peningkatan Transparansi Keuangan Desa'. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO.
- Kapantow, E. S. K., Karamoy, H. and Kapojos, P. M. (2023) 'PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 04 PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI UTARA', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(02), pp. 494–505.
- Mulia, R. A. (2019) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)', *Jurnal El-Riyasah*, 9(1), pp. 7–21.
- Niu, F. A. L., Karamoy, H. and Tangkuman, S. (2014) 'Analisis Penerapan Pp. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4).
- Pemerintah Republik Indonesia (2013) 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah'. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2005) 'Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan'. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2010) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan'. Jakarta.
- Pramudiarta, R. and Juliarto, A. (2015) 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

- (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)'. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Setyowati, L., Isthika, W. and Pratiwi, R. D. (2016) 'Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang', *Kinerja*, 20(2), pp. 179–191.
- Sugiyanto, J. N. (2017) 'Persepsi Pembuat Laporan Keuangan SKPD Terhadap Pemahaman Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dalam Kerangka Konseptual PP No 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Instansi SKPD Kabupaten Semarang)'.
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 (2003)
'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara', *Permerintah Republik Indonesia*. Jakarta, pp. 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
- Waoma, S. *et al.* (2023) *Akuntansi Sektor Publik: Prinsip, Praktik, dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

BAB 5

PENCATATAN ASET DAN LIABILITAS

Oleh Gusmarila Eka Putri

5.1 Pendahuluan

Aset negara merupakan bagian dari harta kekayaan negara termasuk didalamnya adalah Barang Milik Negara (BMN), baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang dikuasai oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang sebagian atau semua pemeliharaan aset dibiayai dari anggaran Pemerintah. Pengelolaan dan pemanfaatan aset secara optimal akan meningkatkan penerimaan negara baik berupa penerimaan negara tidak kena pajak (PNBP) maupun pendapatan asli daerah (PAD). Namun di sisi lain, penggunaan aset yang tidak optimal mengakibatkan pemborosan dalam pembiayaan aset yang tidak sebanding dengan pendapatan (keuntungan) yang dihasilkan dari penggunaan aset tersebut (Kuntadi and Dkk, 2022).

Dengan menggunakan aplikasi seperti Modul BMN, yang baru-baru ini ditambahkan ke dalam aplikasi SAKTI, mencatat aset, atau Penatausahaan BMN, sangat membantu. Akibatnya, kita tidak perlu memahami keseluruhan proses akuntansi untuk mencatat aset, dan kita juga dapat mengakses laporan akuntansi seperti neraca dan laporan operasional secara instan. Selama penulis bekerja di unit pengelola barang, alat bantu aplikasi tidak serta-merta menyelesaikan masalah pencatatan BMN. Tidak jarang ada satuan kerja yang memiliki kasus atau kondisi khusus yang memerlukan penanganan tambahan, terutama terkait pencatatan aset tetap. Karena nilai dan kompleksitas yang tinggi dari aset tetap, pengakuan, pencatatan, klasifikasi, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan aset telah menjadi perhatian akuntansi sejak diwajibkan untuk menyusun neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07, yang terletak di

Lampiran I PP 71 Tahun 2010, mengatur akuntansi aset tetap. PSAP 07 menetapkan aturan untuk pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset tetap dari hibah atau donasi

Liabilitas atau kewajiban adalah utang yang berasal dari peristiwa masa lalu yang menyebabkan kehilangan sumber daya ekonomi pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dengan pembelian atau pengadaan barang atau jasa dengan kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah hingga utang yang bersangkutan diselesaikan atau dibayar.

5.2 Aset Daerah

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh suatu pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan bagi pemerintah dan masyarakat, dan dapat diukur dalam satuan moneter (Niu, dkk, 2017). Hal ini mencakup sumber daya non-keuangan yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat dan sumber daya yang dikelola karena alasan sejarah dan budaya. Aset kota merupakan elemen penting dalam administrasi publik dan pelayanan masyarakat. Aset merupakan salah satu pilar pendapatan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik.

Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan, sehingga aset daerah dapat berkontribusi secara optimal terhadap kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.

Aset daerah adalah aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Aset ini dapat diperoleh melalui APBD atau dari

perolehan lainnya yang sah, seperti hadiah, sumbangan, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Aset daerah biasanya terbagi dalam dua kategori: aset keuangan dan aset non-keuangan. Aset keuangan meliputi kas, setara kas, piutang, dan surat berharga, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Aset non-keuangan meliputi persediaan, aset tetap, dan aset lainnya

Aset daerah dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan cara penggunaannya: 1) aset daerah yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah (aset pemerintah daerah yang digunakan), 2) aset daerah yang digunakan oleh masyarakat untuk pelayanan publik (aset masyarakat yang digunakan), dan 3) aset daerah yang tidak digunakan baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat (aset surplus). Jenis aset yang ketiga ini pada dasarnya adalah aset yang tidak digunakan yang seharusnya dioptimalkan. Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Benda tidak bergerak, seperti:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan
 - c. Jalan dan jembatan
 - d. Instalasi
 - e. Jaringan
 - f. bangunan bersejarah (*heritage*),
2. Benda bergerak, antara lain:
 - a. Mesin
 - b. Kendaraan
 - c. Peralatan, terdiri dari: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan
 - d. Buku/perpustakaan
 - e. Barang bercorak kesenian & kebudayaan
 - f. Hewan/ternak dan tanaman
 - g. Persediaan (suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dsb.) dan surat-surat berharga.

Asset daerah yang berwujud, termasuk asset lancer dan asset tetap, termasuk barang yang dibeli atau diperoleh melalui APBD dan perolehan lainnya yang sah, dianggap sebagai barang milik daerah (BMD). Aset yang berasal dari APBD adalah hasil atau hasil dari belanja modal yang dilakukan selama satu tahun anggaran. Sebaliknya, aset yang berasal dari luar APBD tidak disebabkan oleh realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai, serta anggaran barang dan jasa. (BPSDMD, 2018).

5.2.1 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan merupakan salah satu langkah manajemen dalam mencapai strategi suatu organisasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Ini juga berlaku untuk organisasi pemerintah daerah, yang membutuhkan perencanaan yang baik dan akuntabel untuk mencapai proses pengadaan barang milik daerah (BMD) yang ekonomis, efektif, dan efisien. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur prosedur perencanaan kebutuhan terhadap BMD, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah masih menggunakan ketentuan teknis tambahan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 juga mengatur penganggaran dan perencanaan BMD. Pasal 10 dari aturan tersebut menyatakan bahwa:

1. Pengguna Barang mengumpulkan proposal rencana kebutuhan barang dari kuasa Pengguna Barang di lingkungan kantor yang dipimpinnya.
2. pengguna Barang menyampaikan proposal tersebut kepada Pengelola Barang.
3. Pengelola Barang memeriksa proposal rencana kebutuhan barang bersama Pengguna Barang dengan mempertimbangkan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkan sebagai rencana kebutuhan BMD

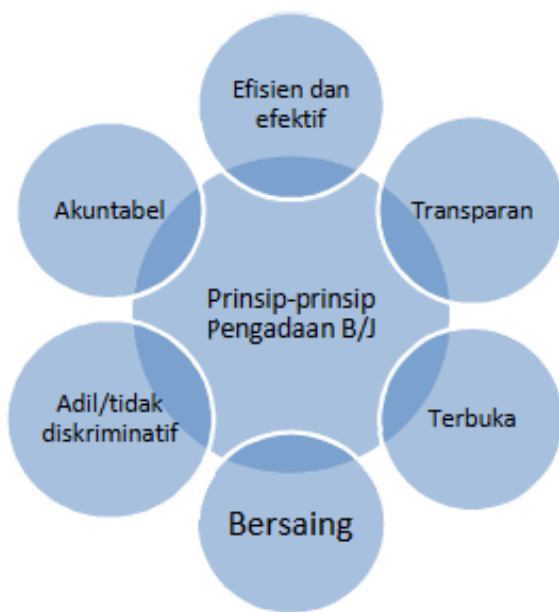
Setelah melakukan perencanaan kebutuhan BMD, langkah selanjutnya adalah penganggaran. Dalam perencanaan kebutuhan BMD, penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan BMD dengan memperhatikan alokasi anggaran atau pagu untuk masing-masing OPD sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk menjalankan atau melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing Satuan Kerja;
2. Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing Satuan Kerja sesuai besaran organisasi yang dilihat dari jumlah pegawai atau luas wilayah dalam satu organisasi
3. Untuk mengganti barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;
4. Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;
5. Untuk menjaga tingkat persediaan BMD dalam jumlah yang tepat agar efektif dan efisien
6. Pertimbangan perkembangan teknologi

5.2.2 Pengadaan BMD

Organisasi dan lembaga membutuhkan logistic, peralatan, dan jasa untuk mengoptimalkan operasinya. Kegiatan pengadaan memenuhi kebutuhan ini. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintahan berbeda dengan pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan dan institusi swasta. Pengadaan ini berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang dan jasa tersebut, dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 adalah peraturan yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa ini.



Gambar 5.1. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan PP No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya yaitu Perpres 70 tahun 2012, kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan melalui 2 cara:

1. Swakelola

Swakelola merupakan Pengadaan Barang dan Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Kementrian/Lembaga/Daerah/Institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat

2. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

5.2.3 Pencatatan BMD

Kenapa Barang Milik Daerah harus dicatat? Menurut PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, "Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai Pengguna Barang Daerah, berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya." (PP No. 27, 2014)."

Pencatatan BMD pada OPD sangat penting karena catatan tersebut dijadikan objek audit oleh BPK untuk memastikan penyajian laporan keuangan OPD dan Pemerintah Daerah. Hasil penatausahaan BMD ini nantinya dapat digunakan dalam rangka:

1. Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun,
2. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan bmd setiap tahun yang berguna dalam penyusunan rencana anggaran, dan
3. Pengamanan administrasi BMD.

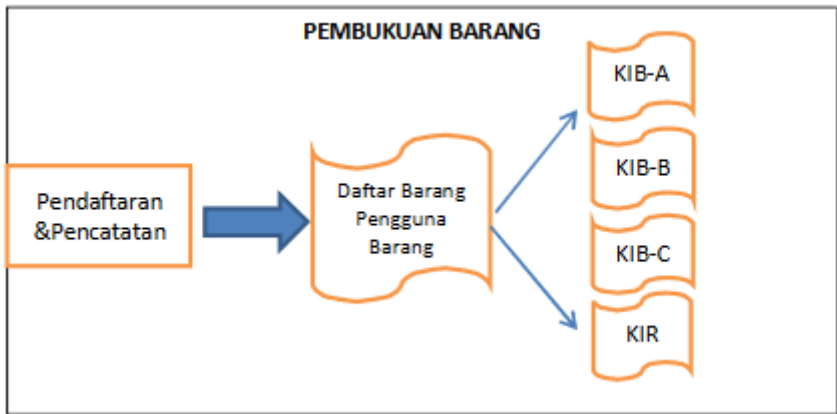
Dengan pencatatan secara tertib, maka akan menunjukkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran dan akan dihasilkan pula laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat



Gambar 5.2. Kegiatan Penatausahaan BMD

Sumber: Disarikan dari bahan ajar pengelolaan BMD, Pusdiklat KNPk, BPPK, 2012

Pencatatan adalah kumpulan tindakan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembukuan adalah proses mendaftarkan dan mencatat BMN ke dalam Daftar Barang pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Tujuan pembukuan adalah untuk memastikan bahwa semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan di bawah pengawasan Pengelola Barang tercatat dengan akurat. Semua barang yang dimiliki oleh pengguna atau kuasa pengguna barang harus dicatat ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). DBP atau DBKP adalah daftar semua barang yang dimiliki oleh pengguna atau kuasa pengguna.



Gambar 5.3. Pembukuan Barang Milik Daerah
(Sumber: djpk.kemenkeu.go.id)

Inventarisasi adalah proses pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Tujuannya untuk mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi BMD secara objektif, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna maupun dalam pengelolaan Pengelola. Selain itu, pengelola dan pengguna melakukan sensus BMD setiap lima (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah tersebut.

Dalam hal pelaporan, unit pelaksana penatausahaan BMD melaporkan data dan informasi kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Tujuan pelaporan adalah untuk memastikan bahwa semua data dan informasi tentang BMD didistribusikan dan dikomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang berkepentingan, sehingga mereka dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMD serta membantu dalam penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.

Adapun sasaran dari pencatatan Barang Milik Daerah meliputi:

1. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pencatatan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang.

Dalam pencatatan BMD ini termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMD. Penatausahaan BMD dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun Laporan BMD yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Sedangkan pencatatan BMD dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMD adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMD dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi BMD termaksud, mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014.

Dalam SAP dimaksud, BMN/D terbagi atas persediaan pada pos aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud dan aset lain-lain pada pos aset lainnya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Adapun BMD yang berada pada pos aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain- lain. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Selanjutnya, pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat BMD berupa aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, seperti aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah

Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk menghitung, mengelola, mengelola, mengatur, menyimpan data, dan melaporkan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Selain itu, inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk menghitung barang fisik daerah, memastikan bahwa barang tersebut benar-benar dimiliki, dan menilai kewajarannya berdasarkan kondisi barang tersebut.

Setelah inventarisasi selesai, aktiva tetap yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dinilai sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Hasil penilaian akan menunjukkan saldo awal kelompok aset tetap dalam neraca atau jumlah total aset tetap dalam neraca. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah c.q.Kepala Bagian Perlengkapan dimulai dari wilayah terkecil yaitu kelurahan, kecamatan dan dari Satuan Kerja/Unit Kerja terkecil yaitu Sekolah Negeri, Cabang Dinas/UPT/ Puskesmas, Satuan Kerja dan seluruhnya bermuara pada Bagian Perlengkapan untuk dikompilasi dan diolah.

Hasil inventarisasi berupa jenis dan nilai aset Daerah akan digunakan sebagai data utama dalam penyusunan neraca awal Daerah. Pos yang akan menyajikan jenis dan nilai aset Daerah adalah:

- a. Aset Tetap, yang terdiri dari rekening :
 - 1) Tanah
 - 2) Gedung dan Bangunan
 - 3) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - 4) Peralatan dan Mesin
 - 5) Kendaraan
 - 6) Inventaris Kantor
 - 7) Aset Tetap Lainnya
 - 8) Konstruksi dalam Pengerjaan
- b. Aset Lainnya, yaitu pada rekening :
 - 1) *Built Operating Transfer* (BOT), jika Pemda memiliki suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan dengan swasta berdasarkan perjanjian.
 - 2) Lain-Lain Aset, yaitu aset yang tidak dapat digolongkan dalam jenis aset lancar, investasi permanen, dan aset tetap di atas. Untuk tumbuhan dan hewan ternak, pencatatannya dalam pos di neraca melihat konteks keberadaannya. Tumbuhan dan hewan ternak dapat dicatat dalam pos Persediaan, Aset Lainnya atau dicatat terpisah dalam buku tersendiri (ekstra comptabel).

2. Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Barang Persediaan dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu yang digunakan untuk mencatat barang-barang inventaris. Pencatatan ini bisa dilakukan untuk setiap barang (misalnya PC merk A), atau secara kolektif (semua PC digabungkan dalam 1 KIB). Pencatatan dalam KIB harus meliputi informasi yang terkait dengan asal barang tersebut (pembelian, hibah, wakaf dstnya), volume/jumlah, kapasitas (terkait dengan peralatan tentu saja ada kapasitas terkait dengan mesin/peralatan), merk, tipe, nilai/harga, tahun pembelian/pembuatan dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

Setiap barang akan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang. Barang dalam golongan yang sama, akan dicatat dalam KIB

yang sama. Misalnya saja, tanah kolam ikan dan tanah tandus/rusak akan dibukukan dalam KIB yang sama. Sebaliknya, tanah tandus/rusak tentunya tidak akan dicatat dalam KIB yang sama dengan bangunan. Terdapat 6 macam KIB, yaitu :

- a. KIB-A: Tanah,
- b. KIB-B: Mesin dan Peralatan
- c. KIB-C: Gedung dan Bangunan
- d. KIB-D: Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. KIB-E: Aset Tetap Lainnya
- f. KIB-F: Konstruksi dalam Pengerjaan

Untuk setiap KIB, selalu terdapat kode lokasi. Untuk kode lokasi ini digunakan pedoman kode lokasi yang sudah dibahas dalam KIB sebelumnya. Selain itu, setiap KIB selalu mencantumkan 2 penandatanganan, yaitu Pengurus Barang, kepala OPD. Setiap barang milik OPD tentu harus diketahui oleh kepala OPD. Itu sebabnya pada sisi kiri bawah, terdapat tanda tangan kepala OPD. Selain itu, terdapat kolom keterangan yang memuat keterangan yang dianggap perlu.

Kartu Barang Persediaan dibuat dalam bentuk kartu untuk setiap item barang. Setiap kartu persediaan dicantumkan kode dan uraian sub sub kelompok barang yang diklasifikasikan sesuai dengan permendagri 13 tahun 2006. Kartu persediaan diisi setiap ada mutasi barang persediaan, seperti pembelian, hibah dan mutasi penggunaan barang persediaan. Setiap akhir tahun perlu diadakan inventarisasi persediaan untuk menentukan kuantitas dari setiap item barang dan selanjutnya buku persediaan disesuaikan berdasarkan hasil inventarisasi tersebut. Buku Persediaan dikelola oleh petugas menangani persediaan. Laporan persediaan wajib disajikan/dibuat setiap akhir semester untuk melaporkan nilai persediaan pada akhir semester. Laporan persediaan dibuat oleh Petrugus yang menangani dan diketahui oleh penanggung jawab Unit Kerja. Laporan Persediaan harus memberikan informasi jumlah persediaan yang rusak atau usang. Persediaan yang telah using

adalah persediaan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional bukan hanya karena usianya tapi juga karena sudah ketinggalan teknologi atau kesesuaian spesifikasi.

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) ini digunakan untuk mencatat inventaris yang berada di setiap ruangan. KIR memuat data jenis barang, dan terdiri dari 14 kolom. Berbeda dengan KIB, kode lokasi diisi pada sisi kanan atas. Sisi kiri mencantumkan nama unit, satuan kerja dan kode ruangan.

Setelah kuasa pengguna atau pengguna barang mencatat dalam KIB dan KIR, hasilnya akan digabungkan menjadi suatu daftar. Untuk pengguna barang maka hasilnya adalah Daftar Barang Pengguna (DBP), sedangkan untuk kuasa pengguna barang akan dihasilkan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). BKP ini akan digabungkan oleh pengguna barang dalam Daftar Barang Pengguna. Selanjutnya pembantu pengelola akan menggabungkan DBP dari setiap pengguna barang. Hasil penggabungan ini disusun dalam suatu daftar yang disebut Daftar Barang Milik Daerah. Seluruh daftar barang ini sebetulnya merupakan dokumen yang dihasilkan dari pencatatan barang milik daerah. Akan tetapi, dokumen ini bukanlah dokumen yang dijadikan pelaporan oleh pengguna barang

5.3 Liabilitas Daerah

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah pada masa yang akan datang (Kemendagri, 2021).

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

- 1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang

bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Tabel 5.1. Bagan Akun Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya

Sumber: Perbub Pangkajene No 34 th 2014

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah No. 27, (2014) 'Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah'.
- BPSDMD (2018) 'Laporan Barang Milik Daerah (Bmd)'.
- Kemendagri, K. (2021) 'Sistem Akuntansi Kewajiban', p. 20.
- Kuntadi, C. and Dkk (2022) 'Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset dan Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Aset', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), pp. 414–425.
- Niu, F.A.L., Kalangi, L. and Lambey, L. (2017) 'Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'Goodwill'*, 8(2), pp. 160–170. Available at: <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842>.
- Permendagri No.17, (2007), Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Permendari No.21, (2015), Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB 6

AKUNTANSI DANA

Oleh Nita Hasnita

6.1 Pendahuluan

Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi yang umumnya diterapkan oleh organisasi nirlaba dan sektor publik. Sistem ini bertujuan untuk mencatat dan menggambarkan informasi keuangan dari entitas seperti aset dan kewajiban sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Sumber daya keuangan, berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau badan pemerintah, seringkali memiliki batasan dalam penggunaannya. Artinya, penggunaan dana tersebut terbatas pada tujuan atau kegiatan tertentu yang terkadang tergantung pada pihak luar yang menyediakan dana. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan dana dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan penggunaan yang efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Salleh, 2014).

Berbeda halnya dengan perusahaan swasta nirlaba, organisasi sektor publik memiliki tujuan khusus. Oleh karena itu, perusahaan swasta memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya mereka untuk tujuan apa pun, asalkan tujuan mereka adalah keuntungan.

Apa tujuan akuntansi dana? Akuntansi dana yaitu bertujuan untuk pengendalian. Adanya ketentuan dalam akuntansi tentunya tidak memberikan rincian secara detail tentang cara pengendalian menggunakan akuntansi dana. Akuntansi dana dapat membantu mengontrol dan mengawasi jumlah dana yang terbatas (Pridgen dan Wilder, 2013).

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana sesuai dengan berbagai sumber pembiayaan dan memastikan bahwa keputusan tersebut memenuhi persetujuan dari kreditur, DPR, pemberi lisensi, dan pihak lain yang memiliki kepentingan.

Beda halnya pada entitas sektor publik, sumber daya yang disediakan harus dialokasikan secara khusus untuk tujuan-tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam manajemen keuangan pemerintah yang memperhatikan kebutuhan berbagai pihak yang terlibat. Bisnis nirlaba maupun sektor publik umumnya menggunakan akuntansi dana, yang seringkali membutuhkan metode pelaporan khusus dari neraca akhir untuk menunjukkan dengan jelas bagaimana dana mereka digunakan.

Kalangan Akuntan seringkali memperdebatkan manfaat akuntansi dana karena berlakunya standar akuntansi yang bersifat umum. Namun, karena sifat organisasi nirlaba saat ini, akuntansi dana sangat bermanfaat, terutama untuk pelaporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dengan menetapkan standar dan prinsip akuntansi, organisasi nirlaba terus mendukung penggunaan akuntansi dana (Endaryati, 2022).

6.2 Akuntansi Dana VS Akuntansi Komersil

Dalam akuntansi dana, dana dianggap sebagai entitas akuntansi dan entitas fiskal. Dana menjadi entitas akuntansi karena memiliki persamaan akuntansi tertentu. Pada sisi lain, dana dapat didefinisikan sebagai entitas fiskal karena memiliki sumber daya keuangan yang disediakan untuk tujuan tertentu. Hal ini dikarenakan organisasi nirlaba bisa memiliki beberapa dana, entitas akuntansi dana menjadi jenis entitas akuntansi ganda. Sebaliknya, entitas akuntansi komersial adalah jenis entitas akuntansi tunggal karena fokusnya pada satu unit ekonomi yang jelas. Hal ini menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi dalam mengelola dan melaporkan keuangan organisasi nirlaba yang sering kali mengoperasikan beberapa dana untuk berbagai tujuan.

Setiap dana dalam akuntansinya tentunya persamaannya sendiri, berbeda dengan akuntansi komersial di mana hanya ada satu persamaan akuntansi untuk organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, jika sebuah organisasi nirlaba memiliki lima dana yang berbeda, maka dana-dana tersebut masing-masing memiliki persamaan akuntansi sendiri dan tidak digabungkan dengan dana lainnya. Jika organisasi nirlaba memiliki beberapa dana dari jenis yang sama, maka laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi

nirlaba. Namun, semua dana tersebut tetap tercatat dalam pembukuan organisasi nirlaba yang besar.

Dalam konteks akuntansi dana, istilah "beban" mengacu pada semua sumber keuangan yang digunakan atau dibelanjakan dalam suatu periode tertentu. Hal ini berbeda dengan istilah "belanja", yang merujuk pada biaya yang sebenarnya dikeluarkan atau dihabiskan dalam periode yang sama. Jadi, beban lebih menggambarkan penggunaan atau pengeluaran dana secara umum, sementara belanja lebih terfokus pada jumlah uang yang benar-benar dikeluarkan. Konsep ini penting dalam menggambarkan bagaimana dana digunakan dan diatur dalam lingkungan akuntansi dana.

Dalam penggunaan sistem pada akuntansi di pemerintah Amerika Serikat, terdapat dua jenis entitas akuntansi, yaitu entitas akuntansi dana serta entitas akuntansi non-dana (kelompok akun). Terkait akuntansi dana, aset tetap dan utang berjangka panjang dicatat memisah pada kelompok akun Aset Tetap Umum (GFAAG) dan kelompok akun Utang Jangka Panjang Umum (GLTDAG).

Akuntansi dana menggunakan persamaan akuntansi yaitu (suryanovi, 2008):

$$\text{AKTIVA} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS DANA}$$

Terkait Ekuitas Dana, dapat terbagi dalam 3 (tiga) yaitu ekuitas dana lancar, dana investasi dan juga dana cadangan. Kelompok Ekuitas dana lancar yaitu di bawah ini:

1. SILPA
2. Penanguhan pendapatan
3. Pencadangan piutang
4. Pencadangan persediaan
5. Dana yang diperlukan untuk melunasi utang berjangka pendek.

Terkait ekuitas dana investasi, pembagiannya yaitu sebagai berikut:

1. Investasi pada investasi berjangka panjang
2. Investasi pada aset tetap
3. Investasi pada aset lain

4. Dana yang diperlukan untuk membayar utang berjangka panjang.

Berbeda dengan ekuitas dana cadangan dipergunakan dalam rangka investasi pada dana cadangan. Metode yang digunakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tidak persis memiliki kesamaan, tetapi hampir sama dengan metode akuntansi dana yang digunakan pada umumnya. Kepastian persamaan akuntansi ini memiliki sisi yang beda dengan persamaan akuntansi yang biasa kita gunakan untuk akuntansi keuangan bisnis komersial. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut (Kusuma, 2013):

$$\text{AKTIVA} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS}$$

Jika dilihat terdapat hal yang menjadi perbedaan antara ekuitas dana serta ekuitas biasa. Dalam bisnis, perbandingan antara aktivas dengan kewajiban disebut ekuitas, yang mencerminkan hak milik pemegang saham terhadap bisnis tersebut. Sebaliknya, pada organisasi atau entitas sektor publik, ekuitas dana tidak menunjukkan hak milik oleh individu manapun karena tidak adanya hak milik pribadi dalam organisasi atau entitas sektor publik.

Pada akuntansi dana menggunakan konsep basis akuntansi dan pengukuran. Ketika transaksi dan peristiwa diakui, basis akuntansi menentukannya. Misalnya, ketika suatu organisasi menerapkan basis akrual penuh, transaksi hanya dicatat saat transaksi tersebut memiliki dampak ekonomi yang penting. Di sisi lain, jika organisasi menggunakan basis kas, transaksi hanya dianggap valid saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas yang bersangkutan. Ini menunjukkan perbedaan dalam pengakuan transaksi antara basis akrual penuh yang menitikberatkan pada dampak ekonomi dan basis kas yang memiliki fokus terhadap pergerakan kas secara langsung (Hapsoro, 2021).

Fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi berkaitan dengan jenis aset dan kewajiban yang diakui dan dilaporkan dalam neraca entitas tersebut. Ini berarti fokus pengukuran menentukan elemen-elemen keuangan spesifik yang akan dicatat dan bagaimana elemen-elemen tersebut dinilai dan dilaporkan. Dengan demikian, fokus pengukuran memainkan peran penting dalam menyajikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang posisi keuangan

entitas, termasuk aset yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, Konsep basis akuntansi dan fokus pengukuran ini saling terkait, dan pilihan salah satunya akan mempengaruhi pilihan yang lainnya. Konsep-konsep ini menentukan apa yang akan dilaporkan.

6.3 Konsep Akuntansi Dana

6.3.1 Definisi Akuntansi Dana

Tantangan utama di organisasi sektor publik adalah mencari dan mengalokasikan sumber pendanaan. Pengelolaan dana dan fungsi anggaran menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena memainkan peran krusial dalam menentukan bagaimana sumber daya keuangan digunakan dan dialokasikan. Hal ini memerlukan strategi yang efektif untuk mendapatkan dan mengelola dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan organisasi sektor publik.

Dalam sejarah awal akuntansi dana, istilah "dana" dikenal dengan nama "dana kas" (*cash funds*). Setiap "dana kas" harus disimpan secara terpisah dalam laci sendiri, dan pembayaran untuk berbagai keperluan diambil dari laci yang berbeda. Namun, saat ini konsep "dana" merujuk pada entitas anggaran dan entitas akuntansi yang berdiri sendiri, mencakup sumber daya non-kas dan kewajiban yang dihitung di dalamnya. Hal ini mencerminkan evolusi pemahaman tentang konsep dana dalam konteks akuntansi yang lebih komprehensif dan terkini (Jamaluddin dan Deviyanti, 2021).

Menurut *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), mendefinisikan dana sebagai berikut:

"Dana (fund) adalah kesatuan fiscal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang (self balancing) untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama-sama dengan hutang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan-peraturan (regualtions), ketentuan-ketentuan (restrictions) atau pembatasan-pembatasan (limitations) yang ada".

Makna "**kesatuan**" pada akuntansi dana di atas mengandung arti tiap dana yang terbentuk mempunyai kesatuan terpisah sendiri.

Dari tiap kesatuan dana memiliki persamaan akuntansi sendiri yang disebut kesatuan akuntansi dan jumlah sumber daya ekonomi yang terpisah sebagai kesatuan fiskal.

Pada sisi lain, dalam Buku Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, dijelaskan bahwa akuntansi dana adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sering digunakan di lingkungan pemerintahan. Sistem ini mengelompokkan dana berdasarkan tujuan mereka, sehingga setiap dana berfungsi sebagai entitas akuntansi yang mandiri. Mereka dapat menunjukkan seimbangannya antara pengeluaran dengan penerimaan pendapatan atau transfer yang diterima, mencerminkan kemampuan dana tersebut dalam mengelola sumber daya finansial secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang terstruktur dan akuntabel dalam lingkungan pemerintahan.

Hal ini berarti setiap dana harus dikelola sedemikian rupa sehingga pendapatan yang dihasilkan atau dana yang ditransfer cukup untuk menutupi pengeluaran. Dengan demikian, laporan keuangan setiap dana secara jelas menggambarkan apakah dana tersebut berada dalam kondisi keuangan yang seimbang atau tidak, yang pada gilirannya membantu dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.. Akuntansi dana juga digunakan untuk mengendalikan setiap kelompok dana selain kelompok dana umum (*general fund*), sehingga hal ini harus dipertimbangkan saat menyusun laporan keuangan pemerintah.

Teori akuntansi dana awalnya dikembangkan untuk tujuan organisasi bisnis, karena ada beberapa kelemahan yang terlihat antara perusahaan pribadi dan perusahaan. Adapun kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang dimiliki publik (perseroan terbatas) lebih menguntungkan daripada perusahaan perorangan (milik pribadi).
2. Ada kesalahpahaman tentang apa itu bisnis.

Melalui dua pendapat di atas, menunjukkan unit pelaporan wajib dianggap sebagai dana, dan entitas wajib dipandang sebagai serangkaian dana, oleh karenanya laporan keuangan organisasi

tersebut adalah kompilasi dari laporan keuangan masing-masing dana yang berada di bawah organisasi tersebut. Sistem akuntansi pemerintah yang menganut konsep dana menganggap setiap unit kerja sebagai entitas akuntansi dan anggaran yang berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan perbedaan yang substansial antara akuntansi pemerintah dan bisnis, dimana setiap dana dalam pemerintahan memiliki laporan keuangan sendiri yang diintegrasikan menjadi laporan keuangan keseluruhan organisasi. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih detil terhadap kinerja keuangan dari masing-masing unit kerja dalam konteks organisasi yang lebih besar.

Organisasi sektor publik menggunakan dua jenis dana, yaitu:

1. Dana yang dapat dibelanjakan (*expendable fund*) digunakan untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang tidak bertujuan untuk mencari laba.
2. Dana *nonexpendable* digunakan untuk mencatat segala pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal yang terkait dengan kegiatan non-profitable. Jenis dana ini umumnya diterapkan dalam akuntansi pemerintahan. Dana *nonexpendable* tidak dimaksudkan untuk pengeluaran, melainkan untuk mengelola sumber daya finansial yang bersifat non-profit.

6.3.2 Jenis Akuntansi Dana

Akuntansi keuangan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. *Expendable (Governmental) Funds*
Dana yang dapat digunakan (dana pemerintah) yang bersumber dari pajak, bea, dan sumber lain yang bertujuan dalam rangka membiayai aktivitas non bisnis. Dana yang disalurkan tidak dapat dipastikan dibayarkan oleh pengguna hasil dari kegiatan tertentu; contohnya, dana penanganan bencana alam yang terjadi.
2. *Nonexpendable (Proprietary) Funds*
Dana yang tidak dapat dibayar (milik) Dana yang berasal dan digunakan untuk aktivitas bisnis Karena pemerintah hanya bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi awal dan

tentunya pengharapan terkait dana ini akan memiliki benefit secara berulang melalui pembayaran-pembayaran (*costumer charges*), contohnya adalah penyediaan listrik (PLN).

6.3.3 Kelompok Akuntansi Dana

Jenis dana dapat dikategorikan menjadi tiga (tiga) komponen, yaitu:

1. Kelompok Dana Pemerintahan (*Governmental – Type Fund*)

Kelompok dana ini mencakup berbagai dana yang aktivitas utamanya adalah pengeluaran. Akuntansi untuk kelompok dana ini berfokus pada pengeluaran. Kelompok dana ini dapat terbagi sebagai berikut:

a. *General Fund* (Dana Umum)

Kelompok dana ini terbentuk guna bertanggung jawab atas sumber daya keuangan serta pengeluaran yang tidak tercakup dalam dana lainnya. Sehingga memungkinkan pengelolaan yang lebih terfokus dan akuntabel terhadap aktivitas keuangan yang khusus dan terbatas pada dana tersebut.

b. *Special Revenue Fund* (Dana Pendapatan Khusus)

Kelompok dana ini terbentuk untuk mengamankan akuntabilitas terhadap penerimaan dana dari sumber keuangan tertentu yang diperuntukkan bagi setiap jenis pengeluaran khusus. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan kejelasan dalam penggunaan dana.

c. *Capital Project Fund* (Dana Pemupukan Modal)

Dana ini terbentuk untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk mengakuisisi aset tetap. Dengan kata lain, dana ini melebihi kewajiban yang dimiliki oleh Proprietary Fund dan Trust Fund dalam hal tanggung jawab keuangan dan pengelolaan aset. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang spesifik dan akurat dalam mengelola dana yang ditujukan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti pengadaan aset tetap.

d. *Debt Service Fund* (Dana Pelunasan Utang)

Dana ini terbentuk guna mengawasi penggunaan sumber daya keuangan yang ditujukan untuk membayar pokok serta bunga dari utang jangka panjang.

2. Kelompok Dana Kepemilikan (*Proprietary – type Fund*)

Kelompok dana ini adalah bagian dari kelompok dana Non-Expendable, yang mirip dengan operasi perusahaan komersial. Akuntansi untuk kelompok dana ini mirip dengan akuntansi komersial, di mana fokusnya adalah untuk menjaga keberlanjutan ekuitas (*Capital Maintenance Focus*). Adapun yang termasuk dana ini adalah sebagai berikut:

a. *Enterprise Fund* (Dana Perusahaan)

Dana ini terbentuk untuk mengawasi dan menyatukan kegiatan bisnis.

b. *Internal Service Fund* (Dana Pelayanan Internal)

Dana ini dibentuk untuk mengawasi pemberian layanan jasa kepada pihak lain.

3. Kelompok Dana Kepercayaan (*Fiduciary – type of Fund*)

Kelompok dana ini terdiri dari berbagai jenis dana yang melibatkan aktivitas dengan unsur pengeluaran dan aktivitas tanpa pengeluaran. Kelompok dana ini dibentuk ketika suatu organisasi berperan sebagai atau mewakili agen. Komponen-komponen yang tergolong dalam kelompok dana tersebut yaitu sebagai berikut:

a. *Trust Fund*

Kelompok dana ini terbentuk bertujuan guna mengelola aset yang dimiliki oleh pihak lain, yang dikelola oleh organisasi sebagai *trustee*

b. *Agency Fund*

Kelompok dana ini terbentuk bertujuan guna mengelola aset yang dimiliki oleh pihak ketiga, di mana organisasi bertindak sebagai agen.

6.4 Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran

Dalam akuntansi dana, terdapat dua konsep penting yaitu basis akuntansi dan fokus pengukuran. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa dicatat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, jika suatu organisasi menerapkan basis akrual penuh, transaksi diakui pada saat terjadinya dampak ekonomi yang substansial, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayarkan.

Fokus pengukuran pada sisi lain, menentukan jenis informasi ekonomi yang dilaporkan dan bagaimana hal tersebut diukur. Kedua konsep ini bekerja sama untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat dan relevan mengenai kondisi keuangan organisasi. Namun, jika menggunakan basis kas, transaksi hanya diakui saat terkait dengan penerimaan atau pembayaran kas.

Fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi menentukan elemen keuangan yang disampaikan, termasuk jenis aset dan kewajiban yang dicatat dan dilaporkan dalam neraca. Konsep dasar akuntansi dan fokus pengukuran ini berkaitan erat, dan pemilihan satu akan memengaruhi yang lain. Sebagai contoh, ketika menggunakan basis kas, fokusnya terletak pada kas, sehingga hanya aset kas yang dapat langsung diidentifikasi dalam neraca, sementara perubahan dalam aset tetap dan kewajiban jangka panjang tidak tercatat. Hal ini menunjukkan pentingnya memilih metode akuntansi yang sesuai dengan tujuan keuangan organisasi untuk menghasilkan laporan yang akurat dan informatif.

6.5 Kelebihan dan Kekurangan Akuntansi Dana

Diskusi tentang penggunaan akuntansi dana sering terjadi di antara para akuntan, yang kadang meragukan manfaat dari metode ini. Namun, jika dipertimbangkan dengan standar akuntansi yang berlaku, terutama dengan mempertimbangkan sifat organisasi nirlaba yang ada saat ini, akuntansi dana menjadi alat yang sangat berguna dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, terus ada dukungan untuk menggunakan akuntansi dana melalui penetapan standar akuntansi dan prinsip yang relevan.

Salah satu kelebihan dari penggunaan akuntansi dana adalah kemampuannya untuk memisahkan aset yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Akuntansi dana memisahkan saldo akun yang berkaitan dengan tujuan tersebut dan menghindari penggabungan dengan akun lain dalam organisasi. Hal ini memastikan bahwa aset yang dialokasikan untuk setiap dana tetap tersedia untuk tujuan dana tersebut, atau dengan kata lain, akuntansi dana dirancang untuk mengatur penggunaan arus kas tertentu agar dapat lebih terkendali.

Keuntungan lain dari akuntansi dana adalah mendorong organisasi untuk bertanggung jawab kepada para donaturnya. Dengan adanya laporan keuangan yang mencantumkan jumlah uang yang diterima oleh setiap dana dan cara lembaga nirlaba mendistribusikan dana tersebut, para donatur dapat menganalisis kinerja setiap dana dengan lebih baik ketika laporan keuangan dirilis pada akhir tahun.

Disamping kelebihan yang telah disebutkan, ada pula beberapa kelemahan yang terkait dengan akuntansi dana. Salah satunya adalah memerlukan waktu ekstra bagi staf akuntansi untuk mencatat transaksi ke dalam sejumlah besar “*bucket*” dana, serta membuat laporan untuk informasi ini. Hal ini dapat mengakibatkan pengeluaran akuntansi yang sangat besar dan tidak proporsional untuk organisasi nirlaba. Kekhawatiran selanjutnya adalah fokus sistem ini sepenuhnya pada apakah dana tersebut ditargetkan secara tepat untuk penggunaan tertentu, dan bukan pada apakah dana tersebut digunakan secara efisien. Kekhawatiran lebih lanjut adalah bahwa hal ini memusatkan perhatian pada dana tertentu, bukan pada kesehatan keuangan organisasi secara keseluruhan.

6.6 Penerapan Akuntansi Dana

Sebagai sistem akuntansi pemerintahan, akuntansi dana terbatas pada kegiatan pemerintahan (dana pemerintah). Ini tidak mencakup kegiatan bisnis swasta. Sebagai contoh, di Amerika Serikat selaku salah satu pengguna akuntansi dana yang sangat maju pada akuntansi pemerintahannya, Pemerintahan Dana pada negara tersebut terbagi atas tiga kelompok dana. Kelompok-kelompok dari jenis dana ini memiliki fokus pengukuran serta basis

akuntansi berbeda setiap kelompoknya. Pada tabel 6.1 menunjukkan pembagian sistematika dana pada pemerintah federal dan daerah (Sugiyanto, 2019).

Tabel 6.1. Struktur Dana di Pemerintah Amerika Serikat

Kelompok Dana	<i>Government Fund</i>	<i>Proprietary Fund</i>	<i>Fiduciary Fund</i>
Kegunaan	Pelaporan serta akuntansi operasi dan kegiatan pemerintah terkait keuangan, terutama hibah dan penerimaan pajak	Pelaporan serta akuntansi operasi pemerintah yang sebanding pada operasi sektor privat, khususnya pembayaran	Pelaporan dan akuntansi tentang manajemen dana dari pihak lain oleh pemerintah (perhitungan selaku pihak ke-3)
Basis Akuntansi	Perubahan Akrual	Akrual penuh	Akrual Penuh
Fokus Pengukuran	Sumber daya keuangan	Sumber daya ekonomi	Sumber daya ekonomi
Contoh	Dana umum, khusus, pembayaran utang, kerjasama besar, dan dana permanen untuk perawatan fasilitas umum	Dana bisnis dan pelayanan internal	Dana pensiunan, penjaminan sehat dan dana kesehatan lainnya

Sumber : GASB 34

Menurut GASB 34, suatu pemerintahan harus selalu menerbitkan pelaporan dan dan pelaporan keuangan pemerintahan berdasarkan basis akrual yang mengalami perubahan. Penyajian laporan keuangan berbasis akrual Akuntansi Dana diatur sebagai

berikut dalam revisi peraturan tentang akuntansi dana, GASB No. 34 Model Pelaporan Keuangan Pemerintah yaitu (Pridgen dan Mark, 2013):

1. Pemerintah secara rutin harus menerbitkan pelaporan dana pemerintahan yang dikerjakan dengan menggunakan *accrual basic* yang diubah, serta pelaporan keseluruhan pemerintah yang disusun dengan basis akrual penuh.
2. Laporan Dana Pemerintah menggunakan *accrual basic* yang diubah guna mengevaluasi kepatuhan terhadap keuangan pemerintahan, pertanggungjawaban fiskal, dan kesehatan keuangan berjangka pendek.
3. Laporan keseluruhan pemerintah harus mencakup 2 pelaporan keuangan terbaru: laporan aktivitas yang mencakup pendapatan atau penerimaan dan belanja, serta pernyataan harta bersih (neraca) yang menggunakan *accrual basic* guna seluruh operasi pemerintah.

Pada sisi lain, perubahan GASB No. 34 terkait model pelaporan keuangan pemerintah serta ketentuan penyajian pelaporan telah diubah menjadi seperti berikut:

1. Laporan keuangan terpisah untuk dana pemerintah, dana pengelola, dan dana *proprietary*. Dana pemerintah yang besar dan dana perusahaan individu harus dilaporkan terpisah pada laporan keuangan terkait dana.
2. Rekonsiliasi pada saldo dana di *governmental fund* dengan harta bersih. Selain itu, rekonsiliasi antara pendapatan, belanja, serta perubahan saldo dana dengan laporan aktivitas keuangan. Kedua rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam pencatatan keuangan serta memberikan gambaran yang jelas tentang aliran dana dan kondisi keuangan organisasi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Endaryati, Eni. 2022. *Akuntansi Dana pada Instansi Pemerintahan*. Universitas Stekom. Dilihat 17 Mei 2024. <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Akuntansi-Dana-Pada-InstansiPemerintahan/3ae42d7-00f1e3ce3924db0d0ced3407e9ea92be8>.
- Hapsoro, Dody. 2021. *Akuntansi Dana*. Yogyakarta: K-Media.
- Jamaluddin dan Deviyanti, Dwi Risma. 2021. *Modul Akuntansi Sektor Publik*. Samarinda: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- Kusuma, R. S. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua. *Ekonomika dan Bisnis*.
- Pridgen, A. K., dan Mark Wilder, W. 2013. *Relevance of GASB No. 34 to Financial Reporting by Municipal Governments*. *Accounting Horizons*. <http://doi.org/10.2308/acch-50377>.
- Salleh, K., Azis, R. A., dan Bakar, Y. N. A. (2014). *Accrual Accounting in Government: Is Fund Accounting Still Relevant?* *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.065>
- Gugiyanto, Hari. 2019. Analisis Relevansi Penerapan Akuntansi Dana Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. 3 (2) 1-6.
- Suryanovi, S. 2008. Kajian Standar Akuntansi Pemerintahan, Keharmonisan dan Kejelasan Penerapan Basis Kas Menuju Akrua Berdasarkan Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.

BAB 7

PAJAK DAN PENERIMAAN LAINNYA

Oleh Burhanuddin

7.1 Pajak

Peraturan Nomor 6 Tahun 1983 yang secara umum terakhir diubah dengan Peraturan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Jabatan (UU KUP), menyatakan bahwa bea adalah suatu angsuran wajib kepada badan publik yang dibuat dengan peraturan, tanpa mendapat angsuran dalam bentuk natura, dan dipergunakan. untuk mendorong kepentingan negara demi keberhasilan terbaik individu. Selain itu, pajak diartikan oleh Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” sebagai suatu pembayaran yang diwajibkan oleh rakyat kepada negara, yang kemudian dipergunakan oleh negara semaksimal mungkin dan tunduk pada penegakan hukum dan peraturan. kepentingan rakyat (Mardiasmo, 2016)

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH menyatakan bahwa pajak merupakan pengalihan kekayaan dari swasta ke sektor publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan tanpa perlu pembayaran langsung. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran publik serta berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang tidak berhubungan dengan sektor keuangan (Soemitro, 1988)

Pakar asing R.R.A. Seligman berpendapat bahwa pajak memberi pemerintah kemampuan untuk membayar pengeluaran yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa memberikan keuntungan tertentu. Leroy Beaulieu berpendapat bahwa pajak—baik langsung maupun tidak langsung—digunakan oleh pemerintah untuk menilai masyarakat dan membayar belanja publik (Sinaga, 2019).

7.2 Pajak Daerah

“Kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh individu atau entitas disebut sebagai pajak daerah. Pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan pembayaran tersebut tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar. Hasil dari penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai keperluan daerah, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Hal ini sesuai dengan bunyi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10. Menurut Mardiasmo (2018:14) berikut beberapa pengertian pajak daerah:

1. Daerah Mandiri, yang selanjutnya disebut kabupaten, adalah sebuah kesatuan wilayah yang diakui secara resmi dan memiliki batas-batas tertentu. Wilayah ini memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola kepentingan daerahnya sendiri serta melaksanakan berbagai usaha pemerintahan atas inisiatifnya sendiri. Semua ini dilakukan sesuai dengan tujuan sistem pemerintahan daerah provinsi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bea teritorial, yang juga dikenal sebagai retribusi, adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh individu atau kelompok. Kontribusi ini timbul karena adanya kondisi-kondisi tertentu yang sah dan dapat dibuktikan. Pembayaran retribusi ini tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar, namun digunakan untuk mendukung kebutuhan daerah. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.
3. Elemen merupakan kumpulan individu atau potensi modal yang beroperasi sebagai satu kesatuan, baik mereka menjalankan bisnis maupun tidak. Contoh elemen dalam konteks bisnis ini mencakup organisasi dengan risiko terbatas, berbagai bentuk organisasi lainnya, cadangan anuitas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), firma, kemitraan, koperasi, afiliasi, institusi, asosiasi massa, serta organisasi sosial-politik.

Selain itu, berbagai entitas yang dapat dikenali dengan nama juga termasuk dalam kategori ini.

4. Orang atau zat yang dibebani disebut subjek muatan.
5. Warga negara, atau individu yang memiliki kebebasan dan komitmen biaya sesuai dengan peraturan dan pedoman pengeluaran lokal, misalnya warga negara, ahli pemeliharaan biaya dan otoritas tugas.

7.3 Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Wilayah dan Bea Daerah, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Nomor 34 Tahun 2000 mengenai Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Belanja Daerah Provinsi dan Tol Daerah, serta diperbarui lagi dengan Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penilaian Provinsi dan Tol Teritorial, menyediakan dasar hukum yang sah untuk pemungutan tugas dan kewajiban daerah.

Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka kerja legal yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengelola retribusi dan bea. Kerangka ini mencakup berbagai aspek penting yang memastikan proses pemungutan pajak dan retribusi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah dapat secara efektif mengatur dan mengurus berbagai jenis retribusi dan bea, yang pada gilirannya digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan daerah.

Tujuan utama dari penerapan undang-undang dan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akan mendukung pembiayaan fungsi-fungsi administratif dan pelayanan publik. Dana yang dikumpulkan dari retribusi dan bea daerah akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas umum, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, regulasi ini juga berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pendanaan pemerintah daerah dan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga

beban pajak dapat ditanggung secara adil oleh seluruh pihak yang berkewajiban.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif, serta dapat mengoptimalkan potensi penerimaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implementasi yang baik dari peraturan ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

7.4 Jenis Pajak Daerah

7.4.1 Pajak Provinsi

A. Pajak Kendaraan Bermotor

Ketika sebuah kendaraan bermotor dikenakan pajak dan berada di bawah kepemilikan atau penguasaan Wajib Pajak, situasi ini dikategorikan sebagai pajak obyektif. Artinya, fokus pajak ini terletak pada objeknya, yaitu kendaraan bermotor itu sendiri. Setiap individu atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor secara otomatis menjadi subjek pajak kendaraan bermotor. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor merupakan dasar utama dalam penetapan pajak kendaraan bermotor, yang bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor transportasi.

Menurut Djafar (2011), pajak kendaraan bermotor memiliki cakupan yang luas, mencakup berbagai jenis kendaraan yang beroperasi di jalan raya. Kendaraan bermotor yang termasuk dalam definisi ini meliputi mobil, sepeda motor, truk, bus, dan jenis kendaraan lain yang digerakkan oleh mesin dan digunakan untuk transportasi orang atau barang. Dengan demikian, semua entitas atau individu yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Definisi pajak menurut Djafar adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor beroda dan gandengannya, digunakan pada berbagai jenis jalan darat.

2. Perahu bermotor dengan kapasitas kotor berkisar antara lima sampai tujuh gross ton yang digunakan di air.

Kendaraan berikut ini tidak termasuk kendaraan bermotor:

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor diperlukan khusus untuk keamanan dan pertahanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh kedutaan, konsulat, dan misi diplomatik lainnya di luar negeri yang diberikan hak pembebasan pajak oleh pemerintah dengan asas timbal balik.
4. Objek pajak tambahan yang diatur dengan peraturan daerah setempat.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak kendaraan bermotor pribadi:

1. Kendaraan bermotor pertama dimiliki oleh orang yang paling sedikit—1%, atau satu persen—dan orang terbanyak—2%, atau dua persen).
2. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan tarif selanjutnya dapat ditingkatkan secara bertahap paling banyak 10% (sepuluh persen) dan paling sedikit 2% (dua persen). Nama dan/atau alamat yang sama menentukan siapa pemilik kendaraan bermotor.
3. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah dikenakan tarif pajak minimal 0,5 persen dan maksimal tarif pajak masing-masing sebesar 1 persen.
4. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk alat-alat besar dan berat paling rendah sebesar 0,1 persen, sedangkan tarif tertinggi paling tinggi sebesar 0,2 persen.

5. Peraturan Daerah mengatur Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pertukaran hak kepemilikan kendaraan bermotor yang terjadi karena kegiatan unilateral, perjanjian antara dua belah pihak, atau situasi yang muncul dari transaksi atau perolehan kendaraan, termasuk perdagangan hadiah, warisan, atau pembayaran atas suatu barang yang sah, kemungkinan besar akan memunculkan biaya pemindahan hak kepemilikan. Dalam konteks ini, biaya pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor dimasukkan sebagai pungutan tujuan, mempertimbangkan sifat dari barang yang dipindahkan dan pihak yang menerima kendaraan tersebut.

Setiap individu atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor akan dikenakan biaya balik nama kendaraan bermotor. Apabila kendaraan tersebut juga dikenai pajak, maka subjeknya adalah biaya balik nama kendaraan bermotor. Biaya ini dianggap sebagai biaya wajib dalam proses pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor. Tujuan dari dikenakannya biaya perpindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor adalah untuk mengalihkan tanggung jawab atas kendaraan tersebut kepada pihak yang baru.

Biaya perpindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor dapat timbul dalam berbagai konteks, seperti transaksi jual beli, pertukaran, pemberian hibah, warisan, penguasaan kendaraan selama lebih dari setahun, impor kendaraan dari luar negeri untuk penggunaan tetap di Indonesia, dan berbagai alasan sah lainnya terkait perpindahan kepemilikan kendaraan.

Jelas dari definisi di atas bahwa pajak kendaraan bermotor, yang juga merupakan bagian dari pajak provinsi dan daerah, juga mencakup bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak yang timbul dari penjualan dan perolehan, pertukaran, hibah, wasiat, warisan, dan hadiah dikenal dengan pajak balik nama kendaraan bermotor. Maka dari itu, ketika kendaraan bermotor dipindahtangankan, orang pribadi yang

melakukannya menjadi wajib pajak. Sementara itu, dikenakan biaya-biaya sebagai berikut dalam pemindahan hak milik atas kendaraan bermotor:

- 1) Berikut tarif maksimum biaya balik nama kendaraan bermotor:
 - a. 20% untuk akomodasi utama
 - b. 1% untuk pengiriman kedua, lalu 1% untuk setiap pengiriman berikutnya
- 2) Tarif paling tinggi tidak sepenuhnya ditetapkan sebagai berikut, khusus untuk kendaraan bermotor, peralatan berat dan perangkat keras berukuran besar yang tidak memanfaatkan jalan umum:
 - a. 0,75% (nol koma 75 persen) merupakan alat angkut utama
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- 3) Peraturan daerah menetapkan tarif BNKB.

C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Istilah “pajak bahan bakar kendaraan bermotor” berasal dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 dan berlaku untuk setiap dan semua kendaraan bermotor berbahan bakar cair atau gas. Warga dan Subyek Bea Bahan Bakar Kendaraan Mesin Berikut ini adalah poin-poin yang dibicarakan dalam pengisian bahan bakar kendaraan mesin:

- a. Klien bahan bakar kendaraan bermesin menjadi bahan perbincangan tentang bahan bakar kendaraan bermesin.
- b. Zat yang menggunakan bahan bakar mesin kendaraan dipandang sebagai bahan bakar mesin kendaraan warga.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berlaku terhadap semua bahan bakar kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar kendaraan di atas air, yang disediakan atau diduga digunakan untuk kendaraan bermotor. Sementara itu, Tarif Biaya Bahan Bakar Mesin Kendaraan adalah sebagai berikut:

- a. Tarif pengisian bahan bakar kendaraan bermotor paling besar sebesar 10% sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 19 ayat 1.

- b. Secara khusus, berdasarkan Pasal 19 Ayat 2, tarif bahan bakar mesin kendaraan untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan sekitar setengah lebih rendah dari tarif bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan pribadi.

D. Pajak Air Permukaan

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah pajak daerah (provinsi) atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air yang berada di atas lapisan terluar bumi disebut air permukaan, kecuali air laut kecuali telah dimanfaatkan di darat. Tujuan pajak air permukaan adalah pemanfaatan air permukaan, pengumpulan air permukaan, dan pemanfaatan air permukaan. Pengecualian Pajak Air Permukaan mencakup hal-hal berikut:

- 1) Mengumpulkan dan menggunakan air permukaan untuk keperluan rumah tangga.
- 2) Pengambilan dan penggunaan air permukaan untuk perikanan daerah dan sistem perairan hortikultura
- 3) Pengambilan serta penggunaan air permukaan oleh otoritas publik dan administrasi negara setempat
- 4) Pengambilan dan penggunaan tambahan air permukaan untuk tujuan yang ketat, memadamkan kebakaran, penelitian, dan kegiatan lain tanpa membahayakan iklim, sumber air, desain sistem air, atau lahan yang terkait dengannya.

Sepuluh persen adalah tarif Pajak Air Permukaan. Menggandakan tarif berdasarkan biaya akan menghasilkan berapa banyak biaya air permukaan yang harus dibayar.

E. Pajak Rokok

Pemerintah daerah penanggung jawab memungut pajak rokok bersamaan dengan cukai rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok. Keamanan masyarakat umum terhadap bahaya yang berkaitan dengan rokok merupakan tujuan mendasar dari pungutan rokok.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat ditingkatkan melalui pungutan tembakau. Pajak atas rokok menyasar masyarakat yang merokok. Pelaku usaha/penghasil rokok dan pedagang rokok yang mempunyai Usaha Barang Kena Cukai visioner. Bukti pembeda nomor izin dipandang sebagai warga negara rokok. Rokok yang tidak terkena beban sesuai dengan peraturan dan pedoman ekstraksi dilarang masuk dalam objek Pengeluaran Rokok.

Sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok merupakan tarif pemungutan pajak. Mengalikan tarif pajak dengan basis menghasilkan jumlah pokok pajak rokok yang harus dibayar. Selain itu, Pemerintah Daerah menerima 30% (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota menerima 70% (tujuh puluh persen). Pembagian penerimaan pajak rokok ke Kabupaten dan Kota ditentukan dengan membagi jumlah penduduk masing-masing dengan jumlah penduduk Daerah secara keseluruhan.

7.4.2 Pajak Kabupaten/Kota

A. Pajak Hotel

Pajak hotel dikenakan terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh fasilitas penginapan, seperti hotel. Definisi hotel mencakup berbagai jenis akomodasi yang menawarkan layanan penginapan, tempat istirahat, dan layanan terkait lainnya dengan imbalan biaya. Selain hotel yang biasanya kita kenal, kategori ini juga mencakup motel, losmen, pondok wisata, penginapan sederhana, wisma, dan jenis tempat menginap lainnya. Bahkan, rumah kos yang memiliki lebih dari sepuluh kamar dianggap sebagai hotel dalam konteks pajak ini. Yang membayar biaya kepada pemilik atau pengelola fasilitas penginapan tersebut menjadi subjek pajak hotel.

Pajak hotel merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata dan layanan publik lainnya. Implikasinya adalah bahwa setiap individu atau organisasi yang memanfaatkan layanan akomodasi tersebut

akan berkontribusi dalam pembiayaan kegiatan pembangunan dan penyediaan fasilitas publik yang berkaitan dengan pariwisata dan perhotelan. Pelayanan yang diberikan hotel sebagai imbalan atas pembayaran, termasuk pelayanan tambahan seperti fasilitas olah raga dan hiburan serta aksesoris hotel lainnya yang menambah kenyamanan dan kemudahan, dikenakan pajak hotel. Hotel ini menawarkan atau mengelola fasilitas serupa lainnya, seperti fotokopi, cuci, menyetrika, teleks, faks, internet, dan transportasi. Berikut ini yang tidak termasuk dalam objek Pajak Hotel:

1. Layanan akomodasi di asrama yang ditawarkan oleh pemerintah pusat atau daerah
2. Penyewaan apartemen, kondominium, dan properti sejenis
3. Perawatan di rumah yang disediakan oleh rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan lembaga sosial sejenis lainnya
4. Layanan agen perjalanan yang dapat diakses publik atau tur yang diselenggarakan hotel.

Tarif pajak rumah kos sebesar 5%, sedangkan tarif pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen). Dimana tarif pajaknya yaitu sebesar 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah yang dibayarkan kepada hotel atau yang terutang, untuk mendapatkan jumlah pokok pajak hotel yang terutang.

B. Pajak Restoran

Restoran yang menetapkan harga untuk makanan dan minuman dianggap menjadi objek pajak restoran. Konsep ini mencakup berbagai macam tempat seperti restoran, kantin, kedai makanan, dan bisnis serupa seperti layanan katering. Seluruh layanan yang disediakan oleh restoran, termasuk pelayanan penyajian, juga dikenakan pajak restoran. Individu atau perusahaan yang memperoleh makanan dan minuman dari tempat makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan usaha serupa, termasuk layanan katering, dianggap sebagai subjek pajak restoran.

Manajemen kafe menjadi aspek utama dalam pengelolaan biaya restoran. Restoran menyediakan layanan penyajian makanan atau minuman yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan, baik itu di dalam restoran maupun di tempat lain. Namun, layanan-layanan tersebut tidak termasuk dalam objek pajak restoran jika omzet bulanannya tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

10% (sepuluh persen) adalah tarif pajak untuk tempat makan, kafetaria, kantin, warung, depo, bar, dan sejenisnya, termasuk usaha katering dan jasa katering. dimana tarif pajak (10%) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak untuk mengetahui jumlah pokok pajak hotel yang terutang.

C. Pajak Hiburan

Semua jenis pertunjukan, pertunjukan, permainan, serta hiburan yang dinikmati dengan biaya tertentu akan bergantung pada biaya pengalihan. Administrasi yang memberikan hiburan atas biaya tambahan akan bergantung pada biaya pengalihan. Unsur atau orang yang mengapresiasi hiburan sangat bergantung pada muatan hiburan.

Pemberian jasa hiburan dengan dikenakan biaya dikenakan pajak hiburan. Yang diingat untuk objek pungutan kafe adalah: pemutaran film; pameran seni; musik; tarian; peragaan busana; kontes kecantikan; dll. Pemberian hiburan secara cuma-cuma, seperti yang dilakukan pada acara keagamaan, perkawinan, dan upacara adat, tidak dianggap sebagai tujuan pajak hiburan.

Berikut tarif pajak untuk berbagai bentuk hiburan:

1. Tarif pajak hiburan sebesar 10%.
2. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 20% khusus untuk hiburan yang diselenggarakan melalui peragaan busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan ruang uap/spa.
3. Tarif pajak hiburan sebesar 5%, khusus untuk hiburan yang melibatkan kesenian rakyat atau tradisional.

Tarif yang disebutkan dalam tarif untuk setiap bentuk hiburan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak untuk menentukan besarnya pokok pajak hiburan yang harus dibayar.

D. Pajak Reklame

Suatu benda, instrumen, tindakan, atau media yang diciptakan dengan tujuan untuk memperkenalkan, mendukung, memajukan, atau menarik perhatian terbuka mengenai hal-hal, administrasi, individu, atau badan yang harus dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau berpotensi oleh masyarakat secara keseluruhan. atau sekali lagi apresiasi yang dikenal sebagai biaya promosi. Setiap operasi periklanan dikenakan pajak iklan.

Orang perseorangan atau organisasi yang menggunakan periklanan dianggap sebagai subjek pajak reklame. Segala bentuk reklame yang termasuk dalam kategori objek pajak reklame dikenal dengan istilah objek pajak reklame. Diantaranya reklame kain, reklame tempel, stiker, baliho, baliho, videotron, dan alat-alat sejenisnya.

Berikut ini yang dikecualikan dari daftar objek pajak reklame:

1. Menyusun kampanye periklanan untuk internet, radio, TV, harian, mingguan, bulanan, dan media lainnya
2. Label atau merek produk yang ditempelkan pada barang yang ditukarkan, sebagai alat pembeda dengan barang sejenis lainnya
3. Sesuai dengan pedoman yang mengatur nama bukti bisnis atau panggilan yang dapat dikenali, nama bisnis atau panggilan tersebut dilampirkan pada desain tempat bisnis atau panggilan tersebut dilakukan.
4. Distribusi disusun oleh pemerintah fokus atau teritorial
5. Nama usaha atau profesi yang tercantum pada tempat usaha atau profesi diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur nama tanda pengenal usaha atau profesi apabila luasnya tidak melebihi 0,5 m² dan terletak di atas tanah. atau bangunan yang dimaksud.

6. Nama perusahaan atau pekerjaan yang paling mewakili tempat tinggal.

Tarif pajak reklame sebesar 15%. dimana dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif 15% untuk menentukan jumlah pokok Pajak Reklarne yang terutang.

E. Pajak Penerangan Jalan

Terdapat kewajiban yang disebut “Beban Penerangan Jalan” atas pemanfaatan tenaga listrik, baik tenaga listrik tersebut dihasilkan didekatnya atau berasal dari sumber luar. Subjek muatan penerangan jalan adalah individu atau zat yang mendekati kekuasaan. Pelanggan listrik, apakah mereka memproduksinya sendiri atau memperolehnya dari sumber yang berbeda, ditentukan oleh biaya penerangan jalan. Selanjutnya yang dikecualikan dari objek Biaya Penerangan Jalan:

1. Pemanfaatan tenaga listrik oleh lembaga pemerintah pusat dan DPRD
2. Standar korespondensi penggunaan kekuasaan di wilayah yang digunakan oleh konsulat, departemen dan misi perdamaian
3. Memanfaatkan pembangkit tenaga listrik produksi sendiri sampai batas tertentu yang tidak memerlukan persetujuan dari badan khusus yang besar dan menggunakan pembangkit listrik dengan daya terpasang total di bawah 20 KVA
4. Tenaga listrik khusus ditujukan untuk tempat-tempat sosial dan keagamaan. Pertambangan minyak dan gas bumi, pajak penerangan jalan sebesar 3% (tiga persen), dan penggunaan tenaga listrik internal semuanya memberikan kontribusi terhadap pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

F. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Bea Mineral Non-Logam dikenakan secara umum untuk eksploitasi mineral-mineral non-logam dan batuan, baik

yang diperoleh dari permukaan bumi maupun dari sumber alami di dalamnya. Tujuan dari penerapan bea ini adalah untuk mengatur penggunaan dan eksploitasi sumber daya mineral non-logam agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pajak harus dibayar oleh setiap orang atau organisasi yang berwenang menerima batuan dan mineral bukan logam. Batu semi permata, andesit, rekaman dan asbes merupakan contoh objek penilaian mineral bukan logam. Berikut ini yang dikecualikan dari objek pengeluaran mineral bukan logam:

1. Pengambilan batuan dan mineral bukan logam yang jelas-jelas tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersil, seperti pembuatan tiang telepon dan listrik, pemasangan kabel telepon dan listrik, serta pemasangan pipa air dan gas. Kegunaan lain termasuk membuka lahan untuk perumahan.
2. Proses ekstraksi mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan secara non-komersial yang timbul dari operasi penambangan lainnya.

Batuan dan mineral bukan logam dikenakan tarif bea masuk sebesar 20%. Menduplikasi nilai bisnis hasil ekstraksi mineral non-logam dan batuan dengan tingkat biaya 20% menciptakan ukuran utama biaya mineral non-logam dan batuan yang harus dibayar.

G. Pajak Parkir

Setiap tempat parkir di lahan terbuka mengenakan biaya parkir. Baik individu maupun badan hukum dikenakan biaya parkir saat menghentikan kendaraan bermotor. Layanan parkir di luar badan jalan dan penyimpanan kendaraan dikenai pajak parkir, baik itu dijalankan secara independen atau melalui kerjasama dengan perusahaan utama. Namun, ada beberapa pengecualian dari aturan pemberhentian yang menjadi objek penilaian parkir:

1. Sinkronisasi antara tempat parkir oleh pemerintah federal dan pemerintah daerah

2. Fasilitas kerja yang utamanya mengandalkan area parkir untuk karyawan internalnya menyediakannya secara internal
3. Tempat perlindungan internasional, departemen dan agen warga negara luar menyiapkan area parkir sesuai aturan korespondensi
4. Memasang tempat parkir pada lembaga keagamaan.

Tarif pajak parkirnya sebesar 25 persen. Besarnya pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan mengalikan jumlah yang dibayarkan atau terutang kepada pengelola parkir dengan tarif pajak parkir sebesar 25%.

H. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan atau pengambilan air tanah. Air yang berada pada lapisan tanah atau getas di bawah lapisan terluar tanah disebut air tanah. Setiap individu atau perkumpulan yang mengumpulkan atau berpotensi menggunakan air tanah bertanggung jawab atas biaya air tanah. Tujuan pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

1. Ekstraksi dan tambahan penggunaan air tanah untuk perikanan kolektif, sistem air pertanian, dan kebutuhan penting keluarga, serta cinta kasih yang ketat, tidak termasuk dalam Biaya Air Tanah.
2. Ekstraksi serta pembagian ganda air tanah oleh negara-negara lokal dan fokus
3. BUMN dan BUMD yang didirikan khusus untuk mengelola pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, serta perusahaan, pemeliharaan, dan perusahaan air dan sumber air.

Sebesar 10 persen dari harga pengadaan air tanah merupakan tarif retribusi air tanah. Nilai pengadaan air tanah yang dikalikan dengan tarif 10% menentukan besaran dasar biaya air tanah yang harus dibayar.

I. Pajak Sarang Burung Walet

Segala kegiatan pengumpulan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet dikenakan pajak yang disebut dengan “Pajak Sarang Burung Walet”. Individu atau perkumpulan yang mengumpulkan dan juga mengembangkan rumah burung walet kemungkinan besar akan melakukan tugas rumah burung walet. Beraneka ragamnya atau potensi pemanfaatan rumah burung walet menjadi motivasi di balik biaya rumah burung walet. Pajak Sarang Burung Walet (PNBP) belum termasuk pungutan sarang burung walet yang selama ini menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi negara.

Sepuluh persen, atau sepuluh persen, adalah tarif Pajak Sarang Burung Walet. Menduplikasi nilai bisnis Rumah Burung Walet dengan tingkat biaya 10% menghasilkan ukuran utama Penilaian Rumah Burung Walet yang harus dibayarkan.

J. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPP P2) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan yang terletak di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Namun, pajak ini tidak berlaku untuk area yang digunakan untuk kegiatan pertanian, kehutanan, atau pertambangan. PBB P2 berlaku bagi individu maupun badan hukum yang memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut, serta bertanggung jawab atas kepemilikan, penguasaan, dan manfaat yang diperoleh dari properti tersebut.

Dengan adanya pajak ini, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di wilayah pedesaan dan perkotaan. Pajak ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur pemanfaatan tanah dan bangunan secara lebih efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur di kedua jenis wilayah tersebut. Dengan kata lain, BPP P2 memiliki peran strategis dalam pembangunan dan penataan ruang di tingkat lokal maupun nasional. Produk PBB P2 adalah benda dan juga bangunan yang dimiliki, diawasi, atau berpotensi dimanfaatkan

oleh perseorangan atau perkumpulan. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak yang dikecualikan dari PBB P2:

1. Digunakan untuk organisasi pemerintahan oleh legislatif administratif, negara bagian, dan lokal.
2. Khusus digunakan untuk memajukan kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan di bidang kebudayaan nasional, pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, dan ibadah.
3. Untuk kuburan, artefak kuno, atau kegunaan serupa
4. Singkatan dari tanah negara yang belum terikat hak, hutan lindung, kayu cagar alam, hutan wisata, taman nasional, dan padang penggembalaan yang dikelola oleh desa

Tarif PBB P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap tahun untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000,00,00 (satu miliar rupiah) dan 0.2% (nol koma dua persen) setiap tahun untuk NJOP tambahan di atas Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

K. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Biaya adalah biaya yang dibebankan pada pembelian hak guna bangunan atau properti. Pajak yang harus dibayar pembeli ini sebanding dengan PPh penjual. Oleh karena itu, pajak harus dibayar oleh pembeli dan vendor. Perolehan hak milik dan bangunan dikenakan pajak bagi setiap orang pribadi atau organisasi. Pengadaan kebebasan atas tanah atau bangunan potensial merupakan tujuan pengeluaran untuk memperoleh hak istimewa atas properti dan bangunan. Harta perpajakan yang diperoleh tetapi dikecualikan dari BPHTB adalah sebagai berikut:

1. Departemen dan misi diskresi berdasarkan standar korespondensi
2. Negara untuk mengarahkan pemerintahan serta melaksanakan perbaikan untuk kepentingan umum
3. Badan atau perwakilan internasional organisasi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, sepanjang tidak melakukan usaha atau melakukan hal-hal di luar kewenangannya.

4. Orang atau organisasi akibat konversi hak atau perbuatan hukum lainnya tanpa perubahan nama
5. Orang atau organisasi karena wakaf
6. Orang atau badan yang dipekerjakan dalam konteks keagamaan.

Tarif 5% (lima persen) berlaku untuk pembelian hak guna bangunan dan tanah. Setelah dikurangi NPOPTKP, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ditentukan dengan mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana diuraikan dalam dasar pengenaan pajak BPHTB di atas dengan tarif 5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soemitro, Rochmat. 1988, *Pengantar Singkat Hukum Pajak.*, Bandung: Eresco
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Djafar Saidi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

BAB 8

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Oleh Faizah Khaeruddin

8.1 Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pertama Di Indonesia Pada Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan pertama kali dikeluarkan pada tahun 2005 dan berpusat pada kas menuju akrual. Namun, pada tahun 2010, ada pembaruan yang membuat Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Bab ini membahas bagian penting dari standar akuntansi pemerintahan. Bagian-bagian ini terkait dengan penjelasan yang diberikan pada bab-bab lainnya. Namun memahami standar akuntansi pemerintahan secara utuh harus mengacu lebih detail ke Peraturan Pemerintah No. Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010.

8.2 Standar Akuntansi Pemerintah

8.2.1 Definisi SAP

Standar Akuntansi Pemerintah adalah seperangkat prinsip, pedoman, dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan entitas pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterbacaan informasi keuangan bagi pemangku kepentingan.

8.2.2 Pentingnya SAP

1. Transparansi Keuangan

SAP membantu dalam menyediakan informasi keuangan yang jelas dan terperinci tentang kegiatan dan posisi

keuangan pemerintah. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat dan investor terhadap pengelolaan keuangan public.

2. Akuntabilitas

Dengan menerapkan SAP, pemerintah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dengan lebih baik. Ini memungkinkan untuk pengawasan yang lebih efektif terhadap alokasi dan penggunaan sumber daya publik.

3. Keterbacaan Laporan Keuangan

Standar ini membantu dalam Menyusun laporan keuangan pemerintah yang dapat dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini penting karena laporan keuangan yang jelas memungkinkan pengambilan Keputusan yang lebih baik (Mardiasmo, 2018).

8.2.3 Sejarah Perkembangan SAP

Praktek akuntansi pemerintah telah ada sejak zaman kuno, tetapi standar formal baru mulai berkembang pada abad ke-20. Pada awalnya, akuntansi pemerintah cenderung mengikuti prinsip-prinsip akuntansi bisnis. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas keuangan publik dan permintaan akan transparansi, berbagai badan pengatur mulai mengembangkan SAP yang khusus. Contohnya termasuk *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) di amerika Serikat. Seiring dengan globalisasi, upaya telah dilakukan untuk menyatukan SAP diseluruh dunia. *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) alah salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam mengembangkan standar internasional (Mardiasmo, 2018).

8.2.4 Konsep Utama dalam SAP

1. Basis Akrua: SAP cenderung menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Ini berarti transaksi direkam saat terjadi, bukan hanya ketika uang diterima atau dibayarkan.
2. Pelaporan Entitas: Laporan keuangan pemerintah biasanya meliputi informasi tentang berbagai entitas dalam struktur

- pemerintah, termasuk departemen, badan, dan proyek-proyek khusus.
3. Pengungkapan Penuh: Transparansi diutamakan dalam SAP. Laporan keuangan harus mencakup semua informasi yang relevan dan diperlukan untuk memahami posisi keuangan dan kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2018).

8.3 PSAP 1: Penyajian Laporan Keuangan

8.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan yang serupa dengan laporan keuangan entitas bisnis, namun dengan beberapa perbedaan yang mencerminkan peran dan karakteristik unik pemerintah. Beberapa tujuan utama laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut (Taufiq Ritonga, 2017):

1. Akuntabilitas Publik

Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk memberikan akuntabilitas kepada publik atas penggunaan dana publik. Pemerintah menggunakan dana yang berasal dari pajak, pinjaman, dan sumber daya lainnya untuk menyediakan layanan dan infrastruktur kepada masyarakat, sehingga laporan keuangan harus memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana tersebut dikelola.

2. Transparansi

Laporan keuangan pemerintah harus transparan dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini membantu masyarakat untuk memahami bagaimana pemerintah menggunakan dana publik dan memungkinkan mereka untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah

3. Pengambilan Keputusan

Laporan keuangan pemerintah menyediakan informasi yang diperlukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi dana, perencanaan anggaran, dan kebijakan fiskal lainnya. Informasi ini juga membantu pemerintah dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas program-program yang dilaksanakan.

4. Kepatuhan Regulasi

Laporan keuangan pemerintah harus mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti standar yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi pengatur keuangan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat dipercaya dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

5. Pemberian Informasi kepada Pemangku Kepentingan

Laporan keuangan pemerintah juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga negara, investor, kreditor, dan lembaga donor. Informasi ini membantu pemangku kepentingan untuk memahami kondisi keuangan pemerintah dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan investasi atau pinjaman kepada pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menunjukkan entitas pelaporan, yaitu:

1. Kekayaan
2. Kewajiban,
3. Kekuatan
4. Pendapaatan LRA
5. Belanja
6. Transfer
7. Pembiayaan
8. Saldo anggaran lebih
9. Pendapatan LRA
10. Beban
11. Arus kas

8.3.2 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan kategori penganggaran, yaitu:

1. Laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

2. Laporan finansial terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas.
3. Kesimpulan dari Laporan Keuangan
Laporan keuangan dapat dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan sumber pencatatan, yaitu: Laporan keuangan utama terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasi (LO), dan Laporan Posisi Keuangan. Laporan keuangan tersier yaitu: Catatan atas Laporan Keuangan (Halim, 2014).

8.4 PSAP 2: Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Laporan realisasi anggaran adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang penggunaan dan realisasi anggaran dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam konteks keuangan pemerintah atau organisasi yang menggunakan anggaran. Laporan ini mencatat seberapa jauh pengeluaran dan pendapatan telah sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui. Dalam konteks pemerintahan, laporan realisasi anggaran memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah telah menggunakan dana publik yang disetujui dalam anggaran tahunan. Ini mencakup informasi tentang pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari berbagai sumber, serta pengeluaran yang dilakukan untuk berbagai program, proyek, dan kegiatan yang telah direncanakan.

Laporan realisasi anggaran mencakup pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan perbedaan pembiayaan anggaran yang lebih atau kurang (SILPA/SIKPA).

8.5 PSAP 3: Laporan Arus Kas

8.5.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai operasi pemerintah. Kas dapat dikategorikan menjadi satu dari beberapa kategori berdasarkan tempat penyimpanannya:

1. Kas negara, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk menyimpan semua uang yang diterima negara dan untuk membayar semua pengeluaran.
2. Kas daerah, yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk menyimpan semua pendapatan dan pengeluaran daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat dijabarkan menjadi kas dan tidak memiliki risiko perubahan nilai yang besar (Bastian, 2017).

8.5.2 Arus Kas Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi mengacu pada aliran masuk dan keluar kas yang berasal dari operasi inti atau kegiatan pemerintah dalam suatu periode tertentu. Ini mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menghasilkan dan mengelola kas dari berbagai sumber pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasionalnya. Contoh arus kas masuk dan keluar adalah sebagai berikut: pajak, retribusi, dana transfer, pembayaran pegawai, pembayaran barang, bunga, transfer, subsidi, bantuan sosial, dan hibah.

8.5.3 Arus Kas Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan aliran masuk dan keluar kas yang berasal dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu periode tertentu. Aktivitas investasi pemerintah ini dapat mencakup berbagai jenis transaksi, seperti pembelian atau penjualan aset modal, investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, atau akuisisi aset lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kekayaan dan kapabilitas pemerintah dalam jangka panjang. Contoh arus kas masuk dan keluar adalah sebagai berikut: penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, penjualan investasi sekuritas, pembentukan dana cadangan, partisipasi modal pemerintah, dan pembelian investasi sekuritas.

8.5.4 Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan aliran masuk dan keluar kas yang berasal dari pendanaan atau pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu periode tertentu. Aktivitas pendanaan ini melibatkan perolehan dana dari sumber-sumber pendanaan eksternal atau penggunaan dana untuk membayar utang atau membiayai kegiatan tertentu. Contoh transaksi aktivitas pendanaan termasuk penerimaan utang bank, penerimaan utang obligasi, penerimaan kembali pinjaman, pembayaran pokok utang bank, pembayaran pokok utang obligasi, dan pemberian pinjaman. Aktivitas pendanaan juga melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas yang mengubah jumlah dan komposisi utang jangka panjang.

8.5.5 Arus Kas Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitori mencerminkan aliran masuk dan keluar kas yang terkait dengan transaksi transitoris atau sementara yang tidak terkait langsung dengan operasi inti atau investasi jangka panjang pemerintah. Aktivitas transitori ini mencakup transaksi kas yang bersifat sementara dan tidak berlangsung secara terus-menerus dari periode ke periode. Tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan, aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas. Perhitungan fihak ketiga (PFK), memberikan atau menerima kembali uang untuk persediaan dari bendahara pengeluaran dan pengiriman uang adalah contoh aktivitas transitoris.

8.6 PSAP 4: Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian penting dari laporan keuangan suatu entitas pemerintah yang memberikan penjelasan, rincian, dan informasi tambahan terkait dengan pos-pos tertentu yang terdapat dalam laporan keuangan utama. Tujuan utama dari catatan atas laporan keuangan publik adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca tentang sifat, transaksi, kebijakan akuntansi, asumsi, dan estimasi yang mendasari angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan (Mahmudi, 2016).

8.7 PSAP 5: Akuntansi Persediaan

Persediaan termasuk aset lancar seperti barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk membantu operasi pemerintah dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan publik (Mahmudi, 2016):

1. Peralatan yang digunakan oleh pemerintah
2. Bahan yang digunakan selama proses produksi
3. Barang yang digunakan selama proses produksi
4. Barang yang disimpan dengan tujuan untuk dijual atau diberikan kepada public

8.8 PSAP 6: Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi seperti bunga, deviden, royalty, atau keuntungan sosial dengan tujuan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Keuntungan ekonomi seperti itu meliputi:

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan akan bertahan selama satu tahun atau kurang.
2. Investasi jangka panjang adalah investasi yang akan bertahan lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang meliputi :
 - a. Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti pembelian obligasi.
 - b. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal dalam perusahaan daerah.

8.9 PSAP 7: Akuntansi Aset Tetap

Pemerintah memiliki berbagai jenis aset tetap, termasuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi yang sedang dibangun. Aset tetap juga dapat digunakan untuk tujuan pemerintah atau untuk kepentingan umum (Taufiq Ritonga, 2017).

8.10 PSAP 8: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dibangun selama proses pembangunan. Ini termasuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, jalan, jaringan, dan gedung, serta aset tetap lainnya yang proses perolehan dan pembangunannya membutuhkan waktu tertentu, mungkin kurang dari satu periode akuntansi (Taufiq Ritonga, 2017).

8.11 PSAP 9: Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang berasal dari kejadian masa lalu yang menyebabkan kehilangan uang pemerintah. Kewajiban dapat dibagi menjadi:

1. Kewajiban jangka pendek—dimaksudkan untuk dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan
2. Kewajiban jangka panjang—dimaksudkan untuk dibayar dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

8.12 PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Suatu kesalahan pada periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan; kesalahan pada periode sebelumnya adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Jenis kesalahan yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut (*Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*):

1. Adanya bukti transaksi yang tidak ditemukan sebelumnya
2. Kesalahan dalam perhitungan aritmatik
3. Kesalahan dalam penerapan standard
4. Kesalahan dalam menerapkan kebijakan akuntansi
5. Kesalahan dalam menafsirkan fakta

6. Kecurangan atau kelalaian

8.13 PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian

Entitas akuntansi adalah entitas pemerintah yang pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karena itu diwajibkan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan entitas pelaporan. Entitas akuntansi secara teratur menyusun laporan keuangan, yang meliputi (*Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*):

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Posisi Keuangan

8.14 PSAP 12: Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan ringkasan sumber daya ekonomi yang mempengaruhi ekuitas pemerintah selama periode waktu tertentu. Laporan ini menyediakan informasi tentang kegiatan operasional keuangan entitas yang mencerminkan pendapatan, beban, serta kelebihan dan kekurangan. Laporan operasional disusun untuk melengkapi siklus pelaporan yang saling terkait. Hubungan antara laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan menunjukkan keterkaitan pelaporan ini.

8.15 Hambatan SAP

Penerapan SAP tidak selalu berjalan mulus dan seringkali dihadapi dengan berbagai hambatan. Beberapa hambatan umum yang mungkin dihadapi dalam penerapan SAP adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2018):

1. Kompleksitas

SAP sering kali memiliki ketentuan yang kompleks dan detail yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang akuntansi dan keuangan pemerintah. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi entitas pemerintah yang kurang

memiliki sumber daya manusia yang terlatih atau keahlian dalam bidang akuntansi.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Banyak entitas pemerintah, terutama yang berukuran kecil atau sedang, mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Penerapan SAP memerlukan investasi waktu, uang, dan sumber daya yang cukup untuk melatih staf, mengubah proses, dan memperbarui sistem informasi keuangan.

3. Perubahan Kebijakan dan Peraturan

SAP dapat mengalami perubahan secara berkala untuk mengakomodasi perkembangan dalam praktik akuntansi dan peraturan pemerintah. Perubahan ini dapat membingungkan dan menimbulkan tantangan bagi entitas pemerintah untuk selalu mematuhi standar terbaru.

4. Resistensi Organisasi

Implementasi SAP dapat menghadapi resistensi dari berbagai pihak di dalam organisasi, terutama jika perubahan yang diperlukan melibatkan perubahan budaya atau kebiasaan yang telah lama terbentuk. Pegawai mungkin menolak perubahan karena ketidaknyamanan atau ketidakpastian yang dihadapkannya

5. Kesulitan Penyesuaian

Beberapa entitas pemerintah mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan proses dan sistem yang telah ada dengan persyaratan SAP yang baru. Hal ini bisa menjadi tantangan yang signifikan terutama jika entitas tersebut telah menggunakan praktik akuntansi yang berbeda sebelumnya.

6. Kesulitan Interpretasi

Terkadang, SAP dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh entitas pemerintah atau auditor, yang dapat menyebabkan ketidakpastian atau perselisihan tentang penggunaan praktik akuntansi yang benar.

7. Biaya Implementasi

Implementasi SAP dapat menyebabkan biaya yang signifikan, terutama untuk entitas pemerintah yang harus

mengubah infrastruktur teknologi mereka, melatih staf, dan mungkin bahkan mengontrak konsultan atau profesional eksternal untuk membantu dalam proses implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2017) *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2014) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi (2016) *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pe. Yogyakarta: UUI Press.
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (no date).
- Taufiq Ritonga, I. (2017) *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB 9

TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Oleh Reny Marliadi

9.1 Pendahuluan

Akuntansi merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai instrumen pertanggungjawaban pengelola kepada pemangku kepentingan/pemilik modal. Sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik, pemerintahan mengelola keuangan yang bersumber dari publik (masyarakat). Dana publik harus dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan setiap akhir periode akuntansi agar mencerminkan tata kelola yang baik (*good governance*). Untuk memahami bab ini, pembaca perlu memahami konsep pelaporan keuangan, alur dan siklusnya, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan keuangan beserta perannya, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang mengapa transparansi dan pertanggungjawaban menjadi isu yang penting untuk diulas.

9.2 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Pemahaman tentang peran pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan keuangan menjadi landasan penting untuk memahami konsep transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik melibatkan dua istilah yang merujuk pada peran yang berbeda, yakni entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam sektor publik merupakan entitas yang berperan dalam pengelolaan anggaran, kekayaan, dan kewajiban (Amri, 2024). Entitas akuntansi diamanahi untuk menyelenggarakan proses akuntansi hingga menyajikan laporan keuangan. Adapun entitas pelaporan dalam sektor publik dapat dipahami sebagai satu atau sekumpulan entitas akuntansi yang berkewajiban menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan yang bertujuan umum (Amri, 2024). Sebagai ilustrasi, jika Pemerintah Daerah adalah entitas pelaporan, maka Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan entitas akuntansi. Jika Pemerintah Pusat adalah entitas pelaporan, maka instansi lain yang memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah entitas akuntansinya. Jika Kementerian adalah instansi pelaporan, maka Dinas atau UPT di bawahnya merupakan entitas akuntansi. Sehingga, ada kalanya entitas pelaporan juga merupakan entitas akuntansi, namun tidak semua entitas akuntansi dapat menjadi entitas pelaporan.

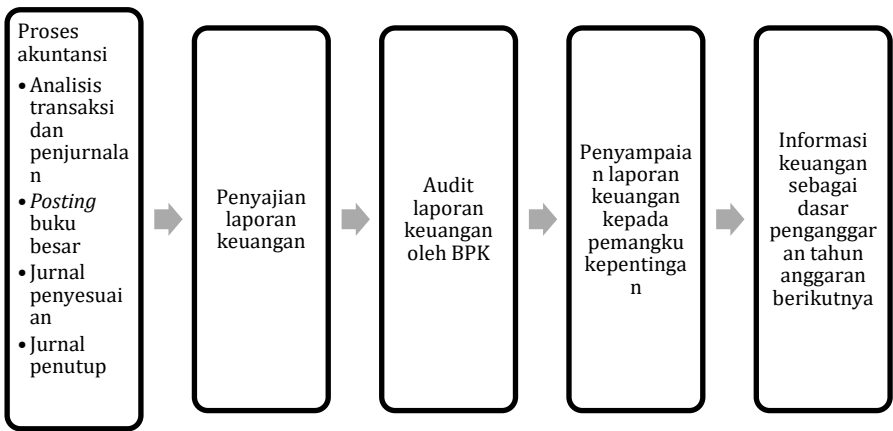
9.3 Pelaporan Keuangan

Proses akuntansi dipahami sebagai sebuah proses, sedangkan pelaporan keuangan dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme penyampaian laporan keuangan kepada pemangku kepentingan dan memiliki dampak bagi pengambilan keputusan. Meskipun dapat dipahami secara terpisah, namun proses akuntansi sendiri merupakan bagian dari mekanisme pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan. Pada instansi pemerintah, laporan keuangan yang harus disusun oleh manajemen merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengamanatkan instansi pemerintah untuk menyusun 7 (tujuh) laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Operasional;
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
4. Laporan Neraca;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Pelaporan keuangan selain sebagai bagian dari kegiatan operasional yang harus dijalankan entitas, juga bertujuan untuk memperbaharui (*updating*) data keuangan yang dilaporkan kepada

pemangku kepentingan (Karam, 2024). Sehingga *output* dari siklus pelaporan keuangan adalah dokumen laporan keuangan yang memuat informasi keuangan terkini. Informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi dengan membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Selain itu, informasi keuangan juga menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja untuk periode tahun anggaran berikutnya. Mekanisme pelaporan keuangan secara ringkas ditunjukkan Gambar 9.1.



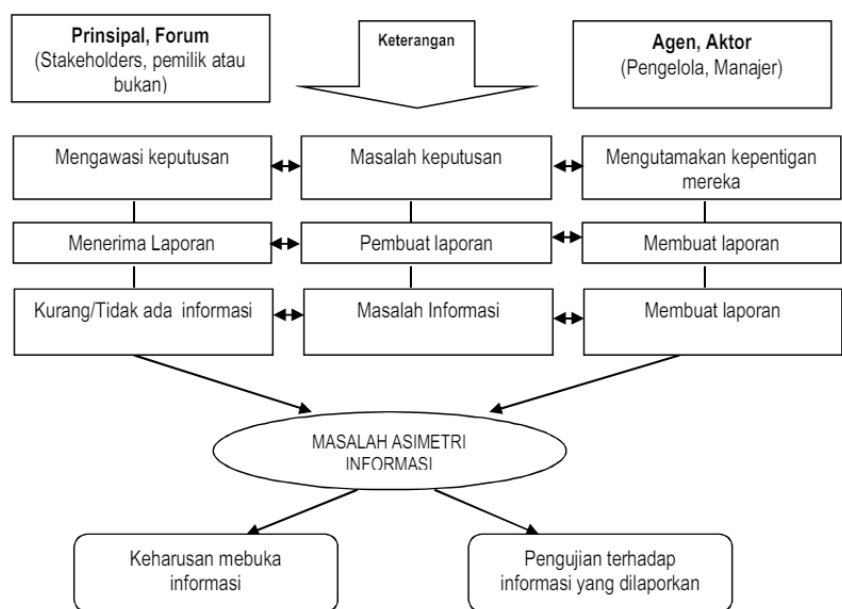
Gambar 9.1. Mekanisme Pelaporan Keuangan
Sumber: Jones, Long and Stanley (2019)

Proses pelaporan keuangan harus dilaksanakan secara akurat dan berdasarkan bukti transaksi untuk menghindari risiko *fraud* yang disebabkan salah saji dan kecurangan.

9.4 Transparansi dalam Akuntansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance – GGG*). Transparan secara bahasa dapat dimaknai sebagai sesuatu yang jelas, terbuka, dan tidak dibatasi pada lingkup tertentu saja. Transparansi didefinisikan sebagai tindakan memberikan informasi

keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2019). Teori keagenan menjadi teori yang diyakini mendorong isu transparansi keuangan antara manajemen selaku agen dan pemilik (prinsipal) (Salle, 2017). Gambar 9.2 menunjukkan hubungan antara prinsipal dan agen pada setiap tahap proses pelaporan keuangan yang melatarbelakangi munculnya masalah asimetri informasi yang memerlukan transparansi.



Gambar 9.2. Transparansi dalam Teori Keagenan
Sumber: Salle (2017)

Teori keagenan berkembang pada periode tahun 1970an, terutama dari tulisan Jensen & Meckling (1967). Teori keagenan berkembang atas dasar upaya memahami dan menyelesaikan masalah keagenan yang muncul dari perikatan dua belah pihak (Gudono, 2017). Masalah pertama berkaitan dengan pilihan buruk (*adverse selection*), yakni masalah perbedaan tindakan yang timbul karena adanya perbedaan preferensi risiko. Sedangkan masalah yang kedua adalah masalah agensi yang muncul ketika ada konflik kepentingan serta kesulitan prinsipal melakukan verifikasi

pekerjaan agen, masalah ini umumnya akan mengarah pada bencana moral (*moral hazard*) (Ikhsan, Lesmana and Hayat, 2015; Gudono, 2017).

Meskipun pada awalnya teori keagenan berkembang untuk menjelaskan masalah keagenan pada sektor swasta, namun teori ini kemudian diadaptasi untuk menjelaskan konflik tata kelola yang terjadi di sektor publik. Halim & Abdullah (2006) menyatakan bahwa dalam organisasi sektor publik terdapat hubungan yang dapat dilihat dari sudut pandang teori keagenan. Di organisasi sektor publik, badan legislatif selaku perwakilan rakyat mendelegasikan kewenangan atau kekuasaan kepada badan eksekutif untuk mengelola dan menjalankan praktik pemerintahan. Zelmiyanti (2016) menyatakan bahwa bentuk kontrak keagenan antara eksekutif, legislatif, dan publik ialah dalam bentuk peraturan atau regulasi.

Teori keagenan sektor publik berperan menjelaskan hubungan kontrak tata kelola antara rakyat yang diwakili oleh Badan Legislatif selaku prinsipal dengan Badan Eksekutif selaku agen (pengelola) pemerintahan. Atas dasar kepentingan publik dan pertanggungjawaban tata kelola pemerintahan, Badan Eksekutif diharapkan dapat bersikap transparan atas informasi-informasi yang memuat kepentingan masyarakat dalam menilai kinerja tata kelola pemerintahan. Sehingga kembali ditekankan bahwa sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik, pengelolaan keuangan di sektor pemerintahan harus memerhatikan transparansi pada setiap tahapannya.

9.4.1 Transparansi dalam Proses Akuntansi

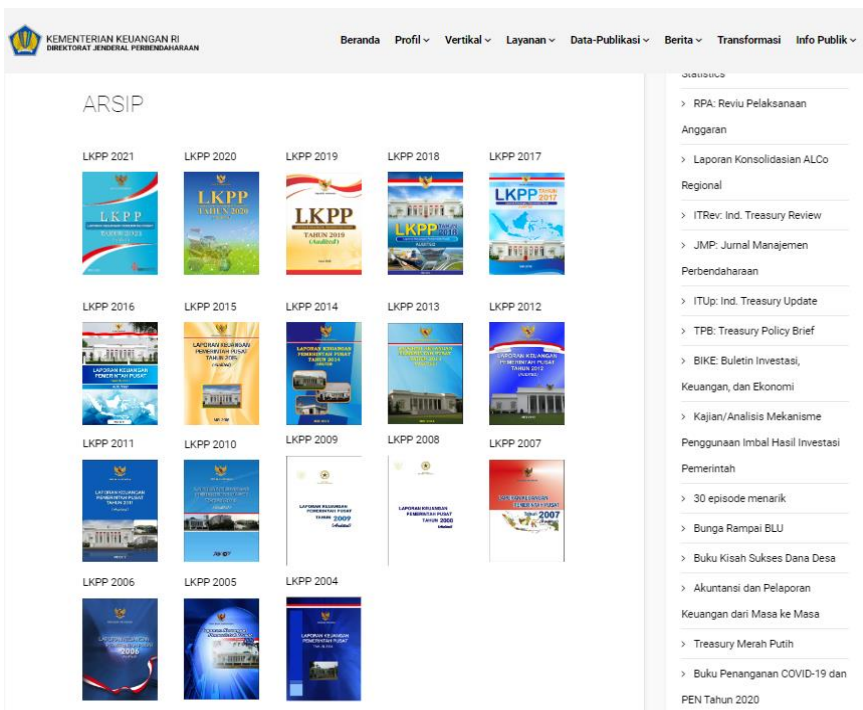
Sebagaimana yang diketahui, proses akuntansi melibatkan sejumlah kegiatan mulai dari analisis bukti transaksi untuk dicatat ke dalam jurnal transaksi atau buku jurnal umum, *posting* ke buku besar, penyesuaian dan jurnal penutup, hingga penyajian laporan keuangan. Transparansi pada serangkaian proses akuntansi tersebut dapat diwujudkan dengan:

1. Memastikan setiap bukti transaksi dapat dipertanggungjawabkan;

2. Memastikan *posting* buku besar sudah ditujukan ke akun yang tepat;
3. Memastikan informasi untuk menyusun jurnal penyesuaian adalah akurat;
4. Melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada pihak yang terkait untuk setiap transaksi dan tahapan proses akuntansi.

9.4.2 Transparansi dalam Penyampaian Laporan Keuangan

Transparansi dapat dilakukan melalui beberapa upaya. Selama ini instansi/lembaga publik melakukan transparansi dengan cara menyampaikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan (masyarakat) melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun sejak tahun 2004, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mulai dipublikasi ke masyarakat melalui *website* resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Gambar 9.3).



Gambar 9.3. Publikasi LKPP pada *Website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Upaya ini tentunya mempermudah akses langsung oleh masyarakat terhadap informasi keuangan sekaligus merupakan perwujudan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun (2003) Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Regulasi tersebut mengamanatkan pemanfaatan penggunaan teknologi untuk mendukung transparansi pertanggungjawaban keuangan. Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang tersebar pada 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia telah memiliki *website* resmi masing-masing meskipun dengan tingkat pengembangan yang berbeda-beda. Melalui *website* resmi tersebut, pemerintah dapat menyediakan informasi publik secara terbuka dan lebih efisien untuk kemudian diakses dan diberikan umpan balik (*feedback*) oleh masyarakat.

Tujuan transparansi demikian adalah untuk memperoleh kredibilitas dari publik atas tata kelola pemerintahan yang akan dan telah dilaksanakan. Suchman (1995) menjelaskan konsep ini sebagai bentuk proses legitimasi entitas karena publik akan cenderung menginvestasikan sumber daya pada entitas yang bertindak sesuai dengan harapannya. Transparansi Pemerintah melalui *website* akan menunjukkan bahwa pemerintah memenuhi hak publik atas akses informasi. Hal ini disahkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik.

Jenis-jenis informasi yang menjadi tanggung jawab badan publik yaitu:

Tabel 9.1. Jenis Informasi Publik

Kegiatan	Jenis Informasi	Waktu
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	1) Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; 3) Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan sekali
Informasi yang wajib diumumkan serta merta	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.	Insidentil
Informasi yang wajib tersedia setiap saat	1) Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; 2) Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; 3) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 4) Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; 5) Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;	Setiap saat

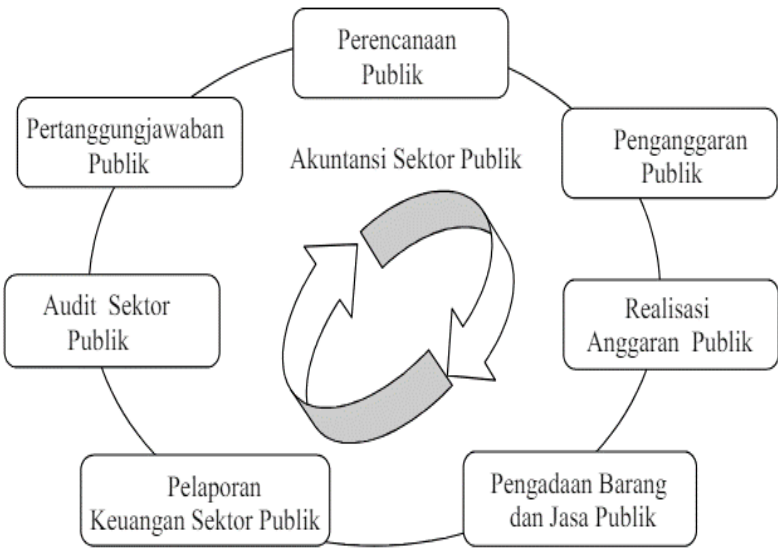
Kegiatan	Jenis Informasi	Waktu
	7) Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; 8) Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.	
Informasi yang dikecualikan	1) Informasi yang dapat membahayakan negara; 2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 3) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 4) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 5) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.	-
Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan	Sesuai dengan permintaan yang diajukan.	Insidenti 1

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemahaman atas kategori/jenis dokumen tersebut di atas akan memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang dicari, dalam hal ini laporan keuangan, melalui *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Situs PPID saat ini sudah banyak terhubung dengan *website* resmi pemerintah sebagai direktori terintegrasi dari seluruh dokumen/informasi publik pada suatu instansi pemerintah. Meskipun tidak jarang pula dokumen laporan keuangan dapat diunduh langsung pada *website* resmi instansi pemerintah.

9.5 Pertanggungjawaban Akuntansi

Secara bahasa, pertanggungjawaban diartikan merujuk pada dokumen (benda) yang dipertanggungjawabkan. Pada konteks akuntansi, pertanggungjawaban sering disebut juga dengan istilah akuntabilitas (*accountability*). Adapun dokumen yang menjadi objek pertanggungjawaban dalam konteks ini adalah laporan keuangan merupakan dokumen pertanggungjawaban yang memuat informasi perolehan dan alokasi dana yang dikelola dalam 1 (satu) periode akuntansi. Pertanggungjawaban merupakan bagian dari siklus akuntansi pemerintah sebagaimana ditunjukkan Gambar 9.4.



Gambar 9.4. Siklus Akuntansi Sektor Publik
Sumber: Bastian (2019)

Penjelasan mengenai elemen dalam siklus tersebut di atas disajikan dalam Tabel 9.2.

Tabel 9.2. Penjelasan Siklus Akuntansi Sektor Publik

Kegiatan	Uraian
Perencanaan Publik	Kegiatan merumuskan tujuan dan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Penganggaran Publik	Kegiatan menyusun rencana perolehan/penerimaan dana dari berbagai sumber dan rencana alokasi/belanja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Realisasi Anggaran Publik	Tahap ini meliputi kegiatan pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program.
Pengadaan Barang dan Jasa Publik	Kegiatan membeli/mengadakan barang/jasa publik melalui realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan.
Pelaporan Keuangan Sektor Publik	Penyajian informasi keuangan dalam bentuk laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
Audit Sektor Publik	Proses sistematis yang dilakukan oleh BPK untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang telah disusun sudah sesuai dengan standar dan mematuhi regulasi yang berlaku yang berkaitan dengan informasi-informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan.
Pertanggung-jawaban Publik	Kegiatan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit kepada pemangku kepentingan. Kegiatan ini melibatkan interaksi timbal balik (<i>feedback</i>) antara penyedia laporan keuangan dan pemangku kepentingan.

Sumber: Bastian (2019)

Meskipun dalam siklus akuntansi sektor publik, kegiatan pertanggungjawaban dapat dikatakan berada pada urutan terakhir, namun jika menganut pengimplementasian prinsip GGG maka prinsip pertanggungjawaban dapat dimaknai sebagai sikap yang

dapat diimplementasikan dalam setiap tahapan siklus akuntansi sektor publik. Perilaku tanggung jawab dapat dicerminkan dari kejelasan otorisasi dokumen yang berisi informasi keuangan tersebut. Kejelasan otorisasi dokumen memberikan jaminan bahwa dokumen yang dipertanggungjawabkan (dalam hal ini laporan keuangan) telah melalui pemeriksaan/persetujuan dari sejumlah pejabat berwenang yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Implementasi prinsip pertanggungjawaban pada setiap elemen/kegiatan siklus akuntansi sektor publik dan hubungannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam siklus tersebut dapat disebut dengan istilah sistem akuntabilitas publik.

Maolani *et al.* (2023) membagi sistem akuntabilitas publik ke dalam 2 (dua) jenis berdasarkan hubungan unit/pihak yang terlibat, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Perbedaan penjelasan jenis-jenis akuntabilitas tersebut disajikan pada Tabel 9.3.

Tabel 9.3. Akuntabilitas Sektor Publik

Jenis	Uraian
Akuntabilitas Vertikal	Pertanggungjawaban yang dilakukan merujuk pada klasifikasi jabatan/kedudukan dalam struktur pemerintahan. Misal, pertanggungjawaban dinas daerah kepada Pemerintah Daerah.
Akuntabilitas Horizontal	Pertanggungjawaban yang dilakukan antar unit yang memiliki tanggung jawab atau kepentingan yang sama dalam suatu bidang tertentu. Akuntabilitas ini bertujuan untuk mencapai kontrol dan pengawasan dari antar unit. Misal, pertanggungjawaban antara kementerian dan BPK.

Sumber: Maolani *et al.* (2023)

Tujuan akhir dari sistem akuntabilitas publik pada dasarnya adalah menjamin bahwa Pemerintah mampu bertanggungjawab atas tindakan, keputusan atau kebijakan yang publik yang

berdampak di masyarakat. Pada konteks akuntansi, akuntabilitas yang dimaksud merujuk pada pertanggungjawaban dana publik yang dikelola oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, N.F. (2024) *Entitas Akuntansi Dan Pelaporan, E-Akuntansi*. Available at: <https://www.e-akuntansi.com/entitas-akuntansi-dan-pelaporan/> (Accessed: 15 May 2024).
- Bastian, I. (2019) 'Definisi Akuntansi Sektor Publik dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik', in *Akuntansi Sektor Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, pp. 1–52. Available at: <http://repository.ut.ac.id/3858/>.
- Gudono (2017) *Teori Organisasi*. 4th edn. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Halim, A. and Abdullah, S. (2006) 'Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi', *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), pp. 53–64.
- Ikhsan, A., Lesmana, S. and Hayat, A. (2015) *Teori Akuntansi*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1967) 'Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure', *Journal of Financial Economics*, pp. 305–360.
- Jones, J.P., Long, J.H. and Stanley, J.D. (2019) 'Pane in the Glass: A Review of the Accounting Cycle', *Issues in Accounting Education*, 34(1), pp. 35–50. Available at: <https://doi.org/10.2308/IACE-52322>.
- Karam, E. (2024) *Reporting Cycle - Overview, Regulations, and Benefits, Wall Street Oasis*. Available at: <https://www.wallstreetoasis.com/resources/skills/accounting/reporting-cycle> (Accessed: 16 May 2024).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (no date) *LKPP - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Available at: <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html> (Accessed: 16 May 2024).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2019) *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Available at: http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2019/08/Buku-SAP-2019_tanpa-logo_web1.pdf.

- Maolani, D.Y. *et al.* (2023) 'Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia', *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), p. 3. Available at: <http://jurnaldialektika.com/>.
- Pemerintah Republik Indonesia (2008) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Salle, A. (2017) 'Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah', *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 1(1), pp. 1–19. Available at: <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>.
- Suchman, M.C. (1995) 'Approaches and Strategic Managing Legitimacy', *Academy of Management Review*, 20(3), pp. 571–610. Available at: <https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMR.1995.9508080331>.
- Zelmiyanti, R. (2016) 'Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia)', *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), pp. 11–21.

BAB 10

AUDIT PEMERINTAHAN

Oleh Riana Anggraeny Ridwan

10.1 Audit Pemerintahan

Audit pemerintahan adalah proses penelitian, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap aktivitas kebijakan, dan kinerja pemerintah oleh lembaga audit atau auditor independen. Tujuan utama dari audit pemerintahan adalah untuk menilai sejauh mana pemerintah telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum (Bastian, 2019).

Menurut Djamil (2022) berikut beberapa karakteristik penting dari audit pemerintahan meliputi :

1. Tujuan dan Kriteria Audit : Auditor pemerintahan mengacu pada tujuan dan kriteria audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria ini dapat melibatkan peraturan hukum, kebijakan pemerintah, atau standar kinerja tertentu.
2. Akuntabilitas dan Transparansi : Audit pemerintahan bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan atas kebijakan dan tindakannya. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik juga menjadi fokus penting.
3. Efektivitas dan efisiensi: Auditor pemerintahan mengevaluasi sejauh mana program dan kebijakan pemerintah mencapai tujuan mereka (efektivitas) dan sejauh mana sumber daya digunakan secara efisien tanpa pemborosan yang tidak perlu.
4. Kepatuhan Hukum : Audit pemerintahan mencakup pemeriksaan terhadap kepatuhan pemerintah terhadap peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaporan : Auditor pemerintahan menyusun laporan hasil audit yang mencakup temuan, rekomendasi perbaikan, serta penilaian keseluruhan terhadap kinerja pemerintah.

6. Independensi Auditor : Proses audit pemerintahan harus dilakukan secara independen untuk memastikan keobjektifan dan kredibilitas hasil audit.

Audit pemerintahan memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kinerja efektif pemerintah. Lembaga audit pemerintahan biasanya beroperasi sebagai entitas independen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.

10.2 Tujuan Audit Pemerintahan

Audit pemerintahan adalah sebuah upaya untuk memberikan penilaian sejauh mana entitas pemerintahan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Berikut adalah beberapa tujuan khusus audit yang dilakukan dilingkup pemerintahan (Hairudin, 2021):

1. Menilai efektivitas dan efisiensi Operasional :
 - a. Mengevaluasi sejauh mana program dan kebijakan pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - b. Menilai apakah sumber daya digunakan secara efisien tanpa pemborosan yang tidak perlu
2. Memastikan Kepatuhan Hukum :
 - a. Memeriksa apakah entitas pemerintahan mematuhi peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menilai Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur:
 - a. Mengevaluasi apakah entitas pemerintahan mengikuti kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan.
 - b. Menilai tingkat kepatuhan terhadap standar dan pedoman yang berlaku.
4. Mendukung Akuntabilitas dan Transparansi :
 - a. Menilai tingkat akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik.

- b. Meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kinerja dan penggunaan dana publik.
- 5. Memberikan rekomendasi perbaikan :
 - a. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan entitas pemerintahan.
 - b. Membantu pemerintah dalam melakukan perbaikan dan perubahan yang diperlukan.
- 6. Memberikan Keyakinan terhadap Laporan Keuangan :
 - a. Untuk Untuk audit yang melibatkan laporan keuangan, auditor pemerintahan juga menilai keabsahan, keandalan, dan kewajaran laporan keuangan.
- 7. Mendukung Pengembangan Sistem Pengendalian Internal :
 - a. Memberikan masukan terhadap sistem pengendalian internal agar dapat meminimalkan risiko kegagalan dan penyelewengan.
- 8. Menjaga Integritas dan Independensi
 - a. Memastikan bahwa proses audit dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan khusus ini, maka audit pemerintahan ini berperan untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang baik dalam pengelolaan sumber daya publik.

10.3 Prinsip – prinsip Audit Pemerintahan

Prinsip-prinsip audit pemerintahan mencakup pedoman dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam melakukan audit terhadap entitas pemerintahan. Beberapa prinsip ini mencerminkan aspek-aspek kritis yang harus diperhatikan oleh auditor pemerintahan untuk memastikan audit dilakukan dengan integritas, objektivitas, dan efektivitas (Rosidah, dkk. 2023). Menurut Juniorso & Widodo (2020) terdapat beberapa prinsip dalam audit pemerintahan yang melibatkan:

1. Integrasi :
 - a. Auditor harus mempertahankan tingkat integritas yang tinggi dan menjauhi konflik kepentingan yang dapat mengurangi objektivitasnya.
 - b. Auditor harus berkomitmen untuk menyampaikan temuan dan hasil audit tanpa adanya pengaruh eksternal yang tidak pantas.
2. Obkeltivitas :
 - a. Auditor harus bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan pribadi atau tekanan eksternal.
 - b. Penyelidikan dan penilaian auditor harus didasarkan pada fakta-fakta yang obyektif dan bukti yang memadai.
3. Kompetensi dan Profesionalisme :
 - a. Auditor harus memiliki kualifikasi, keahlian, dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan audit dengan efektif.
 - b. Auditor harus mematuhi standar etika profesi audit dan memastikan peningkatan terus-menerus dalam kompetensi mereka.
4. Keakuratan dan Keandalan :
 - a. Auditor harus memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan selama audit akurat dan dapat diandalkan.
 - b. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cermat untuk meminimalkan risiko kesalahan atau ketidakakuratan.
5. Kepatuhan terhadap Standar :
 - a. Auditor harus mematuhi standar audit yang berlaku dan memberikan laporan sesuai dengan standar tersebut.
 - b. Memastikan bahwa metodologi audit yang digunakan sesuai dengan standar audit yang relevan.
6. Kerahasiaan dan Pengendalian Informasi :
 - a. Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama audit.
 - b. Memastikan bahwa informasi yang sensitif dikelola dan disimpan dengan aman.
- 7.

8. Komunikasi yang Efektif
 - a. Auditor harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk entitas pemerintahan yang diaudit dan pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Komunikasi harus mencakup temuan audit dan rekomendasi perbaikan dengan cara yang dimengerti.
9. Bukti dan Pemahaman Lingkungan Entitas :
 - a. Auditor harus memastikan bahwa bukti yang diperoleh selama audit cukup mendukung temuan dan kesimpulan audit.
 - b. Auditor harus memahami konteks dan lingkungan entitas yang diaudit.

Prinsip – prinsip ini membantu memastikan bahwa audit pemerintahan dilakukan dengan integritas, akuntabilitas, dan efektivitas untuk mendukung tujuan transparansi dan pengelolaan yang baik dalam sektor pemerintahan.

10.4 Tahapan Audit Pemerintahan

Tahapan audit pemerintah mencakup serangkaian langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi kinerja, kepatuhan, dan efektivitas entitas pemerintahan. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam proses audit pemerintahan (Arief, 2021):

1. Perencanaan Audit :
 - a. Identifikasi tujuan audit, dan sumber daya yang dibutuhkan
 - b. Memahami entitas pemerintahan yang akan diaudit, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, dan risiko-risiko yang mungkin ada.
 - c. Menentukan metode audit, teknik pengumpulan data, dan rencana kerja audit.
2. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal :
 - a. Mengevaluasi keefektifan sistem pengendalian internal yang ada dalam entitas pemerintahan.

- b. Identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan operasi pemerintah.
 - c. Menentukan apakah pengendalian internal sudah memadai atau perlu perbaikan.
- 3. Pengumpulan Bukti Audit :
 - a. Mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung temuan dan kesimpulan audit.
 - b. Menganalisis data dan informasi yang diperoleh untuk mengevaluasi kepatuhan dan kinerja entitas pemerintahan.
 - c. Menentukan metode pengumpulan bukti yang sesuai dengan tujuan audit.
- 4. Pemeriksa Lapangan:
 - a. Melakukan pemeriksaan langsung pada lokasi entitas pemerintahan untuk memeriksa proses-proses, dokumen, dan aktivitas terkait.
 - b. Melakukan wawancara dengan staf dan manajemen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang operasi dan kebijakan yang ada.
- 5. Analisis dan Evaluasi :
 - a. Menganalisis bukti-bukti yang dikumpulkan untuk menilai kinerja dan kepatuhan entitas pemerintahan.
 - b. Mengevaluasi temuan dan mengidentifikasi area – area dimana perbaikan atau Tindakan korektif diperlukan.
- 6. Pelaporan Hasil Audit :
 - a. Menyusun Laporan audit yang mencakup temuan, rekomendasi, dan kesimpulan.
 - b. Menyampaikan laporan audit kepada manajemen entitas pemerintahan dan pihak yang berkepentingan lainnya.
- 7. Tindak Lanjut :
 - a. Memantau implementasi rekomendasi perbaikan yang diusulkan dalam laporan audit.
 - b. Memastikan bahwa entitas pemerintahan mengambil Langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan

8. Evaluasi Kembali :

- a. Melakukan evaluasi kembali terhadap proses audit untuk mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas metode yang digunakan.
- b. Menilai apakah tujuan audit telah tercapai dan mengevaluasi proses untuk perbaikan di masa depan.

Setiap tahap audit pemerintahan memerlukan perhatian yang cermat dan koordinasi yang baik antara auditor dan entitas pemerintahan yang diaudit. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa audit dilakukan dengan cermat, obyektif, dan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

10.5 Metodologi Audit Pemerintahan

Metodologi audit pemerintahan adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi kinerja entitas pemerintahan. Metodologi ini dirancang untuk memastikan bahwa entitas pemerintahan beroperasi secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas serta transparansi (Elen, dkk. 2021). Berikut adalah langkah-langkah umum dalam metodologi audit pemerintahan (Wibowo, 2023):

1. **Perencanaan Audit:** Tahap awal yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang entitas pemerintahan yang akan diaudit, termasuk tujuan, kebijakan, prosedur, dan risiko yang terkait.
2. **Pengumpulan Informasi:** Auditor mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja entitas pemerintahan, baik itu berupa laporan keuangan, dokumen kebijakan, atau data operasional lainnya.
3. **Analisis Risiko:** Auditor menganalisis risiko-risiko yang terkait dengan entitas pemerintahan dan menentukan fokus audit berdasarkan risiko-risiko tersebut.
4. **Penetapan Tujuan Audit:** Auditor menetapkan tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai selama audit berdasarkan pada risiko-risiko yang diidentifikasi.

5. **Evaluasi Internal Control:** Auditor mengevaluasi sistem pengendalian internal entitas pemerintahan untuk memastikan bahwa mereka dirancang dan diimplementasikan dengan baik.
6. **Pengujian Substansi:** Auditor melakukan pengujian terhadap transaksi dan operasi entitas pemerintahan untuk memverifikasi kebenaran dan keandalan informasi yang disediakan.
7. **Penyajian Temuan:** Auditor menyajikan hasil-hasil audit, termasuk temuan-temuan yang signifikan, kepada pihak yang berwenang.
8. **Pemberian Rekomendasi:** Jika ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian dalam kinerja entitas pemerintahan, auditor memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
9. **Pelaporan:** Auditor menyusun laporan audit yang mencakup temuan-temuan, rekomendasi, dan kesimpulan audit untuk disampaikan kepada manajemen entitas pemerintahan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
10. **Tindak Lanjut:** Auditor memantau tindak lanjut yang diambil oleh manajemen entitas pemerintahan terhadap rekomendasi-rekomendasi audit yang diberikan.

Metodologi audit pemerintahan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja entitas pemerintahan secara keseluruhan. Selain itu, metodologi ini juga membantu dalam memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa dana publik dikelola dengan baik dan efisien.

10.6 Risiko dan Tantangan dalam Audit Pemerintahan

Audit pemerintahan melibatkan sejumlah risiko dan tantangan yang dapat mempengaruhi jalannya proses audit dan kualitas hasil audit. Khomsiyah dan Indriantoro (2022) menjelaskan beberapa risiko dan tantangan dalam audit pemerintah yang meliputi:

1. Kompleksitas Entitas Pemerintahan:

- a. Banyak entitas pemerintahan memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan banyak program, kegiatan, dan unit kerja.
- b. Memahami dan mengevaluasi seluruh entitas dapat menjadi tantangan, terutama jika ada perubahan struktural atau kebijakan.

2. Ketidakpastian Hukum dan Regulasi:

- a. Lingkungan hukum dan regulasi yang kompleks dapat menyebabkan ketidakpastian dalam menilai kepatuhan entitas pemerintahan.
- b. Perubahan aturan dan peraturan dapat mempengaruhi audit dan menambah tingkat kesulitan.

3. Tingkat Risiko Kecurangan dan Korupsi:

- a. Risiko kecurangan dan korupsi dapat meningkat dalam lingkungan pemerintahan.
- b. Mengevaluasi dan mendeteksi praktik-praktik tidak etis atau penyelewengan dapat menjadi tantangan.

4. Keterbatasan Sumber Daya:

- a. Entitas pemerintahan mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya dalam hal personel, teknologi, atau anggaran.
- b. Auditor harus bekerja dengan keterbatasan ini dan memastikan bahwa audit tetap dilakukan dengan cermat.

5. Keterbatasan Akses Informasi:

- a. Terkadang, auditor mungkin menghadapi kendala dalam mendapatkan akses penuh terhadap informasi yang diperlukan.
- b. Keterbatasan akses dapat membatasi kemampuan auditor untuk menilai kinerja dan kepatuhan entitas pemerintahan.

6. Perubahan Politik dan Manajemen:

- a. Perubahan dalam kepemimpinan politik atau manajemen entitas pemerintahan dapat mempengaruhi prioritas, kebijakan, dan program.
- b. Auditor perlu memahami perubahan tersebut dan menilai dampaknya terhadap tujuan audit.

7. Keterlibatan Pihak Eksternal:

- a. Keterlibatan pihak eksternal, seperti kepentingan politik atau tekanan dari pemangku kepentingan tertentu, dapat mempengaruhi independensi auditor.
- b. Auditor harus dapat menjaga integritas dan objektivitasnya.

8. Perubahan Teknologi:

- a. Perubahan teknologi dalam sistem informasi pemerintah dapat menyulitkan auditor dalam memahami dan mengevaluasi kontrol internal.
- b. Keamanan informasi dan privasi data juga menjadi isu penting dalam audit pemerintahan.

9. Pelaporan yang Kompleks:

- a. Pelaporan pemerintahan seringkali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam.
- b. Auditor harus mampu menyajikan temuan dan hasil audit dengan cara yang dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan.

10. Tekanan Waktu:

- a. Auditor seringkali dihadapkan pada batasan waktu dalam menjalankan audit.
- b. Tekanan waktu dapat mempengaruhi kedalaman dan cakupan audit, sehingga meningkatkan risiko kelalaian.

Meskipun terdapat risiko dan tantangan, audit pemerintahan tetap penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Auditor perlu beradaptasi dengan kondisi yang kompleks dan memastikan bahwa audit dilakukan dengan tingkat kewaspadaan dan profesionalisme yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Rachmat. (2021). Peran Audit Internal Atas Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Audit Pemerintah. *Jurnal Ekonomi*, 7(1), 112-120. <https://media.neliti.ac.id/index.php/emba/article/view/787>.
- Bastian, Indra. (2019). *Audit Sektor Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Djamil, Nasrullah. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Sektor Publik Dan Beberapa Karakteristik Untuk Meningkatkan. *JEIS: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 5(2), 155-166. <https://akuinssk.uin-suska.ac.id/index.php/Jeis/article/view/121>.
- Elen, Ilham & Sabarudin. (2021). Metodologi Audit Pemerintahan (Pendekatan Prosedur Audit). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3(3), 565-576. <https://media.neliti.ac.id/index.php/JBA/article/view/321>.
- Hairudin. (2021). Deskripsi Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). <https://inspektorat.tulangbawangkab.go.id/news/read/2966/deskripsi-tentang-standar-audit-intern-pemerintah-indonesia-saipi>.
- Juniarso, Adi & Widodo. (2020). Prinsip-Prinsip Perilaku Apip Dan Kualitas Audit. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 9(1), 145-163. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/1117/967>.
- Khomsiyah & Nur Indriantoro, (2022), Pengaruh Orientasi Etika Terhadap Komitmen dan Sentivitas Etika Auditor Pemerintah di DKI Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 1(1), 363-374. <https://jurnal.riset.ac.id/index.php/JRAI/article/view/265>.

- Rosidah, Idah, dkk. (2023). Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). Jurnal EMBA: Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 2(1), 137-156. <http://jurnal.politeknikpajajaran.ac.id/index.php/emba/article/view/110>.
- Wibowo, Agus. (2023). Auditing Keuangan Pemerintahan. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

BAB 11

KETIDAKSETARAAN DAN KEBERLANJUTAN KEUANGAN

Oleh Muhamad Dyas Kurniawan

11.1 Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memperdebatkan dan menetapkan inisiatif kebijakan publik yang ambisius seperti Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (“SDGs”) termasuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan perjanjian iklim Paris tahun 2015. Mendanai inisiatif-inisiatif ini memerlukan pendanaan eksternal dalam jumlah besar, yang sebagian besar harus berasal dari pemerintah dalam bentuk “bantuan pembangunan resmi”, yang didefinisikan sebagai bantuan pemerintah yang mempromosikan dan secara khusus menargetkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang. Bank pembangunan multilateral (“MDB”), yang dibentuk oleh pemerintah termasuk Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, juga memainkan peran penting dalam menstimulasi dan menyalurkan bantuan ke perusahaan-perusahaan maju, berpendapatan rendah, dan berkembang. Bentuk bantuan pendanaan eksternal penting lainnya di sektor pembangunan mencakup bantuan filantropi melalui yayasan, penerbitan obligasi negara internasional di berbagai lembaga multilateral termasuk MDB, lembaga pembangunan dan organisasi supranasional, pendanaan iklim melalui kemitraan publik-swasta. Modal untuk proyek-proyek pembangunan juga disediakan oleh lembaga keuangan, dana asuransi, dana pensiun dan impact investor, serta organisasi-organisasi yang aktif dalam komunitas startup yang meningkatkan dukungan mereka terhadap kewirausahaan berkelanjutan. Semakin banyak perusahaan yang menerbitkan instrumen pembiayaan berdasarkan janji spesifik

penggunaan dana untuk proyek lingkungan dan/atau sosial dan bursa saham memfasilitasi penawaran ini dengan mewajibkan pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola yang lebih ketat. Tindakan semua aktor ini dipengaruhi oleh prioritas yang diidentifikasi oleh lembaga nirlaba, filantropis, aktivis dan pendukung perubahan sosial, serta masyarakat sipil.(Guttermann, 2021).

Keuangan berkelanjutan telah dijelaskan sebagai pendekatan jangka panjang terhadap pembiayaan dan investasi, menekankan pemikiran jangka panjang, pengambilan keputusan dan penciptaan nilai, dan juga digambarkan sebagai keterkaitan yang ada antara lingkungan, sosial dan tata kelola (“ESG”) isu-isu di satu sisi, dan keputusan pendanaan, pinjaman dan investasi, di sisi lain dan pengambilan keputusan keuangan berorientasi jangka panjang yang mengintegrasikan pertimbangan ESG. Komisi Eropa (“EC”) menjelaskan bahwa istilah tersebut secara umum mengacu pada proses mempertimbangkan pertimbangan lingkungan dan sosial ketika mengambil keputusan investasi, sehingga mengarah pada peningkatan investasi dalam kegiatan jangka panjang dan berkelanjutan. Contoh pertimbangan lingkungan hidup yang ditawarkan oleh Komisi Eropa mencakup mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta lingkungan hidup secara lebih luas dan risiko-risiko yang terkait (misalnya bencana alam), sedangkan pertimbangan sosial mengacu pada isu-isu seperti kesenjangan, inklusivitas, hubungan kerja, investasi pada sumber daya manusia, modal dan komunitas. Komisi Eropa juga mencatat bahwa tata kelola lembaga-lembaga publik dan swasta, termasuk struktur manajemen, hubungan karyawan, dan praktik remunerasi eksekutif, memainkan peran mendasar dalam memastikan dimasukkannya pertimbangan sosial dan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Komisi Eropa berpandangan bahwa seluruh komponen ESG merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi dan keuangan berkelanjutan, dan bahwa keuangan berkelanjutan harus dipahami sebagai pembiayaan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tekanan terhadap lingkungan sekaligus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi. (Guttermann, 2021).

Selama dua dekade terakhir, keuangan inklusif dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan telah mengalami kemajuan telah menjadi perhatian para pembuat kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya. Keuangan mengarah pada kemakmuran yang berkelanjutan dengan menyediakan redistribusi yang efisien dan adil modal dalam perekonomian. Agar suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ada merupakan kebutuhan mendesak untuk membangun saluran inklusi keuangan yang berbeda dan pertumbuhan inklusif. (Menyelim *et al.*, 2021)

11.2 Ketidaksetaraan Pendapatan

Ketidaksetaraan pendapatan mengacu pada seberapa tidak meratanya distribusi pendapatan di seluruh populasi. Semakin tidak meratanya distribusi, semakin besar ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan sering kali disertai dengan ketimpangan kekayaan, yaitu distribusi kekayaan yang tidak merata. Populasi dapat dibagi dengan berbagai cara untuk menunjukkan tingkat dan bentuk ketimpangan pendapatan yang berbeda, seperti ketimpangan pendapatan berdasarkan gender atau ras. Berbagai ukuran, seperti Indeks Gini, dapat digunakan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi.

Ketidaksetaraan pendapatan, atau ketidakseimbangan pendapatan yang diperoleh suatu kelompok masyarakat, terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Di AS, perbedaan pendapatan ini semakin nyata selama lima puluh tahun terakhir. Ketimpangan pendapatan tidak sama dengan ketimpangan kekayaan; yang pertama melibatkan gaji/upah sedangkan yang kedua melibatkan kekayaan bersih. (Mansyur, 2020).

11.2.1 Penyebab Ketidaksetaraan Pendapatan

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antara lain: (Polacko, 2021)

1. Globalisasi: Peningkatan perdagangan antar negara mengakibatkan perpindahan sektor manufaktur dan pekerjaan lainnya oleh perusahaan-perusahaan di AS ke negara-negara yang upah tenaganya lebih murah. Bagi

kelas pekerja dan kelas menengah Amerika, hal ini berarti hilangnya pekerjaan dan pendapatan yang aman, bahkan untuk generasi tertentu.

2. **Kemajuan Teknologi:** Meskipun memberikan keuntungan dalam banyak hal, kemajuan teknologi tertentu di tempat kerja, seperti otomatisasi, telah menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi pekerja kerah biru dan rendahnya upah bagi pekerja berpendidikan rendah.
3. **Bias Gender dan Ras:** Kesenjangan pendapatan selalu terlihat jelas di kalangan perempuan dan orang kulit berwarna. Diakui secara luas bahwa, misalnya, karyawan laki-laki biasanya memperoleh penghasilan lebih besar dibandingkan karyawan perempuan pada posisi pekerjaan yang sama. Demikian pula, laki-laki kulit putih memperoleh penghasilan lebih besar dibandingkan laki-laki non-kulit putih.
4. **Pendidikan:** Pekerja dengan pendidikan kurang dari sekolah menengah atas mengalami pertumbuhan upah yang lebih kecil dibandingkan pekerja dengan pendidikan perguruan tinggi dan gelar pasca sarjana. Pengumuman gaji dan bonus jutaan dolar (bahkan di masa ekonomi sulit) yang diberikan kepada para eksekutif C-Suite mendorong kesenjangan pendapatan ini.
5. **Kondisi Perekonomian:** Ketika kondisi perekonomian melemah, gejolak keuangan, pengangguran, melambatnya investasi bisnis, dan masih banyak lagi dapat mempengaruhi pendapatan.
6. **Perpajakan:** Meskipun masyarakat berpendapatan tinggi membayar persentase yang lebih besar dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak dibandingkan masyarakat berpendapatan rendah, perpajakan federal tidak menghentikan peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan perpajakan tertentu, misalnya kebijakan perpajakan perusahaan, tarif pajak capital gain, dan pemotongan pajak penghasilan, yang lebih menguntungkan mereka yang berpendapatan tinggi dibandingkan mereka yang berpendapatan lebih rendah.

Konsekuensi Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan pada tingkat tertentu mungkin terjadi karena perbedaan mendasar dalam bakat, usaha, dan peluang sederhana. Namun, menurut Dana Moneter Internasional (IMF), kesenjangan pendapatan yang terlalu besar dapat “mengikis kohesi sosial, menyebabkan polarisasi politik, dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Pergolakan politik dan hilangnya peluang sosial, pendidikan, dan ekonomi untuk meningkatkan standar hidup dan masa depan keuangan juga dapat menjadi konsekuensi dari kesenjangan pendapatan.

Analisis Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan (Polacko, 2021) Ketimpangan pendapatan dan disparitas pendapatan dapat dianalisis melalui berbagai segmentasi. Distribusi pendapatan berdasarkan segmentasi demografi menjadi dasar untuk mempelajari ketimpangan pendapatan dan disparitas pendapatan.

Berbagai jenis segmentasi pendapatan yang dipelajari ketika menganalisis ketimpangan pendapatan dapat mencakup:

1. Jenis kelamin
2. Etnis
3. Lokasi geografis
4. Pekerjaan
5. Pendapatan historis

Bagaimana Mengukur Ketimpangan Pendapatan

(Sitthiyot and Holasut, 2020) Salah satu cara untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah dengan membandingkan pendapatan sekelompok besar masyarakat berpenghasilan tinggi (misalnya, 10 kelompok teratas) dengan median atau rata-rata nasional. Pendekatan lain membandingkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah (katakanlah, 10% terbawah) dengan median atau rata-rata.

Peneliti lain telah mulai mengamati catatan pajak orang-orang dengan pendapatan tertinggi untuk menarik kesimpulan tentang kelompok masyarakat paling makmur tersebut. Alat yang

sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini. Data ini dikembangkan oleh ahli statistik Italia Corrado Gini pada awal tahun 1900an untuk membantu mengukur dan membandingkan tingkat ketimpangan pendapatan di berbagai negara di dunia dengan lebih mudah. Indeks ini dapat berkisar dari 0 hingga 100, dengan tingkat yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar di antara penduduk suatu negara dan tingkat yang lebih rendah menunjukkan ketimpangan pendapatan yang lebih kecil.

Data terbaru yang tersedia dari Bank Dunia menunjukkan Afrika Selatan melaporkan salah satu negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi dengan tingkat Indeks Gini sebesar 63,0. Amerika Serikat memiliki tingkat Indeks Gini sebesar 39,7. Republik Slovakia memiliki Indeks Gini terendah menurut Bank Dunia yaitu 23,2 (Sitthiyot and Holasut, 2020).

11.3 Keberlanjutan keuangan

Sektor keuangan mempunyai kekuatan besar dalam mendanai dan menyadarkan isu-isu keberlanjutan, baik dengan mengizinkan penelitian dan pengembangan sumber energi alternatif atau mendukung bisnis yang mengikuti praktik ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.

Kerkelanjutan Keuangan didefinisikan sebagai keputusan investasi yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dari suatu kegiatan atau proyek ekonomi.

Faktor lingkungan mencakup mitigasi krisis iklim atau penggunaan sumber daya berkelanjutan. Faktor sosial mencakup hak asasi manusia dan hewan, serta perlindungan konsumen dan beragam praktik perekrutan. Faktor tata kelola mengacu pada manajemen, hubungan karyawan, dan praktik kompensasi di organisasi publik dan swasta.

Keberlanjutan finansial adalah kapasitas perusahaan untuk memperoleh pendapatan atau memperoleh laba atas investasi yang menutupi seluruh biaya dan menghasilkan keuntungan. Hal ini menilai apakah suatu proyek layak untuk diinvestasikan dan apakah menginvestasikan sumber daya di dalamnya akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagi investor.



Sumber: (Banerjee, 2024)

Perusahaan dan organisasi bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi permintaan, menutupi pengeluaran, dan memperoleh surplus yang dapat diinvestasikan lebih lanjut untuk pertumbuhan dan ekspansi, memastikan stabilitas keuangan, keberlanjutan di masa depan, dan kemampuan untuk menyerap risiko. Oleh karena itu, keberlanjutan memerlukan status keuangan yang kuat agar bisnis dapat terus beroperasi dan memperoleh keuntungan dari tahun ke tahun.

Keberlanjutan Keuangan Dalam Bisnis

Teori keberlanjutan finansial mengacu pada kemampuan perusahaan untuk merancang struktur bisnis yang kuat secara finansial yang akan membantu bisnis untuk tumbuh, bertahan dari segala risiko alami atau buatan, dan mempertahankan kepercayaan investor dari tahun ke tahun. (Gleißner, Günther and Walkshäusl, 2022)

Hal ini membantu meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan, yang menganggap kekuatan finansial diperlukan saat mengambil keputusan investasi. Ini mengurangi risiko kebangkrutan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pendanaan kapan pun dibutuhkan. Model keberlanjutan finansial yang kuat membantu perusahaan untuk bertahan di pasar yang kompetitif.

Perusahaan yang berkelanjutan secara finansial memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan keuntungan pasar saham yang baik. Karena keberlanjutan finansial perusahaan sangat penting bagi investor untuk mengambil keputusan investasi, perusahaan dengan neraca yang kuat dan profitabilitas yang tinggi akan menarik lebih banyak klien untuk investasi ekuitas, yang akan meningkatkan harga saham di pasar saham.

Laporan keberlanjutan keuangan yang sehat telah menjadi tujuan bisnis yang penting saat ini. Hal ini berkaitan dengan bagaimana mencapai keamanan finansial jangka panjang dan menjamin generasi masa depan.

Komponen tertentu digunakan untuk menerapkan rencana keberlanjutan finansial dalam suatu bisnis. Mereka adalah sebagai berikut:

1. Investasi modal dan waktu – Setiap bisnis membutuhkan uang dan waktu untuk memulai dan berkembang. Negara ini akan menjadi stabil secara finansial hanya jika dapat bertahan di pasar dan berkembang.
2. Potensi memperoleh keuntungan – Model bisnis harus mempunyai potensi menarik klien dan meningkatkan permintaan produknya di pasar. Hanya dengan cara ini perusahaan dapat memperoleh keuntungan dan stabil secara finansial.
3. Tinjauan keuangan berkelanjutan – Tinjauan berkala harus memastikan tidak adanya penyalahgunaan atau pemborosan dana.
4. Perencanaan – Perencanaan sangat penting untuk mendorong penganggaran dan menciptakan ketentuan untuk kebutuhan keuangan karena kemungkinan yang dapat diprediksi dan tidak terduga.
5. Komitmen – Setiap manajemen dan promotor harus berkomitmen terhadap operasional bisnisnya, sehingga tidak ada kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Komitmen ini akan menjamin keberlanjutan finansial bisnis.

6. Manajemen dan kerja sama tim yang baik – Teori keberlanjutan keuangan berhasil jika terdapat manajemen dan kolaborasi yang efisien untuk mendorong penggunaan sumber daya sebaik-baiknya dan pemborosan minimum, sehingga menghasilkan perusahaan yang sehat secara finansial.

Indikator

Berikut adalah beberapa indikator mendasar untuk memahami apakah suatu bisnis berkelanjutan secara finansial. Indikatornya adalah:

1. Strategi Keuangan yang Kuat – Perusahaan yang stabil secara finansial akan mengikuti sistem keuangan yang kuat. Operasi keuangan akan transparan dan mengikuti aturan dan pedoman yang diperlukan.
2. Manajemen yang Efektif – Manajemen akan terampil dan efisien dengan pengalaman profesional dan berkomitmen pada keuntungan bisnis daripada keuntungan pribadi, yang merupakan faktor penting.
3. Pengaturan Penggalangan Dana Metodis – Jika penggalangan dana diperlukan, maka akan dilakukan secara metodis dan sistematis dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat dan mengungkapkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan tepat kepada investor.
4. Pekerjaan Dipantau Secara Berkala – Pemantauan dan pengawasan operasional secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi pemborosan, inefisiensi, dan kurangnya kerja sama, yang menyebabkan pemborosan finansial.
5. Pendapatan Besar yang Dihasilkan – Perusahaan stabil secara finansial jika memperoleh pendapatan yang tinggi dan, setelah dikurangi biaya, masih mempunyai laba yang tinggi.
6. Diversifikasi Sumber Daya – Perusahaan telah mendiversifikasi sumber dayanya dengan paling efektif, menghasilkan keuntungan maksimum dengan biaya minimum.

7. Biaya Terkendali Dan Sesuai Batas yang Direncanakan – Pengendalian biaya sangat penting dalam setiap bisnis. Perusahaan yang kuat secara finansial akan mampu beroperasi dengan biaya paling efektif namun tetap memberikan produk dan layanan berkualitas kepada pelanggan.
8. Sistem Akuntansi yang Efisien – Sistem akuntansi erat kaitannya dengan keuangan. Bisnis yang kuat akan memiliki sistem akuntansi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang akan diaudit secara berkala untuk mengidentifikasi area permasalahan, sehingga mengarah pada keberlanjutan keuangan.
9. Audit yang Efisien – Audit memastikan kebenaran akun untuk mengungkapkan kondisi keuangan sebenarnya. Audit adalah operasi penting untuk keberlanjutan keuangan perusahaan.
10. Arus Kas yang Dihasilkan Baik – Perusahaan akan menghasilkan arus kas yang baik hanya jika memperoleh pendapatan dan laba yang baik, yang berarti perusahaan tersebut berkelanjutan secara finansial.

Pentingnya keberlanjutan keuangan bagi perusahaan (Banerjee, 2024)

Perusahaan mempunyai alasan yang kuat berkaitan dengan keberlanjutan keuangan, yaitu:

1. Memastikan kelangsungan hidup dalam persaingan, yaitu Perusahaan yang kuat secara finansial dapat bertahan dalam persaingan dan risiko yang ketat.
2. Memastikan pertumbuhan dan ekspansi yang stabil, yaitu Keuangan sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan.
3. Pastikan kemampuan mengambil risiko yang kuat, yaitu Kemampuan bisnis dalam mengambil risiko meningkat jika kuat secara finansial.
4. Penghasilan yang menarik, yaitu Penghasilan yang baik berarti pendapatan dan laba yang tinggi, yang merupakan sumber stabilitas keuangan.

5. Bantuan dalam pengaturan dana lebih lanjut, yaitu Perusahaan yang stabil secara finansial akan segera mendapatkan pendanaan jika diperlukan karena mereka dapat membayar kembali krediturnya.
6. Keyakinan investor, yaitu Stabilitas keuangan memastikan kepercayaan dan keyakinan investor. Akibatnya, mereka cenderung berinvestasi dengan cepat di perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan return dan dividen yang baik.

Hubungan Antara Keberlanjutan Finansial Dan Efisiensi Operasional

Keberlanjutan finansial mengacu pada kapasitas bisnis untuk menciptakan landasan finansial yang kuat yang akan menyediakan sumber daya untuk berkembang dan tumbuh. Efisiensi operasional adalah penggunaan sumber daya secara optimal untuk mengembangkan bisnis. Namun, berikut beberapa perbedaan di antara keduanya.

Keberlanjutan keuangan	Efisiensi operasional
Stabilitas keuangan mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan keuntungan.	Stabilitas operasional mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mengurangi pemborosan.
Sangat penting untuk memastikan keamanan finansial perusahaan.	Penting untuk memastikan keberlanjutan finansial.
Membantu memuaskan investor dengan imbal hasil dan dividen yang baik	Membantu memberikan layanan dan produk berkualitas kepada pelanggan.
Memastikan bisnis bisa mendapatkan pendanaan yang tepat bila diperlukan.	Menjamin peningkatan dan inovasi barang dan jasa.
Seseorang dapat mengukurnya dengan menganalisis laba bersih, rasio utang terhadap ekuitas, rasio harga terhadap pendapatan, rasio lancar, dan sebagainya.	Seseorang dapat mengukurnya dengan menggunakan rasio perputaran persediaan dan modal kerja.

Sumber: (Banerjee, 2024)

11.3.1 Pentingnya Keberlanjutan keuangan

Keuangan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang mengacu pada aktivitas keuangan yang mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif secara sosial, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab secara etika.

Mengapa keberlanjutan keuangan penting, hal ini disebabkan karena : (Vargas, 2023)

1. Mengatasi Tantangan Lingkungan : Keuangan berkelanjutan menyalurkan investasi ke proyek dan inisiatif yang memitigasi perubahan iklim, melindungi sumber daya alam, dan mendorong energi terbarukan. Hal ini penting untuk memerangi degradasi lingkungan dan melestarikan ekosistem untuk generasi mendatang.
2. Tanggung Jawab Sosial: Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial seperti hak asasi manusia, standar ketenagakerjaan, dan pengembangan masyarakat, keuangan berkelanjutan mendorong investasi yang memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Hal ini dapat mencakup pendanaan proyek yang mendukung pendidikan, layanan kesehatan, perumahan terjangkau, dan pengentasan kemiskinan.
3. Manajemen Risiko: Mengintegrasikan faktor-faktor LST ke dalam pengambilan keputusan keuangan membantu mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan sosial. Hal ini dapat menghasilkan investasi yang lebih tangguh dan mengurangi kemungkinan kerugian finansial akibat faktor-faktor seperti perubahan peraturan, kerusakan reputasi, atau dampak fisik dari perubahan iklim.
4. Penciptaan Nilai Jangka Panjang: Keuangan berkelanjutan menekankan penciptaan nilai jangka panjang dibandingkan keuntungan jangka pendek. Dengan berinvestasi pada bisnis dan praktik berkelanjutan, lembaga keuangan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menciptakan nilai bagi pemegang saham, sekaligus

- memenuhi kewajiban fidusia mereka untuk mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.
5. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Permintaan Pasar: Kerangka peraturan di seluruh dunia semakin banyak memasukkan pertimbangan keberlanjutan ke dalam peraturan keuangan. Selain itu, terdapat peningkatan permintaan dari investor, konsumen, dan pemangku kepentingan akan transparansi dan akuntabilitas di pasar keuangan. Menerapkan praktik keuangan berkelanjutan dapat membantu lembaga keuangan mematuhi peraturan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, keuangan berkelanjutan memainkan peran penting dalam menyelaraskan kegiatan keuangan dengan tujuan sosial dan lingkungan yang lebih luas, sehingga mendorong perekonomian global yang lebih berkelanjutan dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, P. (2024) 'Financial Sustainability', *Financial Markets Resources* [Preprint].
- Gleißner, W., Günther, T.W. and Walkshäusl, C. (2022) 'Financial sustainability: measurement and empirical evidence', *Journal of Business Economics*, 92(3), pp. 467–516.
- Gutterman, A.S. (2021) 'Sustainable Finance', pp. 1–29.
- Mansyur, A.R. (2020) 'Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia', *Education and Learning Journal*, Vol. 1, No, pp. 113–123.
- Menyelim, C.M. *et al.* (2021) 'Financial Inclusion, Income Inequality and Sustainable Economic Growth in Sub-Saharan African Countries', *sustainability*, 13(1780), pp. 1–15.
- Polacko, M. (2021) 'Causes and Consequences of Income Inequality – An Overview', *Stat Polit Pol*, 12(2), pp. 341–357.
- Sitthiyot, T. and Holasut, K. (2020) 'A simple method for measuring inequality', *Palgrave Communications*, 6(112), pp. 1–9.
- Vargas, C. (2023) *Sustainable Finance Fundamentals*.

BIODATA PENULIS



Wulandari Agustiningsih, S.E., M.Sc.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Dompu tanggal 30 Agustus 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta dan melanjutkan S2 pada Jurusan Sains Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Penulis pernah bekerja di salah satu start up di Indonesia, kemudian mengembangkan diri sebagai dosen dan menekuni bidang menulis. Terima kasih atas dukungan dan kesempatan untuk berbagi pengetahuan. Semoga buku ini memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan akademis Anda

BIODATA PENULIS



Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA

Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA berhasil meraih gelar Sarjana Akuntansi dengan gelar Akuntan pada Tahun 1995 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung dan langsung diterima bekerja di perusahaan swasta di Jakarta sebagai *Junior Accountant Staff* selama 6 bulan. Lalu diterima bekerja di PT. Bank Dagang Negara (Persero) Tahun 1996 sd 1999. Lanjut bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2014 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang. Kemudian di Oktober Tahun 2014 mengajukan *resign* dari Bank Mandiri.

Tahun 2015 menjadi dosen tetap di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Wisnuwardhana Malang, serta aktif sebagai peneliti di Bidang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik. Hasil penelitiannya dimuat di jurnal nasional maupun jurnal internasional serta menghasilkan dua buku yang sudah ber-ISBN yaitu: Buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dan Buku Tanya Jawab Soal Akuntansi Keuangan Menengah. Tulisannya juga dimuat di Buku Seri Bunga Rampai Akuntansi Publik Edisi 2 dengan judul: Isu Kontemporer Akuntansi Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik.

Berhasil meraih gelar Magister Manajemen Tahun 2001 dan Tahun 2020 berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari Program Doktor Ilmu Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang.
Email Penulis: dwi.ekasari.harmadji@gmail.com

BIODATA PENULIS



Sri Rahayu Syah, S.E., Ak., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi Keuangan Publik
Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi
Indonesia Makassar

Penulis lahir di Ujung Pandang, 01 April 1990. Jenjang Pendidikan S1 Akuntansi lulus tahun 2012 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) lulus tahun 2013 di Universitas Hasanuddin. Pendidikan S2 Akuntansi lulus tahun 2015 di Universitas Muslim Indonesia. Memperoleh sertifikat pendidik dan dinyatakan sebagai dosen profesional pada bidang ilmu akuntansi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada tahun 2020. Memperoleh sertifikat kompetensi bagian pembukuan pada bidang pekerjaan manajemen keuangan dari BNSP pada tahun 2020 dan sertifikat kompetensi pada bidang teknisi akuntansi dengan kualifikasi/kompetensi teknisi akuntansi madya dari BNSP pada tahun 2021. Saat ini menjadi dosen akuntansi pada Program Studi D4 (Sarjana Terapan) Akuntansi Keuangan Publik di Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar.

BIODATA PENULIS



Taufik Hidayat B Tahawa, S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat

Penulis lahir di Palu tanggal 20 Agustus 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Di Universitas Tadulako tahun 2015 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi pada Magister Akuntansi Di Universitas Tadulako tahun 2017.

BIODATA PENULIS

Gusmarila Eka Putri, SE., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning

Penulis lahir di Payakumbuh tanggal 14 Agustus 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi.

BIODATA PENULIS



Nita Hasnita, S.Ak., M.E.

Dosen Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Penulis lahir di Bone Rombo tanggal 13 Februari 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik di Universitas Halu Oleo. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi Keuangan Daerah dan Perpajakan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga dana hibah Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

BIODATA PENULIS



Burhanuddin, S.Ak., M.E

Dosen Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Politeknik Bina Husada Kendari

Penulis lahir 29 Mei 1993 di sebuah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari. Menamatkan SLTA di SMK Negeri 1 Lalembuu. Menamatkan Pendidikan S-1 di Program Studi Akuntansi Universitas Halu Oleo Tahun 2017, S2 Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo Tahun 2020.

Riwayat pekerja diantaranya Operator PD-Dikti Universitas NU Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2017, Tim Surveyor dan asisten peneliti di beberapa penelitian Pemda Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021, Dosen Politeknik Bina Husada Kendari Tahun 2022 s.d sekarang beberapa kampus Swasta di Kota Kendari. Selain sebagai dosen dan penulis, sekarang penulis sebagai editor di salah satu jurnal nasional terakreditasi.

BIODATA PENULIS



Faizah Khaeruddin, S.Pd., M.Acc.

Dosen Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar

Tempat kelahiran penulis adalah Ujung Pandang pada 15 Agustus 1993. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar mempekerjakan penulis sebagai dosen tetap di Program Studi Administrasi Bisnis. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Pendidikan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar dan melanjutkan pendidikan S2 di Program Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dengan fokus pada Akuntansi Sektor Publik.

Penulis memulai karirnya sebagai dosen tetap dari tahun 2019 hingga 2023 di Yayasan STIE Amkop Makassar. Kemudian, pada tahun 2023, dia dikontrak sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Terakhir, pada tahun 2023, penulis sekarang menjadi dosen tetap di program studi Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM. Penulis aktif mengajar dan menulis dalam berbagai jurnal ilmiah selama menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BIODATA PENULIS

Reny Marliadi

Penulis saat ini merupakan dosen tetap pada Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit dan mengampu mata kuliah di bidang akuntansi dan keuangan untuk pengimplementasian di rumah sakit. Penulis menyelesaikan Program Studi S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Lambung Mangkurat dengan konsentrasi penulis adalah akuntansi sektor publik.

BIODATA PENULIS



Riana Anggraeny Ridwan S.E., M.Si

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Sulawesi Barat

Penulis lahir di Wonomulyo tanggal 14 Agustus 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi konsentrasi ilmu Auditing pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2016, lulus dengan predikat Cumlaude, dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi Konsentrasi Auditing pula di kampus yang sama, yakni Universitas Hasanuddin pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2019 dengan predikat cumlaude. Penulis menekuni bidang penelitian di bidang Akuntansi Keperilakuan / Auditing.

Penulis aktif sebagai Dosen, peneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dipersyaratkan kepada seluruh dosen di Indonesia untuk memenuhi segala unsur Tridharma Perguruan Tinggi. Beberapa penelitian yang dilakukan didanai oleh Kemenristek DIKTI serta juga mendapat hibah dari pihak internal kampus. Selain itu, penulis juga aktif sebagai penulis demi mengoptimalkan peran sebagai dosen dengan harapan agar dapat berkontribusi maksimal bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di dunia akuntansi, selain sebagai Dosen, Peneliti, Penulis, dalam hal ini juga berprofesi sebagai praktisi, yakni akuntan dan auditor. Ilmu-ilmu yang diperoleh nantinya diharapkan

dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan tentunya kepada target utama, yakni mahasiswa.

BIODATA PENULIS



Muhamad Dyas Kurniawan

Mahasiswa Program Studi Akuntansi
STIE Bank BPD Jateng

Penulis lahir di Semarang, 10 Oktober 2003. Penulis adalah mahasiswa pada Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng. Saat ini menjabat sebagai ketua HMJA (Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi).